

Tanggal Efektif:29 Juli 2022Masa Penawaran Umum Perdana Saham:2 Agustus 2022 – 5 Agustus 2022

Tanggal Penjatahan : 5 Agustus 2022

Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 8 Agustus 2022

Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia : 9 Agustus 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HALHAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT SEGAR KUMALA INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang Perdagangan Besar Buah-buahan dan Daging Unggas Beku

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat: Kantor Operasional

JI. Danau Sunter Utara No.8 Sunter Jaya, Tanjung Priok Jakarta Utara. 14450

JI. Pegangsaan Dua KM. 4 No.89
Pegangsaan Dua, Kelapa Gading
Jakarta Utara. 14250

> Telp: 021 6583 1288 Email: info@sk-indonesia.com Website: https://sk-indonesia.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp50,-(lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp388,- (tiga ratus delapan puluh delapan Rupiah).

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp77.600.000.000,- (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus juta Rupiah).

Sesuai dengan Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 50 tanggal 18 April 2022 di buat di hadapan Yulia S.H, didukung dengan surat keputusan direksi Perseroan nomor 002/DIR.VI/SKI/2022, Perseroan akan mengadakan program ESA dengan mengalokasikan Saham sebanyak 1,88% (satu koma delapan delapan persen) atau sejumlah 3.750.100 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus) lembar saham dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada bab I Prospektus ini.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KETERSEDIAAN PASOKAN BUAH AKIBAT GAGAL PANEN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

PT Segar Kumala Indonesia Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Segar Kumala Indonesia Tbk Tahun 2022 melalui surat No.: 004/V/SKI/2022 pada tanggal 23 Mei 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di Jakarta, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UUPM**"), serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan sahamnya pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI Nomor S-04380/BEI.PP1/06-2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Segar Kumala Indoensia Tbk pada tanggal 3 Juni 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Hubungan Afiliasi antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XIII Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan dengan Perseroan.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UMUM UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN .



DAFTAR ISI

DAFTAF	RISI		i				
DEFINIS	I DAN	SINGKATAN	ii				
RINGKA	SAN		x				
I.	PEN	AWARAN UMUM	1				
II.	PEN	GGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	5				
III.	PER	NYATAAN UTANG	7				
IV.		risar data keuangan penting	13				
V.		ALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	17				
VI.	FAK	TOR RISIKO	39				
VII.	KEJA	ADIAN PENTING YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	43				
VIII.		ERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK					
	USA	HA	44				
	1.	RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	44				
	2.	PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	44				
	3.	PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN	49				
	4.	PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	52				
	5.	PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI	54				
	6.	KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN	57				
	7.	PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	58				
	8.	STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	68				
	9.	STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	68				
	10.	SUMBER DAYA MANUSIA	69				
	11.	PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	71				
	12.	ASURANSI	71				
	13.	KEGIATAN USAHA PERSEROAN	77				
	14.	PROSPEK USAHA PERSEROAN	84				
IX.	EKU	ITAS	86				
х.	KEB	IJAKAN DIVIDEN	88				
XI.	PER	PAJAKAN	89				
XII.	PEN	JAMINAN EMISI EFEK	91				
XIII.	LEM	BAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	92				
XIV.		ENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT IEGANG SAHAM	94				
XV.	TAT	A CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	113				
XVI.	PEN	YEBARLUASAN PROSPEKTUS	119				
XVII.	PEN	DAPAT DARI SEGI HUKUM	120				
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN						



DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	:	 berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara dua perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
"Akuntan Publik" atau "KAP"	:	berarti Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Anggota Bursa"	:	berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
"BAE"	:	berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi Saham Yang Ditawarkan yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta, yang telah menandatangani perjanjian dengan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
"Bapepam- LK"	:	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM (sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana didefinisikan pada bab Definisi dan Singkatan ini).
"Bank Kustodian"	:	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Bursa Efek" atau "BEI"	:	berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan
"Daftar Pemegang Saham atau DPS"	:	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI
"Efektif"	:	 berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: Atas dasar lewatnya waktu, yakni: 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

"Harga Penawaran"

: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp388,- (tiga ratus delapan puluh delapan Rupiah).

"Hari Bursa"

berarti hari di mana kegiatan-kegiatan perdagangan efek dilangsungkan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditentukan oleh Pemerintah atau hari lain yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.



"Hari Kalender" berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah. "Hari Kerja" berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional. "Kemenkumham" berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya). "Konfirmasi Tertulis: berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder. "Konsultan Hukum" berarti Hanafiah Ponggawa & Partners (untuk selanjutnya disebut sebagai "Dentons HPRP") yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham. "KSEI" berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta. "Lembaga dan Profesi berarti pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK dan terlibat di dalam Penawaran Umum Penunjang Pasar Modal" Perdana Saham ini, yang meliputi (i) Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP) selaku Konsultan Hukum, (ii) Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) selaku Kantor Akuntan Publik, dan (iii) Kantor Notaris Yulia S.H dan PT Adimitra Jasa Kopora selaku Biro Administrasi Efek. "Manajer Penjatahan" berarti PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuanketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7. "Masa Penawaran Umum berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Perdana Saham" saham. "Masyarakat" berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau entitas dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia atau Warga Negara Asing dan/atau entitas asing dan/atau badan hukum asing, dan baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia atau bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia. "Menkumham" berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia). "OJK" berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga independen penerus Bapepam-LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. "Pasar Perdana" berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroran kepada masyarakat

"Partisipan Sistem"

selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa

berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk

mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.



"Partisipan Admin"	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunju oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawarai Umum Elektronik
"Pemegang Rekening"	: berarti setiap pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI atau Ban Kustodian dan/atau Perusahaan Efek.
"Pemegang Saham Utama"	: berarti pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sediki 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaiman ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
"Pemegang Saham Pengendali"	 berarti pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh sahan yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, bai langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atai kebijaksanaan Perseroan.
"Pemerintah"	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
"Penawaran Awal"	: berarti suatu ajakan, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan Prospektus segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas melalui surat kabar, yang bertujual mengetahui minat Masyarakat sehubungan dengan Saham Yang Ditawarkan, berupi indikasi jumlah saham yang akan dipesan dan perkiraan harga dari Harga Penawaran yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
"Penawaran Umum" atau "Penawaran Umum Perdana Saham"	: berarti Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana dimaksud dalam UUPM dar peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Penitipan Kolektif"	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
"Penjamin Emisi Efek"	: berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek (apabili ada) yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan untuk melakukan Penawarai Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkai kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (full commitment) serta melakukai pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroai melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek dalan Penawaran Umum Perdana Saham akan ditentukan kemudian.
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	: berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan atas Penawara Umum Perdana Saham ini, yaitu PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk.
"Penjatahan Pasti"	: berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokas Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek
"Penjatahan Terpusat"	: berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan selurul pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
"Peraturan No. IX.A.2"	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep 122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangk Penawaran Umum.

Penawaran Umum.

berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam

"Peraturan No. IX.A.7"



"Peraturan No. IX.J.1"	:	berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No.15/2020"	:	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
"Peraturan OJK No.16/2020"	:	berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
"Peraturan OJK No.17/2020"	:	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
"Peraturan OJK No.41/2020"	:	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik
"Peraturan OJK No.42/2020"	:	berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi danTransaksi Benturan Kepentingan.
"Peraturan OJK No. 7/2017"	:	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"Peraturan OJK No. 8/2017"	:	berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
"Peraturan OJK No. 23/2017"	:	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
"Peraturan OJK No. 25/2017"	:	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 30/2015"	:	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 55/2015"	:	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"Peraturan OJK No. 33/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 34/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 35/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 56/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Peraturan Pencatatan Bursa Efek	:	berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
"Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas"	:	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-037/SHM/KSEI/0422 tanggal 11 Mei 2022.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS"	:	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 25 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Badan Administrasi Efek dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, <i>addendum I</i> Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 10 tanggal 6 Juni 2022, <i>addendum II</i> Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 48 tanggal 11 Juli 2022, <i>addendum III</i> Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 113 tanggal 27 Juli 2022.



"Perjanjian Penjaminan Emisi berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 24 tanggal 23 Mei 2022 yang Efek" atau "PPEE" kesemuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, Addendum I Akta Perjanjian Emisi No. 9 tanggal 6 Juni 2022, Addendum II Akta Perjanjian Emisi No. 47 tanggal 11 Juli 2022, addendum III Akta Perjanjian Emisi No. 112 tanggal 27 Juli 2022. "Pernyataan Efektif" berarti suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK yang menyatakan bahwa seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran telah dipenuhi sesuai dengan angka 4 Peraturan No. IX.A.2. "Pernyataan Pendaftaran" berarti dokumen-dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan atas namanya sendiri kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. "Perseroan" berarti, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. "Perusahaan Efek" berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM. "PP No. 13/2018" berarti Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. "Prospektus" berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek. "Prospektus Ringkas" berarti suatu ringkasan dari isi Prospektus Awal. "PSAK" berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia. "Rekening Efek" berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian. "Rekening Penawaran Umum

Perdana Saham"

berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dan menerima uang pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan pada Harga Penawaran.

"Rupiah" atau "Rp"

berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.

"RUPS"

berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.

"RUPSLB"

berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.

"Saham Baru"

berarti saham biasa atas nama yang dikeluarikan dari simpanan (portepel) Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

"Saham Yang Ditawarkan"

berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp50,-(lima puluh Rupiah) yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.



"SABH"	:	berarti Sistem Administrasi Badan Hukum, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.
"Tanggal Distribusi"	:	berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
"Tanggal Pembayaran"	:	berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa efek.
"Tanggal Pencatatan"	:	berarti tanggal dimana pencatatan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2(kedua)setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
"Tanggal Penjatahan"	:	berarti suatu tanggal dimana wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
"Undang-Undang Pasar Modal" atau "UUPM"	:	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No.64 Tahun 1995 Tambahan No.3608.
"UUPT"	:	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.



DEFINISI INDUSTRI

"BC" : berarti Bea Cukai.

"PPJK" : berarti Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabean.

"RIPH" : berarti Rekomendasi Impor Hortikultura

"SPI" : berarti Surat Persetujuan Impor.



SINGKATAN PERUSAHAAN TERAFILIASI

ABN : PT ABADI BERKAT NIAGA

ATP : ANEKA TUNGGAL PERSADA

BD : CV BERSINAR DAMAI

BS : CV BELIMBING SEJAHTERA

CSP : PT CAKRAWALA SEGAR PRATAMA

PT : CV PURNAMA TERBIT

SGS : PT SARANA GRIYA SEGAR

SKF : CV SKFRESH INDONESIA

SKM : CV SURYA KUMALA

SKP : PT SEGAR KUMALA PERSADA

SMM : PT SEGAR MANIS MAJU

SNI : PT SEGARA NUSA INTERMODA

SSI : PT SARANA SEGAR INTERNUSA

WSN : PT WAHANA SEGAR NATURA



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA PROSPEK USAHA

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Perseroan didirikan dengan nama "PT Segar Kumala Indonesia" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 14 tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat di hadapan P. Sutrisno. A Tampubolon S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan No AHU 0074850.AH.01.11 Tahun2017 tanggal 12 Juni 2017 ("Akta Pendirian").

Perseroan telah beberapa kali mengubah anggaran dasarnya tersebut dan terakhir kali perubahannya adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 50 tanggal 18 April 2022 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0027908.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 18 April 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0076609.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 18 April 2022, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 040 serta Tambahan BNRI No. 016400 tertanggal 20 Mei 2022 ("Akta No. 50/2022"), yang telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseron untuk menyesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1 dan Peraturan OJK No. 15/2020.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah Perdagangan Besar Buah-buahan. Kegiatan Usaha Penunjang Perseraon adalah Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya, Perdagangan Besar Sayuran, Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan, namun Kegiatan Usaha Perseroan saat ini adalah perdagangan besar buah-buahan dan daging unggas beku.

Visi dan Misi Perseroan

Visi Perseroan adalah menjadi perusahaan yang menyediakan buah-buahan berkualitas terbaik ke masyarakat Indonesia.

Untuk mencapai visi tersebut, misi yang diterapkan Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1. Menyediakan produk buah-buahan segar yang memenuhi standar mutu.
- 2. Membuka jalur distribusi dan percepatan pengiriman buah-buahan segar pada wilayah-wilayah di Indonesia.
- 3. Kerjasama jangka panjang dengan supplier buah-buahan segar baik lokal maupun internasional.
- 4. Membantu meningkatkan pendayagunaan petani lokal.

B. PROSPEK USAHA

Perseroan menyadari bahwa permintaan akan produk makanan penunjang kesehatan terlebih khusus buah-buahan mengalami peningkatan permintaan dari tahun ke tahun. Pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan merebaknya Virus Covid-19 yang mampu melumpuhkan aktivitas ekonomi dunia, dan membatasi mobilitas manusia dalam beraktivitas sehari-hari.

Perseroan melihat hal tersebut semakin mendorong permintaan akan buah-buahan semakin meningkat, mengingat masyarakat khususnya di Indonesia, semakin sadar bahwa pentingnya untuk mengkonsumsi vitamin dan mineral yang cukup dan seimbang demi menjaga ketahanan tubuh di masa pandemi Covid-19 ini.

Para pendiri dan juga manajemen dari Perseroan merupakan profesional berpengalaman dalam industri buah-buahan segar selama puluhan tahun. Memiliki *track record* yang mumpuni dan juga dikenal luas oleh para pelaku usaha di industri ini, sehingga Perseroan yakin bisa memanfaatkan peluang yang hadir di tengah perubahan prilaku konsumsi masyarakat Indonesia yang menjadi lebih sehat.

Perseroan juga memiliki rencana membuka cabang distribusi di semua kota besar di seluruh pelosok Indonesia untuk memudahkan kegiatan usaha Perseroan dalam menyediakan produk buah-buahan, dan daging unggas beku, sehingga bisa menjangkau lebih luas lagi sampai ke pelosok-pelosok daerah di Indonesia.



C. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp50,-(lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp388,- (tiga ratus delapan puluh delapan Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp77.600.000.000,- (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus juta Rupiah).

Perseroan akan mengadakan program ESA dengan mengalokasikan Saham sebanyak 1,88% (satu koma delapan delapan persen) atau sebanyak 3.750.100 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus) lembar saham dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Perseroan didirikan dengan nama "PT Segar Kumala Indonesia" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 14 tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat di hadapan P. Sutrisno. A Tampubolon S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan No AHU 0074850.AH.01.11 Tahun2017 tanggal 12 Juni 2017 ("Akta Pendirian"). Struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum berlakunya Akta No. 50/2022 adalah sebagai berikut:

	Nilai Nomina		
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase
	(Lembar)	(Rupiah)	(%)
Modal Dasar	160.000	Rp160.000.000.000,-	
Micheal Iksan Susilo	12.000	Rp12.000.000.000,-	30%
2. Hendro Susilo	18.000	Rp18.000.000.000,-	45%
3. Ng Sin Seng	2.000	Rp2.000.000.000,-	5%
4. Sutomo	2.000	Rp2.000.000.000,-	5%
5. Lay Vina	2.000	Rp2.000.000.000,-	5%
6. Fabian Mardi	2.000	Rp2.000.000.000,-	5%
7. Farrel Nobel	2.000	Rp2.000.000.000,-	5%
Modal Ditempatkan dan Disetor	40.000	Rp40.000.000.000,-	100%
Saham Dalam Portepel	120.000	Rp120.000.000.000,-	

Perseroan telah beberapa kali merubah struktur permodalan Perseroan. Sebagaimana termaktub dalam **Akta No. 50/2022**, struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut

	Nilai Nominal Rp50,- per Saham				
Keterangan	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)		
Modal Dasar	3.200.000.000	Rp160.000.000.000			
1. Micheal Iksan Susilo	240.000.000	Rp12.000.000.000	30%		
2. Hendro Susilo	360.000.000	Rp18.000.000.000	45%		
3. Ng Sin Seng	40.000.000	Rp2.000.000.000	5%		
4. Sutomo	40.000.000	Rp2.000.000.000	5%		
5. Lay Vina	40.000.000	Rp2.000.000.000	5%		
6. Fabian Mardi	40.000.000	Rp2.000.000.000	5%		
7. Farrel Nobel	40.000.000	Rp2.000.000.000	5%		
Modal Ditempatkan dan Disetor	800.000.000	Rp40.000.000.000	100		
Saham Dalam Portepel	2.400.000.000	Rp120.000.000.000	-		



Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama yang

merupakan saham baru perseroan.

Presentase Penawaran Umum Perdana : Sebanyak 20% (dua puluh persen)

Nilai Nominal : Rp50,

Harga Penawaran : Rp388,- (tiga ratus delapan puluh delapan Rupiah)

Nilai Emisi : Sebanyak Rp77.600.000.000,- (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus juta

Rupiah).

Tanggal Efektif : 29 Juli 2022

Masa Penawaran Umum : 2 Agustus 2022 - 5 Agustus 2022

Tanggal Pencatatan Saham pada BEI : 9 Agustus 2022

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

	Sebelum Penaw	aran Umum Perdana Sa	ham	Setelah Pena	waran Umum Perdana Sa	aham
Keterangan	Nilai Nom	inal Rp50,- per Saham	Nilai Nominal Rp 50,- per Saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	3.200.000.000	Rp160.000.000.000,-		3.200.000.000	Rp160.000.000.000,-	
 Micheal Iksan 						
Susilo	240.000.000	Rp12.000.000.000,-	30%	240.000.000	Rp12.000.000.000,-	24%
2. Hendro Susilo	360.000.000	Rp18.000.000.000,-	45%	360.000.000	Rp18.000.000.000,-	36%
3. Ng Sin Seng	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
4. Sutomo	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
5. Lay Vina	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
6. Fabian Mardi	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
7. Farrel Nobel	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
8. Masyarakat				200.000.000	Rp.10.000.000.000,-	20%
Jumlah Modal						
Ditempatkan dan						
Disetor Penuh	800.000.000	Rp40.000.000.000,-	100%	1.000.000.000	Rp50.000.000.000,-	100%
Saham dalam	2.400.000.000	Rp120.000.000.000,-		2.200.000.000	Rp110.000.000.000,-	
Portepel						

Sesuai dengan Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 50 tanggal 18 April 2022 di buat di hadapan Yulia S.H, Perseroan akan mengadakan program ESA dengan mengalokasikan Saham sebanyak 1,88% (satu koma delapan delapan persen) atau sebanyak 3.750.100 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus) lembar saham dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Sehubungan dengan hal diatas maka maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham jika terajdi kelebihan pemesanan secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

·	Sebelum Penaw	Setelah ESA				
Keterangan	Nilai Nom	inal Rp50,- per Saham	Nilai Nominal Rp 50,- per Saham			
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	3.200.000.000	Rp160.000.000.000,-		3.200.000.000	Rp160.000.000.000,-	
 Micheal Iksan Susilo 	240.000.000	Rp12.000.000.000,-	30%	240.000.000	Rp12.000.000.000,-	24%
2. Hendro Susilo	360.000.000	Rp18.000.000.000,-	45%	360.000.000	Rp18.000.000.000,-	36%
3. Ng Sin Seng	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
4. Sutomo	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
5. Lay Vina	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
6. Fabian Mardi	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
7. Farrel Nobel	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
8. Masyarakat				196.249.900	Rp9.812.495.000,-	19,62%
9. Esa				3.750.100	Rp187.505.000,-	0,38%
Jumlah Modal						
Ditempatkan dan						
Disetor Penuh	800.000.000	Rp40.000.000.000,-	100%	1.000.000.000	Rp50.000.000.000,-	100%
Saham dalam Portepel	2.400.000.000	Rp120.000.000.000,-		2.200.000.000	Rp110.000.000.000,-	



D. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

- 1. Sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan, yang di dalamnya akan digunakan untuk pembayaran utang dagang, pembelian barang dagang, dan kegiatan operasional Perseroan.
- Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan dipergunakan untuk membangun gudang cold storage di cabang baru Perseroan untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terjangkau tapi memiliki potensi bisnis bagi Perseroan.

E. STRUKTUR PERMODALAN

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 50/2022, struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp100,- per Saham				
Keterangan	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)		
Modal Dasar	3.200.000.000	160.000.000.000			
1. Micheal Iksan Susilo	240.000.000	Rp12.000.000.000	30%		
2. Hendro Susilo	360.000.000	Rp18.000.000.000	45%		
3. Ng Sin Seng	40.000.000	Rp2.000.000.000	5%		
4. Sutomo	40.000.000	Rp2.000.000.000	5%		
5. Lay Vina	40.000.000	Rp2.000.000.000	5%		
6. Fabian Mardi	40.000.000	Rp2.000.000.000	5%		
7. Farrel Nobel	40.000.000	Rp2.000.000.000	5%		
Modal Ditempatkan dan Disetor	800.000.000	Rp40.000.000.000	100%		
Saham Dalam Portepel	2.400.000.000	Rp120.000.000.000	-		

F. DATA KEUANGAN PENTING

Ringkasan Data Keuangan

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) dengan Opini Tanpa Modifikasian, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1029, dalam laporannya pada tanggal 20 Juni 2022 Perseroan mencantumkan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang merupakan tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh akuntan publik.

Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan SEOJK Nomor 4/SEOJK.04/2022 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVIII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.



LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

	31 Maret		31 Desember	
Keterangan	2022	2021	2020	2019
	(Tidak Diaudit)	(Audit)	(Audit)	(Audit)
ASET				
Jumlah Aset Lancar	260.760.102.642	233.524.741.882	192.200.047.037	121.762.200.986
Jumlah Aset Tidak Lancar	15.225.597.964	14.211.157.509	12.811.465.071	3.346.447.809
JUMLAH ASET	275.985.700.606	247.735.899.391	205.011.512.108	125.108.648.795
LIABILITAS				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	203.304.060.448	186.241.312.696	165.219.144.739	115.225.311.327
				0 -00 -00 000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	6.110.614.113	6.110.614.113	6.105.748.750	3.580.786.638
JUMLAH LIABILITAS	209.414.674.561	192.351.926.809	171.324.893.489	118.806.097.965
EKUITAS	66.571.026.045	55.383.972.582	33.686.618.619	6.302.550.830
JUMLAH EKUITAS	66.571.026.045	55.383.972.582	33.686.618.619	6.302.550.830
JUMLAH LIABILITAS DAN				
EKUITAS	275.985.700.606	247.735.899.391	205.011.512.108	125.108.648.795

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

	31 N	laret		31 Desember	
Keterangan	2022	2021	2021	2020	2019
	(Tidak Diaudit)	(Tidak Diaudit)	(Audit)	(Audit)	(Audit)
PENJUALAN - NETO	280.332.421.251	212.800.739.650	1.021.412.025.918	769.214.964.142	652.188.536.096
BEBAN POKOK PENJUALAN	253.665.535.248	189.554.909.363	929.980.563.382	694.474.054.516	624.941.303.236
LABA KOTOR	26.666.886.003	23.245.830.287	91.431.462.536	74.740.909.626	27.247.232.860
LABA USAHA	11.089.217.932	9.583.397.342	46.690.026.407	36.334.090.142	1.910.329.098
Total Penghasilan (Beban) Lain-					
lain - Neto	97.835.531	152.116.239	1.450.391.223	(924.234.372)	(215.528.212)
LABA SEBELUM MANFAAT					
(BEBAN) PAJAK					
PENGHASILAN	11.187.053.463	9.735.513.581	48.140.417.630	35.409.855.770	1.694.800.886
Manfaat (beban) pajak					
penghasilan - neto	-	-	(10.404.815.982)	(7.902.566.426)	(660.708.394)
LABA - NETO	11.187.053.463	9.735.513.581	37.735.601.648	27.507.289.344	1.034.092.492
TOTAL BEBAN KOMPREHENSIF					
LAIN	-	=	(38.247.685)	(123.221.555)	(2.306.401.093)
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	11.187.053.463	9.735.513.581	37.697.353.963	27.384.067.789	(1.272.308.601)
LABA NETO PER SAHAM	34,96	45,64	114,17	229,23	8,62

LAPORAN ARUS KAS

	31 Maret			31 Desember			
Keterangan	2022	2021	2021	2020	2019		
	(Tidak Diaudit)	(Tidak Diaudit)	(Audit)	(Audit)	(Audit)		
Kas bersih diperoleh dari Aktivitas							
Operasi	31.624.597.903	19.520.848.858	41.063.530.293	48.629.855.379	16.824.316.306		
Arus kas digunakan untuk aktivitas							
investasi	(1.369.477.039)	(424.237.000)	(2.313.950.370)	(4.414.192.600)	(1.519.343.000)		
Kas bersih digunakan untuk aktivitas							
pendanaan	-	10.000.000.000	(17.762.500.000)	(4.031.818.182)	-		
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA							
KAS	30.255.120.864	29.096.611.858	20.987.079.923	40.183.844.597	15.304.973.306		
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	95.828.077.982	74.840.998.059	74.840.998.059	34.657.153.462	19.352.180.156		
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	126.083.198.846	103.937.609.917	95.828.077.982	74.840.998.059	34.657.153.462		



RASIO-RASIO PENTING

Water-	31 M	aret	31 Desember		
Keterangan	2022*	2021*	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan Neto	31,73%	10,66%	32,79%	17,94%	90,25%
Laba Tahun Berjalan	14,91%	9,98%	37,18%	2560,04%	(11,55%)
Jumlah Aset	11,40%	6,62%	20,84%	63,87%	126,39%
Jumlah Liabilitas	8,87%	(3,60%)	12,27%	44,21%	149,13%
Jumlah Ekuitas	20,20%	58,59%	64,41%	434,49%	(16,80%)
Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto Terhadap Penjualan Neto	9,51%	10,92%	8,95%	9,72%	3,72%
Laba Bruto Terhadap Rata-Rata Aset	9,66%	10,63%	36,91%	36,46%	19,38%
Laba Bruto Terhadap Rata-Rata Ekuitas	40,06%	43,51%	165,09%	221,87%	384,72%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Neto	3,99%	4,57%	4,71%	4,60%	0,26%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Aset	4,05%	4,45%	19,43%	17,27%	1,35%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Ekuitas	16,80%	18,22%	86,92%	105,12%	26,89%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Neto	3,99%	4,57%	3,69%	3,58%	0,16%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Aset	4,05%	4,45%	15,22%	13,42%	0,83%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Ekuitas	16,80%	18,22%	68,07%	81,66%	16,41%
Rasio likuiditas (%)					
Current Ratio	128,26%	129,10%	125,39%	116,33%	105,67%
Cash Ratio	62,02%	65,35%	51,45%	45,30%	30,08%
Rasio Keuangan					
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas (%)	314,57%	309,17%	350,16%	508,58%	1885,05%
Jumlah liabilitas/jumlah aset (%)	75,88%	75,56%	77,64%	83,57%	94,96%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (x)	4,37	3,56	17,37	12,70	_**
Interest Coverage Ratio (ICR) (x)	_**	_**	172,74	152,31	_**

^{*}Tidak diaudit

Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 3 Desember 2021 dari Yulia, S.H., para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp26.000.000.000 atau Rp650.000 per saham dan dividen saham sebesar Rp24.000.000.000 atau Rp600.000 per saham.

^{**} Tidak terdapat beban bunga sebagai faktor pembagi rasio



G. RISIKO USAHA

1. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko ketersediaan pasokan buah akibat gagal panen.

2. Risiko Usaha yang Bersifat Material

- Risiko perubahan cuaca;
- Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing;
- Risiko virus covid-19;
- Risiko persaingan usaha;
- Risiko perubahan teknologi;
- Risiko perburuhan atau perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan; dan
- Risiko terkait investasi dan aksi korporasi yang di lakukan oleh Perseroan;

3. Risiko Umum

- Risiko atas kondisi perekonomian makro dan global;
- Risiko kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha;
- Risiko atas ketentuan negara lain; dan
- Risiko tuntutan dan gugatan hukum.

4. Risiko Yang Berkaitan Dengan Investasi Pada Saham Perseroan

- Risiko likuiditas saham;
- Risiko Penjualan saham di masa depan; dan
- Risiko kemampuan Perseroan membayar dividen di kemudian hari.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

H. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2023 berdasarkan laba bersih tahun buku 2022, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN



I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp50,-(lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp388,- (tiga ratus delapan puluh delapan Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp77.600.000.000,-,- (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus juta Rupiah).

Sesuai dengan Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 50 tanggal 18 April 2022 di buat di hadapan Yulia S.H, Perseroan akan mengadakan program ESA dengan mengalokasikan Saham sebanyak 1,88% (satu koma delapan delapan persen) atau sebanyak 3.750.100 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus) lembar saham dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada bab I Prospektus ini.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



PT SEGAR KUMALA INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang Perdagangan Besar Buah-buahan dan Daging Unggas Beku

Kantor Pusat: Kantor Operasional

Jl. Danau Sunter Utara No.8

Sunter Jaya, Tanjung Priok

Jakarta Utara. 14450

Jl. Pegangsaan Dua KM. 4 No.89

Pegangsaan Dua, Kelapa Gading

Jakarta Utara. 14250

Website: www.sk-indonesia.com **Email:** info@sk-indonesia.com

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KETERSEDIAAN PASOKAN BUAH AKIBAT GAGAL PANEN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").



Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 50/2022, struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut

	Nilai Nomina		
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase
	(Lembar)	(Rupiah)	(%)
Modal Dasar	3.200.000.000	160.000.000.000	
Micheal Iksan Susilo	240.000.000	12.000.000.000	30%
2. Hendro Susilo	360.000.000	18.000.000.000	45%
3. Ng Sin Seng	40.000.000	2.000.000.000	5%
4. Sutomo	40.000.000	2.000.000.000	5%
5. Lay Vina	40.000.000	2.000.000.000	5%
6. Fabian Mardi	40.000.000	2.000.000.000	5%
7. Farrel Nobel	40.000.000	2.000.000.000	5%
Modal Ditempatkan dan Disetor	800.000.000	40.000.000.000	100%
Saham Dalam Portepel	2.400.000.000	120.000.000.000	-

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham		Setelah Penav	waran Umum Perdana Sa	aham	
Keterangan	Nilai Nom	inal Rp50,- per Saham		Nilai Nominal Rp 50,- per Saham		
Reterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	3.200.000.000	Rp160.000.000.000,-		3.200.000.000	Rp160.000.000.000,-	
 Micheal Iksan 						
Susilo	240.000.000	Rp12.000.000.000,-	30%	240.000.000	Rp12.000.000.000,-	24%
2. Hendro Susilo	360.000.000	Rp18.000.000.000,-	45%	360.000.000	Rp18.000.000.000,-	36%
3. Ng Sin Seng	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
4. Sutomo	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
5. Lay Vina	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
6. Fabian Mardi	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
7. Farrel Nobel	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
8. Masyarakat				200.000.000	Rp.10.000.000.000,-	20%
Jumlah Modal						
Ditempatkan dan						
Disetor Penuh	800.000.000	Rp40.000.000.000,-	100%	1.000.000.000	Rp50.000.000.000,-	100%
Saham dalam	2.400.000.000	Rp120.000.000.000,-		2.200.000.000	Rp110.000.000.000,-	
Portepel						

Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation / ESA)

Sesuai dengan Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 50 tanggal 18 April 2022 di buat di hadapan Yulia S.H, didukung dengan surat keputusan direksi Perseroan nomor 002/DIR.VI/SKI/2022, Perseroan akan mengadakan program ESA dengan mengalokasikan Saham sebanyak 1,88% (satu koma delapan delapan persen) atau sebanyak 3.750.100 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus) lembar saham dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Tujuan diadakannya program ESA (employee Stock Allocation) ini adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan oleh karyawan terhadap Perseroan, sehingga diharapkan kedepannya juga bisa meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh seluruh pemegang saham Perseroan.



Pelaksanaan Program ESA (employee Stock Allocation) akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Penjatahan kepada karyawan dapat dilakukan dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana dan tidak dapat diberikan kepada pemesan yang dilarang untuk mendapatkan Penjatahan Pasti. Penjelasan lebih lanjut mengenai pemesan yang dilarang untuk mendapatkan penjatahan pasti dapat dilihat pada Bab XV Prospektus ini.

Program ESA

Peserta yang berhak mengikuti program ESA adalah karyawan Perseroan yang berjumlah 34 orang, kecuali bagi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan.

Saham dalam Program ESA (employee Stock Allocation) ini merupakan alokasi saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh peserta Program ESA. Program ESA dilaksanakan pada Harga Penawaran dan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan. Perseroan akan menanggung biaya yang timbul atas pemberian ESA secara cuma-cuma kepada karyawan serta sumber dana yang digunakan adalah berasal dari kas Perseroan.

Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA dari Perseroan adalah divisi Sumber Daya Manusia/HR Departement dan divisi hukum yang berada di bawah pengawasan direksi Perseroan.

Dewan komisaris dan dewan direksi Perseroan bukan merupakan peserta Program ESA.

Mekanisme Pelaksanaan Program ESA

- Sumber dana pembayaran Saham Esa Bonus akan menjadi beban Perseroan, yaitu dibayarkan secara penuh oleh Perseroan dari sebagian keuntungan bersih Perseroan tahun berjalan sesuai harga saham dalam Penawaran Umum Perdana, untuk masing-masing Saham Esa Bonus.
- Batasan alokasi Saham Esa Bonus untuk setiap level pegawai tetap akan ditetapkan berdasarkan kebijakan Direksi Perseroan, dengan mempertimbangkan pada kinerja produktivitas pegawai.
- 3. Mekanisme pendistribusian Saham ESA Bonus adalah sebagai berikut:
 - a. Perseroan akan memberikan Saham ESA Bonus secara cuma-cuma kepada pegawai yang memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas, atas nama masing-masing pegawai pada tanggal distribusi dalam rangka Penawaran Umum Perdana.
 - b. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pembayaran atas Saham ESA Bonus ke rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya pada hari kerja kedua dalam Masa Penawaran Umum.
- 4. Saham ESA Bonus yang diberikan dalam Program ESA Bonus Saham akan dikenakan lock-up atau tidak dapat diperjualbelikan untuk jangka waktu 8 (Delapan) Bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek.
- 5. Saham ESA Bonus dicatatkan oleh Perseroan sebagai insentif kepada pegawai serta merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasat 21.
- 6. Hak kepesertaan dalam program ESA Bonus Saham akan gugur apabila :
 - a. Pegawai berhenti bekerja dari Perseroan dalam periode lock-up, kecuali apabila pegawai tersebut pensiun;
 - b. Apabila pegawai terlibat perkara kriminal dalam kurun waktu *lock-up*,
 - c. Pegawai menyerahkan hak kepesertaannya kepada Perseroan atas kemauan sendiri.
- 7. Direksi dengan ini menunjuk pejabat bagian sumber daya manusia dan hukum Perseroan untuk menjadi pengelola program ESA Bonus Saham.
- Program ESA Bonus Saham akan dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perseroan dengan mengikuti peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

Berkaitan dengan kejadian yang tidak diinginkan seperti bencana alam dan/atau kejadian lainnya yang menyebabkan pegawai meninggal dalam periode kerja dan/atau periode *lock-up*, maka kepemilikan saham ESA akan dialihkan ke ahli waris pegawai tersebut.

Berkaitan dengan peserta program ESA yang mengundurkan diri dan/atau terkena sanksi kepatuhan selama masa periode *lock-up* saham ESA, peserta program ESA tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa pemotongan gaji dan/atau bonus dengan nilai yang sama dengan saham ESA yang telah didapatkan oleh para prserta prgram ESA.

Aspek Perpajakan Program ESA

Peserta Program ESA (employee Stock Allocation) dapat melakukan transaksi saham melalui bursa efek atau diluar bursa efek. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut :

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi;
- Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dengan *capital gain* yang diterima oleh Peserta ESA.



Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dilaksanakannya Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program ESA, secara proforma menjadi sebagai berikut:

	Sebelum Penaw	aran Umum Perdana Saha	am	Setelah ESA		
Keterangan	Nilai Nom	inal Rp50,- per Saham		Nilai Nominal Rp 50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	3.200.000.000	Rp160.000.000.000,-		3.200.000.000	Rp160.000.000.000,-	
1. Micheal Iksan Susilo	240.000.000	Rp12.000.000.000,-	30%	240.000.000	Rp12.000.000.000,-	24%
2. Hendro Susilo	360.000.000	Rp18.000.000.000,-	45%	360.000.000	Rp18.000.000.000,-	36%
3. Ng Sin Seng	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
4. Sutomo	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
5. Lay Vina	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
6. Fabian Mardi	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
7. Farrel Nobel	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
8. Masyarakat				196.249.900	Rp9.812.495.000,-	19,62%
9. Esa				3.750.100	Rp187.505.000,-	0,38%
Jumlah Modal						
Ditempatkan dan						
Disetor Penuh	800.000.000	Rp40.000.000.000,-	100%	1.000.000.000	Rp50.000.000.000,-	100%
Saham dalam Portepel	2.400.000.000	Rp120.000.000.000,-		2.200.000.000	Rp110.000.000.000,-	

Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham dari pemegang saham lama Perseroan sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham biasa yang telah di tempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang merupakan milik Micheal Iksan Susilo sebesar 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham, Hendro Susilo 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta) saham, Ng Sin Seng 40.000.000 (empat puluh juta) saham, Sutomo 40.000.000 (empat puluh juta) saham, Lay Vina 40.000.000 (empat puluh juta) saham, Fabian Mardi 40.000.000 (empat puluh juta) saham, dan Farrel Nobel 40.000.000 (empat puluh juta) saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) saham, atau sejumlah 100% dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Ketentuan Dan Keterangan Mengenai Pihak Yang Dilarang Untuk Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Kepemilikan Atas Saham Perseroan Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.

Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

POJK No. 25 Tahun 2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Pemegang saham lama Perseroan, Michael Iksan Susilo, Hendro Susilo, Ng Sin Seng, Sutomo, Lay Vina, Fabian Mardi, dan Farrel Nobel, memperoleh saham Perseroan dengan harga nominal yang lebih rendah dibandingkan dengan Harga Penawaran. Dimana Lay Vina, Fabian Mardi, dan Farrel Nobel memperoleh saham tersebut dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, maka Lay Vina, Fabian Mardi, dan Farrel Nobel dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan pada Peraturan OJK No. 25 Tahun 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang di Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Pemegang Saham Pengendali Perseroan dalam hal ini Hendro Susilo, bersedia untuk tidak mengalihkan sahamnya dalam waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Saham Perseroan menjadi efektif.



II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

- 1. Sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan, yang di dalamnya akan digunakan untuk pembayaran utang dagang, pembelian barang dagang, dan kegiatan operasional Perseroan.
- 2. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan dipergunakan untuk membangun gudang *cold storage* di cabang baru Perseroan untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terjangkau tapi memiliki potensi bisnis bagi Perseroan.

Perseroan tengah mengkaji 3 (tiga) daerah untuk pembangunan cabang baru, yaitu:

- Banda Aceh, Aceh;
- Kendari, Sulawesi Tenggara; dan
- Palu, Sulawesi Tengah.

Pertimbangan pembangunan gudang *cold storage* ini, karena diperlukan tempat yang berfungsi sebagai pengambilan dan penyimpanan sementara produk Perseroan yaitu buah-buahan dan daging unggas beku di kota-kota tersebut dengan suhu khusus. Nantinya pelanggan bisa langsung mengambil di gudang *cold storage* ini, ataupun dari gudang *cold* storage ini diantar ke lokasi pelanggan tersebut.

Perseroan akan menyewa lahan dan bangunan yang nantinya akan dibangun gudang *cold storage* yang akan memakan waktu 2 (dua) sampai 4 (empat) bulan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang akan digunakan untuk pembangunan *cold storage* di cabang baru Perseroan, dalam hal transaksi yang akan dilakukan dalam pembangunan *cold storage* tersebut: (i) merupakan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020"), dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"), maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana Perseroan yang akan digunakan untuk modal kerja, apabila transaksi terkait modal kerja Perseroan merupakan transaksi: (i) afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud POJK 42/2020, dan/atau (ii) material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, namun merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, maka Perseroan hanya diwajibkan untuk melakukan pengungkapan transaksi tersebut di dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) POJK 42/2020 dan Pasal 13 ayat (2) POJK 17/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang akan digunakan untuk membangun cold storage di cabang baru, Perseroan telah menandatangani akta pembukaan/pendirian cabang, dan perizinan yang diperlukan sehubungan dengan fasilitas cold storage berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR") untuk lokasi cabang di Banda Aceh dan Kendari, sebagai berikut:

- a. Akta pembukaan cabang untuk cabang Banda Aceh sebagaimana dibuktikan melalui Akta Pendirian Kantor Cabang Perseroan di Kota Banda Aceh No. 12 tertanggal 18 April 2022 yang dibuat di hadapan Kurnia Chandra Dewi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;
- b. PKKPR No. 25042210211171010 tertanggal 25 April 2022 untuk lokasi Banda Aceh;
- c. Akta pembukaan cabang untuk cabang Kendari sebagaimana dibuktikan melalui Akta Pembukaan Kantor Cabang Perseroan di Kota Kendari No. 18 tertanggal 30 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Kurnia Chandra Dewi, S.H., M.H., Notaris di Kabupaten Tangerang;
- d. PKKPR No. 25042210217471006 tertanggal 25 April 2022 untuk lokasi Kendari.

Adapun lokasi cold storage di cabang baru berstatus sewa dari pemilik tanah dan gudang, sehingga tidak ada kewajiban bagi Perseroan untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang dan Izin Mendirikan Bangunan atau sekarang dikenal sebagai Persetujuan Bangunan Gedung, dan perizinan tersebut akan diperoleh oleh pemilik tanah dan gudang terkait, dan Perseroan akan



memastikan bahwa izin-izin tersebut telah diperoleh sebelum menggunakan cold storage tersebut. Sedangkan untuk pembangunan cold storage di Palu, saat ini Perseroan masih dalam tahap penjajakan lokasi potensial untuk pembangunan cold storage tersebut, dan berkomitmen untuk dan akan segera menandatangani akta pembukaan cabang Palu serta mengurus PKKPR apabila lokasi telah ditentukan. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk pembangunan cold storage di Palu akan dilakukan setelah lokasi ditentukan, akta pembukaan cabang telah ditandatangani dan PKKPR telah diperoleh.

Selain izin sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, Perseroan tidak memerlukan izin lain yang terkait dengan pembangunan cold storage di cabang baru Perseroan.

Sehubungan dengan lokasi cabang baru Perseroan di Banda Aceh dan Kendari, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa sebagai berikut:

- a. Kantor cabang Banda Aceh:
 - Perjanjian Sewa Menyewa No. 435/Leg-NEMM/2022/R2 tertanggal 12 Maret 2022, antara Perseroan dan Fitrika Mita Suryani;
 - ii. Perjanjian Sewa Menyewa No. 436/Leg-NEMM/2022/R2 tertanggal 4 April 2022, antara Perseroan dan H. Dachyar Syukri Lidan; dan
- b. Kantor cabang Kendari, Perjanjian Sewa Menyewa No. 11 yang dibuat dihadapan Gresia Puterarahmat S.H., M.Kn. Notaris di Kota Kendari tertanggal 15 April 2022, antara Perseroan dan Laurence Edenton."

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember bersama dengan pengumuman RUPS Perseroan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini digunakan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara atas dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian dalam hal Perseroan menerima dan menggunakan dana dari tujuan penggunaan dana setelah Penawaran Umum, maka wajib untuk memperhatikan ketentuan mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material sesuai ketentuan POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.8/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 4,84% (empat koma depan empat persen) dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- a. Biaya jasa penyelenggaraan (management fee): 0,25% (nol koma dua lima persen);
- b. Biaya jasa penjaminan (underwriting fee): 1,03% (satu koma nol tiga persen);
- c. Biaya jasa penjualan (selling fee) 0,25% (nol koma dua lima persen);
- d. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 2,62% (dua koma enam dua persen) yang terdiri dari; Akuntan Publik: 1,32% (satu koma tiga dua persen); Konsultan Hukum: 1,05% (satu koma nol lima persen); dan Notaris 0,25% (nol koma dua lima persen);
- e. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,05% (nol koma nol lima) yang terdiri dari biaya jasa Biro Adminisrasi Efek; dan
- f. Biaya Lain-lain (Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI, KSEI, pemasaran, percetakan, iklan dan lain-lain): 0,64% (nol koma enam empat persen).



III. PERNYATAAN UTANG

Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) dengan tanggal laporan Auditor Independen 20 Juni 2022 berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia, dengan Opini Tanpa Modifikasian, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1029.

(dalam Rupiah)

			(aaiam kupian	
		31 Desember		
Keterangan	2021	2020	2019	
	(Audit)	(Audit)	(Audit)	
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha				
Pihak ketiga	10.488.316.828	9.454.904.573	2.465.608.438	
Pihak berelasi	150.729.779.357	133.601.868.303	93.102.204.240	
Utang lain-lain – pihak ketiga	-	628.160.703	172.864.736	
Utang pajak	10.349.001.919	8.531.551.046	1.366.561.449	
Beban akrual	450.000.000	400.000.000	200.000.000	
Uang muka pelanggan	13.162.750.527	11.419.995.678	17.918.072.464	
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu				
tahun	1.061.464.065	1.182.664.436	-	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	186.241.312.696	165.219.144.739	115.225.311.327	
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh				
tempo dalam waktu satu tahun	1.555.263.453	1.522.109.118	-	
Liabilitas imbalan kerja				
karyawan	4.555.350.660	4.583.639.632	3.580.786.638	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	6.110.614.113	6.105.748.750	3.580.786.638	
JUMLAH LIABILITAS	192.351.926.809	171.324.893.489	118.806.097.965	

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan.

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

(dalam Rupiah)

	31 Desember			
Keterangan	2021	2020	2019	
	(Audit)	(Audit)	(Audit)	
Pihak ketiga				
PT Sentral Segar Nusantara	1.303.717.544	-	-	
PT Agro Nusantara Sakti	963.620.849	-	-	
PT Bandar Trasindo Indonesia	813.412.061	566.376.353	489.527.748	
PT Horti Utama Persada	751.253.184	-	-	
CV Andalan Mitra	576.216.837	-	-	
PT Rico Andrian Bersaudara	448.881.635	-	-	
CV Indo Agro Lestari	433.412.748	433.412.748	433.412.748	
PT Juma Berlian Exim	395.284.090	180.905.209	180.344.803	
CV Green Unit Fruit	388.070.000	277.500.000	-	
Halim Surabaya	352.214.000	-	-	
CV Segar Buah Makmur	302.607.119	-	-	
PT Sumber Buah Alam	263.449.896	-	-	
PT Segar Abadi Utama	262.697.560	-	-	
PT Gentong Sakti Berjaaya	-	-	528.359.993	
CV Karya Bangsa	-	2.310.038.747	-	
CV Bintang Dunia	-	685.397.348	-	



		31 Desember	
Keterangan	2021	2020	2019
	(Audit)	(Audit)	(Audit)
CV Gemala Mas Indonesia	-	813.314.250	-
CV Citra Tunggal Mitra	-	2.473.906.951	-
PT Agri Segar Nusantara	-	436.749.750	-
Lain-lain masing-masing			
dibawah Rp 250.000.000)	3.233.479.305	1.277.303.217	833.963.146
Jumlah pihak ketiga	10.488.316.828	9.454.904.573	2.465.608.438
Pihak berelasi			
CV Belimbing Sejahtera	36.190.813.197	23.171.804.144	13.007.652.928
PT Segar Manis Maju	23.274.430.916	37.646.598.066	35.679.984.976
PT Abadi Berkat Niaga	22.562.874.394	7.718.952.419	2.156.764.749
PT Segar Kumala Persada	20.071.837.041	3.236.050.690	
PT Aneka Tunggal Persada	17.041.975.900	31.853.878.157	8.968.301.022
PT Wahana Segar Natuna	10.690.549.904	7.150.960.273	2.752.275.927
PT Cakrawala Segar Pratama	9.421.442.782	8.470.156.802	1.402.160.416
CV Bersinar Damai	5.568.247.477	7.168.247.477	7.168.247.477
CV SK Fresh Indonesia	5.325.560.558	3.149.660.959	1.653.114.969
PT Sarana Griya Segar	582.047.188	4.035.559.316	17.252.259.694
CV Purnama Terbit	<u> </u>	-	3.061.442.082
Jumlah pihak berelasi	150.729.779.357	133.601.868.303	93.102.204.240
Jumlah utang usaha	161.218.096.185	143.056.772.876	95.567.812.678

a. Berdasarkan mata uang:

(dalam Rupiah)

		31 Desember	
Keterangan	2021	2020	2019
	(Audit)	(Audit)	(Audit)
Rupiah	161.218.096.185	143.006.772.876	95.567.812.678

b. Berdasarkan umur:

(dalam Rupiah)

	31 Desember				
Keterangan	2021	2020	2019		
	(Audit)	(Audit)	(Audit)		
Belum jatuh tempo	4.701.672.860	2.411.354.878	896.799.796		
Sudah jatuh tempo:					
1 – 30 hari	46.930.562.843	51.947.892.256	29.319.554.491		
31 – 60 hari	13.394.335.576	15.001.858.277	5.205.679.423		
61 – 90 hari	10.207.262.372	17.668.424.804	145.385.222		
>90 hari	85.984.262.534	55.977.242.661	60.000.395.746		
Jumlah	161.218.096.185	143.006.772.876	95.567.814.678		

2. Utang lain-lain – pihak ketiga

Utang lain-lain – pihak ketiga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp628.160.703 dan Rp172.864.736, merupakan utang atas pemasok pihak ketiga.

(dalam Rupiah)

		31 Desember	
Keterangan	2021	2020	2019
	(Audit)	(Audit)	(Audit)
Rupiah	=	628.160.703	172.864.736



3. Utang pajak

Akun ini terdiri dari:

(dalam Rupiah)

			1
		31 Desember	
Keterangan	2021	2020	2019
	(Audit)	(Audit)	(Audit)
Pajak penghasilan:			
Pasal 21	33.860.327	16.082.583	15.820.767
Pasal 23	91.179.436	41.332.632	136.648.092
Pasal 25	5.294.560.544	41.783.770	9.015.191
Pasal 29	4.248.309.256	8.378.788.780	1.205.077.399
Pajak Pertambahan Nilai	681.092.356	53.563.281	-
Jumlah	10.349.001.919	8.531.551.046	1.366.561.449

4. Uang muka pelanggan

Akun ini merupakan rincian uang muka pelanggan yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

	(аанат кирк			
		31 Desember		
Keterangan	2021	2020	2019	
	(Audit)	(Audit)	(Audit)	
Pihak ketiga				
PT Matahari Putra Prima Tbk	2.008.960.465	-	-	
Seno	1.470.471.714	1.567.749.714	1.893.430.000	
PT Maxim Fruit Market	877.916.000	877.916.000	705.641.891	
PT Lotte Shopping Indonesia	851.582.151	547.680.771	=	
PT Fruit Land	734.061.678	708.222.678	701.906.000	
PT Hero Supermarket Tbk	718.778.809	478.619.843	-	
Yanti	364.284.000	357.748.984	228.184.984	
PT Pancaran Khatulistiwa Jaya	319.930.000	319.930.000	-	
Apple Shop	300.630.000	372.185.000	385.470.000	
PT Selaras Eka Pratama	288.800.640	288.800.640	288.800.640	
PT Irian Group	2.940.000	835.470.983	919.113.983	
CV Laras Mitra	-	-	1.345.659.564	
Lain-lain (masing-masing				
dibawah Rp250.000.000)	5.165.090.916	4.809.307.697	11.449.865.402	
Jumlah pihak ketiga	13.103.446.373	11.163.632.310	17.918.072.464	
Pihak berelasi				
PT Aneka Tunggal Persada	29.843.968	256.363.368	-	
PT Segar Manis Maju	29.460.186	-	-	
Jumlah pihak berelasi	59.304.154	256.363.368	-	
Lundah	42.462.750.527	44 440 005 670	47.040.072.464	
Jumlah uang muka	13.162.750.527	11.419.995.678	17.918.072.464	

5. Sewa

Perusahaan memiliki kontrak sewa untuk bangunan dan kendaraan yang digunakan dalam operasinya. Bangunan dan kendaraan memiliki jangka waktu sewa 5 tahun tanpa batasan atau perjanjian yang diberlakukan dan mencakup opsi perpanjangan dan pemutusan hubungan kerja. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, nilai tercatat aset hak-guna adalah sebesar Rp5.123.740.964 dan Rp5.459.909.426.



Perusahaan memiliki sewa bangunan dan prasarana kepada pihak-pihak berelasi, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	2021	2020
Hendro Susilo	1.308.363.759	1.094.618.399
Micheal Iksan Susilo	1.308.363.759	1.094.618.399
Jumlah	2.616.727.518	2.189.236.798

Perusahaan memiliki sewa bangunan dan prasarana tertentu dengan jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang. Perusahaan menerapkan pengecualian pengakuan untuk 'sewa jangka pendek'.

Perubahan liabilitas sewa yang diakui dalam laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	2021	2020
Saldo awal	2.704.773.554	3.273.160.330
Penambahan	1.400.332.925	3.231.818.182
Penambahan bunga	274.121.039	231.613.224
Pembayaran		
Pokok	(1.727.795.846)	(4.011.396.660)
Bunga	(34.704.154)	(20.421.522)
Saldo akhir	2.616.727.518	2.704.773.554
Jangka pendek	1.061.464.065	1.182.664.436
Jangka Panjang	1.555.263.453	1.522.109.118
Jumlah	2.616.727.518	2.704.773.554

Kewajiban sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa yang direvisi menggunakan IBR pada tanggal efektif modifikasi. Rata-rata tertimbang dari kenaikan suku bunga pinjaman yang diterapkan Perusahaan adalah 8,75%.

Total yang diakui dalam laporan laba rugi terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	2021	2020
Beban depresiasi atas aset hak guna	1.736.501.386	1.186.607.549
Beban bunga atas kewajiban sewa	274.121.039	231.613.224
Saldo akhir	2.010.622.425	1.418.220.773

Total arus kas keluar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 untuk semua kontrak sewa adalah sebesar Rp2.285.830.562 dan Rp4.192.489.582 yang termasuk sewa yang tidak diakui dalam liabilitas sewa. Penambahan non-tunai Perusahaan pada aset hak-guna dan liabilitas sewa sebesar Rp1.674.453.963 dan Rp3.463.431.406 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

6. Liabilitas imbalan kerja karyawan

Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka Panjang kepada karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (UU No. 13/2003) dan dengan Peraturan Perusahaan yang masih berlaku pada tanggal 31 Desember 2020. Efektif tanggal 2 Februari 2021, Perusahaan telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021), melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dalam penetapan kewajiban imbalan kerja untuk periode pelaporan berikutnya.

Tabel berikut menyajikan komponen dari beban imbalan neto yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan untuk liabilitas imbalan kerja yang dihitung oleh KKA Nurichwan, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tertanggal 13 April 2022 untuk perhitungan liabilitas imbalan kerja tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.



Perhitungan aktuaris menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember					
Keterangan	2021	2020	2019			
	(Audit)	(Audit)	(Audit)			
Tingkat diskonto	7,40%	7,48%	8,06%			
Kenaikan gaji rata-rata per tahun	10%	10%	10%			
Tingkat pengunduran diri karyawan						
berdasarkan usia	10% per tahun	10% per tahun	10% per tahun			
Usia pensiun normal	55 tahun	55 tahun	55 tahun			
Tingkat mortalitas	TMI IV 2019	TMI IV 2019	TMI 2011			
Tingkat cacat	10% dari mortalitas	10% dari mortalitas	10% dari mortalitas			

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, jumlah karyawan tetap yang berhak atas imbalan kerja tersebut masingmasing sebanyak 181, 151 dan 106 karyawan.

	31 Desember					
Keterangan	2021	2020	2019			
	(Audit)	(Audit)	(Audit)			
Saldo awal	4.583.639.632	3.580.786.638	-			
Beban imbalan kerja karyawan tahun						
berjalan	1.057.860.890	963.153.620	505.585.180			
Penurunan akibat perubahan program	(1.135.185.355)	-	-			
Penghasilan komprehensif lan	49.035.493	39.699.374	3.075.201.458			
Saldo akhir	4.555.350.660	4.583.639.632	3.580.786.638			

7. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontinjensi.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (NEGATIVE COVENANTS).

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.



TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK ADANYA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTANSI PUBLIK; DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PERJANJIAN KREDIT YANG DIMILIKI PERSEROAN SEHINGGA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH EMITEN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA EMITEN.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) dengan tanggal laporan Auditor Independen 20 Juni 2022 berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia, dengan Opini Tanpa Modifikasian, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1029. Perseroan mencantumkan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang merupakan tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh akuntan publik.

Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan SEOJK Nomor 4/SEOJK.04/2022 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVIII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

				(dalam Kapian
	31 Maret		31 Desember	
Keterangan	2022	2021	2020	2019
	(Tidak Diaudit)	(Audit)	(Audit)	(Audit)
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	126.083.198.846	95.828.077.982	74.840.998.059	34.657.153.462
Piutang usaha				
Pihak ketiga – neto	79.517.553.210	78.940.202.435	53.710.829.198	46.574.928.179
Pihak berelasi	7.971.940500	13.471.940.500	10.850.552.500	-
Persediaan – neto	34.496.607.723	25.398.408.304	29.459.536.103	29.862.279.045
Uang muka dan beban dibayar di				
muka	8.192.706.540	19.886.112.661	23.338.131.177	10.667.840.300
Jumlah Aset Lancar	260.760.102.642	233.524.741.882	192.200.047.037	121.762.200.986
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap – neto	13.358.258.825	12.343.818.370	11.482.225.338	2.435.516.588
Beban ditangguhkan	451.000.000	451.000.000	-	-
Uang jaminan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
Aset pajak tangguhan	1.396.339.139	1.396.339.139	1.309.239.733	910.931.221
Jumlah Aset Tidak Lancar	15.225.597.964	14.211.157.509	12.811.465.071	3.346.447.809
JUMLAH ASET	275.985.700.606	247.735.899.391	205.011.512.108	125.108.648.795
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha				
Pihak ketiga	42.563.388.969	10.488.316.828	9.454.904.573	2.465.608.438
Pihak berelasi	134.095.967.374	150.729.779.357	133.601.868.303	93.102.204.240
Utang lain-lain – pihak ketiga	934.101.970	-	628.160.703	172.864.736
Utang pajak	11.015.168.224	10.349.001.919	8.531.551.046	1.366.561.449
Beban akrual	450.000.000	450.000.000	400.000.000	200.000.000
Uang muka pelanggan	13.183.969.846	13.162.750.527	11.419.995.678	17.918.072.464



	31 Maret		31 Desember	
Keterangan _	2022	2021	2020	2019
	(Tidak Diaudit)	(Audit)	(Audit)	(Audit)
Liabilitas sewa yang jatuh tempo	(Table 2 alone)	(i salah oj	(Fileson)	(Finally)
dalam waktu				
satu tahun	1.061.464.065	1.061.464.065	1.182.664.436	-
_				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	203.304.060.448	186.241.312.696	165.219.144.739	115.225.311.327
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas sewa setelah dikurangi				
bagian yang jatuh tempo				
dalam waktu satu tahun				
	1.555.263.453	1.555.263.453	1.522.109.118	=
Liabilitas imbalan kerja				
karyawan	4.555.350.660	4.555.350.660	4.583.639.632	3.580.786.638
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	6.110.614.113	6.110.614.113	6.105.748.750	3.580.786.638
JUMLAH LIABILITAS	209.414.674.561	192.351.926.809	171.324.893.489	118.806.097.965
EKUITAS				
Modal saham – nilai nominal				
Rp1.000.000 per saham				
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
Modal dasar – 160.000 saham				
pada tanggal				
31 Desember 2021 dan				
10.000 saham pada tanggal				
31 Desember 2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor				
penuh – 40.000 saham pada				
tanggal 31 Desember 2021				
dan 6.000 saham pada				
tanggal 31 Desember 2020				
dan 2019	40.000.000.000	40.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
Saldo laba	26.571.026.045	15.383.972.582	27.686.618.619	302.550.830
JUMLAH EKUITAS	66.571.026.045	55.383.972.582	33.686.618.619	6.302.550.830
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS				
	275.985.700.606	247.735.899.391	205.011.512.108	125.108.648.795

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

					(dululii Kupiuli)
	31 M	aret		31 Desember	
Keterangan	2022	2021	2021	2020	2019
	(Tidak Diaudit)	(Tidak Diaudit)	(Audit)	(Audit)	(Audit)
PENJUALAN – NETO	280.332.421.251	212.800.739.650	1.021.412.025.918	769.214.964.142	652.188.536.096
BEBAN POKOK PENJUALAN	253.665.535.248	189.554.909.363	929.980.563.382	694.474.054.516	624.941.303.236
LABA KOTOR	26.666.886.003	23.245.830.287	91.431.462.536	74.740.909.626	27.247.232.860
BEBAN USAHA					
Penjualan	2.820.087.327	2.010.563.605	12.212.516.931	15.537.223.036	9.508.018.044
Umum dan administrasi	12.757.580.744	11.651.869.340	32.528.919.198	22.869.596.448	15.828.885.718
LABA USAHA	11.089.217.932	9.583.397.342	46.690.026.407	36.334.090.142	1.910.329.098
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Efek perubahan program imbalan					
kerja	-	-	1.135.185.355	-	-
Pendapatan Keuangan	119.705.997	172.762.860	1.062.998.557	363.522.783	227.920.820



	31 M	aret	31 Desember		
Keterangan	2022	2021	2021	2020	2019
	(Tidak Diaudit)	(Tidak Diaudit)	(Audit)	(Audit)	(Audit)
Beban pencadangan penurunan nilai					
persediaan	-	-	348.765.999	(387.933.900)	-
Pemulihan kerugian penurunan nilai					
piutang	-	-	107.086.458	28.629.660	-
Beban pencadangan penurunan nilai					
piutang	-	-	(714.106.342)	(762.385.992)	(62.938.242)
Laba (rugi) selisih kurs – neto	(5.796.198)	-	(555.556.080)	107.823.563	-
Beban bunga – liabilitas sewa	-	-	(274.121.039)	(231.613.224)	_
Beban keuangan	(27.211.289)	(21.531.369)	(23.106.748)	(19.414.423)	(12.343.539)
Lain-lain – neto	11.137.021	884.748	363.245.063	(22.862.839)	(368.167.251)
Total Penghasilan (Beban) Lain-lain – Neto	97.835.531	152.116.239	1.450.391.223	(924.234.372)	(215.528.212)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN)					
PAJAK PENGHASILAN	11.187.053.463	9.735.513.581	48.140.417.630	35.409.855.770	1.694.800.886
MANFAAT (BEBAN) PAJAK					
PENGHASILAN					
Kini	-	-	(10.481.127.580)	(8.384.397.120)	(802.839.250)
Tangguhan	-	_	76.311.598	481.830.694	142.130.856
Manfaat (beban) pajak penghasilan –					
neto	-	_	(10.404.815.982)	(7.902.566.426)	(660.708.394)
LABA – NETO	11.187.053.463	9.735.513.581	37.735.601.648	27.507.289.344	1.034.092.492
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Penghasilan (beban) komprehensif					
lain yang tidak akan di					
reklasifikasi ke laba rugi periode					
berikutnya					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan					
kerja terkait	-	-	(49.035.493)	(39.699.374)	(3.075.201.458)
Efek pajak terkait	-	-	10.787.808	(83.522.181)	768.800.365
TOTAL BEBAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	(38.247.685)	(123.221.555)	(2.306.401.093)
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	11.187.053.463	9.735.513.581	37.697.353.963	27.384.067.789	(1.272.308.601)
	34,96	45,64	114,17	229,23	8,62

LAPORAN ARUS KAS

	31 Ma	aret		31 Desember	
Keterangan	2022	2021	2021	2020	2019
	(Tidak Diaudit)	(Tidak Diaudit)	(Audit)	(Audit)	(Audit)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan dari pelanggan	285.276.289.795	217.081.395.367	995.304.019.709	744.730.433.837	638.010.200.957
Pendapatan keuangan	119.705.997	89.200.567	1.062.998.557	363.522.783	227.920.820
Beban keuangan	(9.726.707)	(5.758.394)	(23.106.748)	(19.414.423)	(12.343.539)
Penerimaan pajak	-	-	-	-	42.221.816
Pembayaran pajak	(3.831.929.518)	(92.162.753)	(8.663.676.706)	(1.219.407.695)	-
Pembayaran kepada karyawan	(6.925.813.542)	(3.695.340.552)	(15.760.361.094)	(10.206.335.961)	(7.638.279.352)
Pembayaran kepada pemasok	(235.668.068.387)	(194.851.910.917)	(904.287.093.757)	(659.374.180.804)	(597.316.650.428)
Pembayaran untuk beban penjualan, umum dan administrasi, dan					
kegiatan operasi lainnya	(7.335.859.735)	995.425.540	(26.569.249.668)	(25.644.762.358)	(16.488.753.968)
Kas bersih diperoleh dari Aktivitas					
Operasi	31.624.597.903	19.520.848.858	41.063.530.293	48.629.855.379	16.824.316.306
ARUS KAS DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	(1.369.477.039)	(424.237.000)	(2.313.950.370)	(4.414.192.600)	(1.519.343.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Tambahan modal disetor	-	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
Pembayaran dividen kas	-	-	(26.000.000.000)	-	-
Pembayaran liabilitas sewa	-	-	(1.762.500.000)	(4.031.818.182)	



	31 Maret			31 Desember		
Keterangan	2022	2021	2021	2020	2019	
	(Tidak Diaudit)	(Tidak Diaudit)	(Audit)	(Audit)	(Audit)	
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	-	10.000.000.000	(17.762.500.000)	(4.031.818.182)	-	
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	30.255.120.864	29.096.611.858	20.987.079.923	40.183.844.597	15.304.973.306	
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	95.828.077.982	74.840.998.059	74.840.998.059	34.657.153.462	19.352.180.156	
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	126.083.198.846	103.937.609.917	95.828.077.982	74.840.998.059	34.657.153.462	

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan -	31 Maret		31 Desember		
	2022*	2021*	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan Neto	31,73%	10,66%	32,79%	17,94%	90,25%
Laba Tahun Berjalan	14,91%	9,98%	37,18%	2560,04%	(11,55%)
Jumlah Aset	11,40%	6,62%	20,84%	63,87%	126,39%
Jumlah Liabilitas	8,87%	(3,60%)	12,27%	44,21%	149,13%
Jumlah Ekuitas	20,20%	58,59%	64,41%	434,49%	(16,80%)
Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto Terhadap Penjualan Neto	9,51%	10,92%	8,95%	9,72%	3,72%
Laba Bruto Terhadap Rata-Rata Aset	9,66%	10,63%	36,91%	36,46%	19,38%
Laba Bruto Terhadap Rata-Rata Ekuitas	40,06%	43,51%	165,09%	221,87%	384,72%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Neto	3,99%	4,57%	4,71%	4,60%	0,26%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Aset	4,05%	4,45%	19,43%	17,27%	1,35%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Ekuitas	16,80%	18,22%	86,92%	105,12%	26,89%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Neto	3,99%	4,57%	3,69%	3,58%	0,16%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Aset	4,05%	4,45%	15,22%	13,42%	0,83%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Ekuitas	16,80%	18,22%	68,07%	81,66%	16,41%
Rasio likuiditas (%)					
Current Ratio	128,26%	129,10%	125,39%	116,33%	105,67%
Cash Ratio	62,02%	65,35%	51,45%	45,30%	30,08%
Rasio Keuangan					
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas (%)	314,57%	309,17%	350,16%	508,58%	1885,05%
Jumlah liabilitas/jumlah aset (%)	75,88%	75,56%	77,64%	83,57%	94,96%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (x)	4,37	3,56	17,37	12,70	_**
Interest Coverage Ratio (ICR) (x)	_**	_**	172,74	152,31	_**

^{*}Tidak Diaudit

Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 3 Desember 2021 dari Yulia, S.H., para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp26.000.000.000 atau Rp650.000 per saham dan dividen saham sebesar Rp24.000.000.000 atau Rp600.000 per saham.

^{**} Tidak terdapat beban bunga sebagai faktor pembagi rasio



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting. Laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) dengan tanggal laporan Auditor Independen 20 Juni 2022 berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia, dengan Opini Tanpa Modifikasian, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1029. Perseroan mencantumkan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang merupakan tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh akuntan publik.

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

1. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Perseroan didirikan dengan nama "PT Segar Kumala Indonesia" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 14 tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat di hadapan P. Sutrisno. A Tampubolon S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan No AHU 0074850.AH.01.11 Tahun2017 tanggal 12 Juni 2017 ("Akta Pendirian").

Perseroan telah beberapa kali mengubah anggaran dasarnya tersebut dan terakhir kali perubahannya adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 50/2022, yang telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseron untuk menyesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1 dan Peraturan OJK No. 15/2020.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 50/2022, maksud dan tujuan Perseroan ialah Perdagangan Besar Buah-buahan, Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya, Perdagangan Besar Sayuran, dan Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Kegiatan Usaha Utama:
 - a. Perdagangan Besar Buah-Buahan

Perdagangan besar hasil petanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.

- Kegiatan usaha penunjang:
 - a. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya.

Perdagangan besar hasil petanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.

b. Perdagangan Besar Sayuran.

Perdagangan besar sayuran untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti bayam, kangkung, kol, dan sayuran lainnya.



c. Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan.

Perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, termasuk daging sapi yang diawetkan.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Risiko ketersediaan pasokan buah akibat gagal panen.

Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan mengimpor buah-buahan dari mancanegara untuk di jual di pasar Indonesia. Buah-buahan tersebut di impor dari mancanegara seperti China, Amerika, Australia, Amerika Latin dan juga Negara- Negara Timur Tengah, yang merupakan penyuplai regular buah-buahan tertentu, dan juga memiliki masa panen yang berbeda antara satu buah dan buah lainnya. Adanya risiko atas gagal panen dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan.

Risiko Usaha yang Bersifat Material Terhadap Keberlangsungan Usaha.

Risiko perubahan cuaca;

Produktivitas buah dari masing-masing negara impor Perseroan, sangat bergantung pada kondisi cuaca yang terjadi di daerah tersebut. Curah hujan yang terlalu tinggi maupun kekeringan yang terlalu lama mengakibatkan terjadinya perubahan suhu drastic yang berimbas pada turun nya hasil panen/kuota panen pada jenis buah tertentu yang akan di impor oleh Perseroan.

Perubahan cuaca ekstrim didukung dengan perubahan suhu yang tidak menentu bisa juga mengakibatkan bencana alam lainnya seperti kebakaran hutan, dan mengganggu habitat alami hewan penunjang pembuahan tanaman.

Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing;

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang dikarenakan Produk yang dijual Perseroan merupakan barang impor yang di bayar dengan mata uang US Dollar. Kenaikan pada nilai US Dollar berakibat pada semakin mahalnya Perseroan dalam membelu produk buah-buahan.

Saat ini, Perseroan melakukan transaksi pembelian produk buah-buahan dari *supplier* Perseroan sebesar 75% masih di lakukan dalam bentuk mata uang Rupiah, dan 25% menggunakan US Dollar dalam mengimpor sendiri buah-buahan yang dimiliki Perseroan.

Risiko virus covid-19;

Penyebaran virus Covid-19 yang telah berlangsung sejak akhir 2019 menjadi sebuah tantangan bagi sebagian besar industri secara global. Kebijakan *Lockdown* diambil untuk mengantisipasi penyebarluasan virus Covid-19 di berbagai negara, sehingga berdampak pada dari sisi *demand* dan *supply* dan juga logistik dari banyak sektor perdagangan di dunia.

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mengalami dampak yang signifikan dari pengaruh penyebaran Virus Covid-19. Hal ini di karenakan permintaan pasar terhadap produk dari Perseroan yang masih terjaga dan masih stabilnya peningkatan konsumsi masyarakan akan buah-buahan segar untuk menunjang kebutuhan vitamin harian dan manfaatnya untuk imunitas tubuh.

Namun jika pandemi tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama sehingga bisa mempengaruhi mobilitas masyarakat dan berdampak pada penurunan permintaan terhadap produk buah-buahan Perseroan, maka hal tersebut dapat memberi dampak negatif pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usah Perseroan kedepannya.

Risiko persaingan usaha;

Pada praktiknya, para kompetitor dari Perseroan menawarkan barang yang sama, kualitas yang yang relatif sama dengan harga jual yang kurang lebih sama, karena harga dari supplier buah-buahan tersebut adalah sama untuk semua importir. Namun keunggulan dari Perseroan adalah pengalaman dan juga hubungan baik dengan para pelanggan sehingga mereka tetap setia dengan Perseroan.

Dari segi persaingan produk, Perseroan yang memiliki kualitan produk impor, bersaingan dengan buah-buahan lokal dari petani lokal, dimana produk-produk lokal tersebut lebih terjangkau dan *ready-on-demand* dikarenakan tidak memerlukan waktu distribusi dan juga pengantaran dibandingkan dengan buah-buahan impor.



Risiko perubahan teknologi;

Teknologi pada masa ini telah berkembang dengan pesat. Perusahaan di sektor apapun harus bisa beradaptasi terhadap perkembangan teknologi tersebut sehingga nantinya bisa digunakan dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan sendiri. Dalam bisnis Perseroan, terdapat beberapa kompetitor yang memiliki keunggulan teknologi karena merupakan perusahaan teknologi yang bergerak di bisnis yang sama dengan Perseroan.

Dengan hal tersebut, Perseroan akan terus senantiasa mengikuti perkembangan teknologi *digital* yang bisa dimanfaatkan dan memberikan efisiensi terhadap bisnis Perseroan sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

Risiko perburuhan atau perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan; dan

Perseroan dalam menjalankan bisnisnya memerlukan banyak pekerja baik yang bertugas di kantor pusat dan operasional, yang bertugas dari sisi logistik ke pelanggan, hingga yang bertugas di gudang penyimpanan Perseroan di seluruh cabang Perseroan. Adanya perubahan dari peraturan pemerintah terhadap perburuhan dan/atau ketenagakerjaan berdampak pada biaya operasional Perseroan, sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuan perseroan untuk mencetak laba di kemudian hari.

Perseroan akan terus mematuhi setiap arahan pemerintah dalam bidang perburuhan dan/atau ketenagakerjaan khususnya dalam kebijakan mengenai upah, perubahan yang terjadi undang-undang ketenagakerjaan dalam UU no. 11 Tahun Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, PP nomor 36/2021 tentang Pengupahan, dan juga peraturan pemerintah daerah setempat Perseroan beroperasi.

Risiko terkait investasi dan aksi korporasi yang di lakukan oleh Perseroan;

Perseroan sebagai perusahaan yang terus berkembang, akan terus mencoba inovasi-inovasi baru yang bisa menunjang bisnis Perseroan. Dalam kegiatan Perseroan kedepannya, inovasi-inovasi terhadap produk maupun investasi bisnis yang dilakukan Perseroan pastinya mengandung resiko kegagalan dan/atau tidak memberikan hasil yang diharapkan.

Perseroan sebagai salah satu pelaku pasar di sektor perdagangan buah-buahan kedepannya akan selalu membaca arah pasar dalam hal berinovasi, juga bila diperlukan akan menggunakan tenaga profesional maupun tenaga ahli untuk meminimalisir resiko yang bisa terjadi akibat penetrasi pasar yang keliru.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan Keuangan Perseroan telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK-IAI) tapi di laporan Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia("SAK") dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan(BAPEPAM-LK)No.VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik,dengan surat keputusan No. KEP-347/BL/2012.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan sumber dan penggunaan kas dan setara kas yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dengan konsep biaya perolehan dan dasar akrual (accrual), kecuali laporan arus kas dan akun-akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain seperti dijelaskan pada kebijakan akuntansi pada masing-masing akun tersebut.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mengukur transaksinya dalam mata uang fungsional tersebut.

b. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan baru

Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK"). Penerapan dari perubahan standar dan interpretasi akuntansi atas standar akuntansi berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, dan relevan bagi Kelompok Usaha namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Kelompok Usaha dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:

- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
- Penyesuaian Tahunan PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"



Penerapan dari perubahan standar dan interpretasi akuntansi atas standar akuntansi berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, relevan bagi Kelompok Usaha dan menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan serta memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73 "Sewa"

Penerapan atas PSAK 71, PSAK 72 dan PSAK 73 PSAK 71, "Instrumen Keuangan"

PSAK 71 menggantikan PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan termasuk pengaturan akuntansi untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai. Model baru untuk pengklasifikasian aset keuangan ditentukan berdasarkan karakteristik arus kas dan model bisnis dari aset yang dimiliki. Model kerugian penurunan nilai ekspektasian mengharuskan entitas untuk memperhitungkan kerugian kredit ekspektasian sejak saat pengakuan awal instrumen keuangan dan untuk mengakui seluruh kerugian ekspektasian sepanjang umur instrumen keuangan tersebut secara tepat waktu.

Dalam PSAK 71, aset keuangan diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Klasifikasi ini berdasarkan dua kriteria:

- 1) Model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu; dan
- 2) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Berdasarkan hasil kajian kelompok usaha dengan menggunakan kedua kriteria tersebut, tidak terdapat dampak perubahan signifikan terhadap klasifikasi dan pengukuran aset keuangan kelompok usaha. Seluruh aset keuangan kelompok usaha yang diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang yang diberikan menurut PSAK 55: Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran berubah menjadi kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi sesuai PSAK 71: Instrumen Keuangan. Kelompok Usaha menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan secara modifikasi retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui dan tidak membuat informasi komparatif penyajian kembali.

Penurunan nilai aset keuangan.

Penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan mengubah pendekatan perhitungan penurunan nilai untuk aset keuangan dari metode kerugian yang telah terjadi di PSAK 55: Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran menjadi pendekatan kerugian kredit ekspektasian (KKE) di PSAK 71: Instrumen Keuangan. Berdasarkan standar baru ini, kelompok usaha harus membentuk cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset keuangan perusahaan berdasarkan informasi yang wajar dan terdukung mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan kondisi ekonomi masa depan. Perubahan pendekatan dalam perhitungan penurunan nilai ini berdampak pada nilai tercatat aset keuangan Perseroan.

PSAK 72, "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan"

Prinsip utama PSAK 72 adalah bagi entitas dalam melakukan pengakuan pendapatan untuk mencatat berdasarkan pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan dapat diterima entitas atas barang atau jasa tersebut. Model ini mencakup analisis transaksi dengan lima langkah berdasarkan kontrak untuk menentukan saat dan jumlah pendapatan yang diakui dan difokuskan pada pengalihan kendali.

PSAK 73, "Sewa"

PSAK 73 memperkenalkan model tunggal pengakuan sewa di neraca untuk akuntansi penyewa. Penyewa mengakui aset hak-guna yang merupakan hak penyewa untuk menggunakan aset yang mendasari perjanjian sewa dan liabilitas sewa yang merupakan kewajiban penyewa untuk melakukan pembayaran sewa. Terdapat pengecualian untuk pengakuan sewa jangka pendek dan sewa atas barang yang bernilai rendah.

Efektif 1 Januari 2020, Kelompok Usaha menerapkan standar akuntansi baru tersebut diatas, sehingga informasi komparatif pada tanggal 1 Januari 2019, Kelompok Usaha menerapkan PSAK 73: Sewa secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparasi. Perseroan mengakui utang sewa dan aset hak-guna pada tanggal penerapan awal. Kelompok Usaha sebagai penyewa akan mengukur utang sewa pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan tingkat bunga implisit sewa (jika tersedia) atau pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Kemudian Perseroan mengukur aset hak-guna pada jumlah yang sama dengan utang sewa, yang disesuaikan dengan jumlah sewa dibayar dimuka atau terutang terkait dengan sewa tersebut, yang segera diakui dalam laporan posisi keuangan sebelum tanggal penerapan awal.



Untuk semua sewa, kecuali sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diluar subsewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi, mulai tanggal 1 Januari 2020:

- Kelompok Usaha mengakui utang sewa yang diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, dan didiskontokan dengan menggunakan tingkat bunga pinjaman inkremental Kelompok Usaha pada tanggal perolehannya;
- Kelompok Usaha telah memilih untuk mengakui aset hak guna sebesar utang sewa, dengan penyesuaian atas jumlah sewa dibayar dimuka atau akrual atas pembayaran terkait sewa tersebut yang diakui pada laporan keuangan sebelum penerapan awal standar ini.

4. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir. Kecuali penerapan kebijakan akuntansi mengenai sewa sesuai dengan standar PSAK 71: "Instrumen Keuangan", PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" dan PSAK No. 73 "Sewa" yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, tetapi tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar. Penerapan standar baru dan revisi tersebut tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya, kecuali untuk PSAK 71 dan PSAK 73.

PSAK 71: Instrumen Keuangan

Penerapan PSAK 71 mengharuskan instrumen keuangan Perseroan diukur baik pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) atau nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Klasifikasi instrumen keuangan, tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan apakah arus kas kontraktual hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga (SPPI). Model bisnis entitas adalah bagaimana entitas mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas dan menciptakan nilai bagi entitas baik dari mengumpulkan arus kas kontraktual, menjual aset keuangan, atau keduanya. Jika instrumen utang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika juga memenuhi persyaratan SPPI. Instrumen utang yang memenuhi persyaratan SPPI yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual aset dan untuk menjual aset diukur di FVOCI. Aset keuangan diukur pada FTVPL jika tidak memenuhi kriteria FVOCI atau biaya perolehan diamortisasi. Penilaian model bisnis dan apakah aset keuangan memenuhi persyaratan SPPI dibuat pada tanggal 1 Januari 2020, dan kemudian diterapkan secara retrospektif pada aset keuangan yang tidak dihentikan pengakuannya sebelum tanggal 1 Januari 2020. Instrumen keuangan Perseroan memiliki arus kas kontraktual yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga. Perseroan memiliki aset keuangan saat ini untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, dan karenanya diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika menerapkan PSAK 71.

Dampak terhadap pos-pos dalam laporan keuangan Perseroan dan atas penerapan pertama kali PSAK 71 secara retrospektif adalah sebagai berikut:

- i. Pinjaman yang diberikan dan piutang, termasuk di dalamnya adalah kas dan bank, piutang usaha
 - pihak ketiga dan piutang lain-lain pihak ketiga dan pihak berelasi, akan diklasifikasi sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

PSAK 71 mengharuskan Perseroan untuk mencatat kerugian kredit ekspektasian ("ECL") pada semua aset keuangannya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI dan jaminan keuangan. Perseroan sebelumnya mencatat penurunan nilai berdasarkan model kerugian yang terjadi ketika terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penerapan PSAK 71 juga mengubah akuntansi Perseroan dan untuk kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dengan mengganti pendekatan kerugian yang terjadi pada PSAK 55 dengan pendekatan kehilangan kredit ("ECL") berwawasan ke depan. PSAK 71 diterapkan secara retrospektif pada tanggal 1 Januari 2020, tetapi tanpa penyajian kembali informasi komparatif tahun sebelumnya. Pengaruh penerapan PSAK 71 adalah sebesar Rp1.403.714.458, Rp796.694.574 dan Rp62.938.242 per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Efektif tanggal 1 Januari 2020, Perseroan dan menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". PSAK 72 menetapkan satu model komprehensif untuk digunakan entitas dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Pada saat berlaku efektif, PSAK 72 akan menggantikan panduan pengakuan pendapatan saat ini termasuk PSAK 23, "Pendapatan", PSAK 34, "Kontrak Konstruksi" dan interpretasi terkait. Prinsip utama PSAK 72 adalah bahwa entitas harus mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa tersebut. Secara khusus, Standar memperkenalkan pendekatan 5 langkah untuk pengakuan pendapatan:

Langkah 1: Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan.

Langkah 2: Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak.

Langkah 3: Menentukan harga transaksi.

Langkah 4: Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak.



Langkah 5: Mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas telah memenuhi kewajiban pelaksanaan.

Berdasarkan PSAK 72, entitas mengakui pendapatan ketika (atau pada saat) kewajiban pelaksanaan terpenuhi, yaitu ketika pengendalian barang atau jasa yang mendasari kewajiban pelaksanaan tertentu dialihkan ke pelanggan.

Perseroan menerapkan PSAK 72 secara retrospektif dengan efek kumulatif dari penerapan standar ini yang diakui pada tanggal penerapan, yaitu 1 Januari 2020.

Penerapan PSAK 72 tidak berdampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya.

PSAK 73: Sewa

Efektif tanggal 1 Januari 2020, Perseroan dan menerapkan PSAK 73, "Sewa". Perubahan dalam definisi sewa terutama terkait dengan konsep kontrol. PSAK 73 menentukan suatu kontrak mengandung sewa apabila pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan asetyang diidentifikasi untuk periode waktu tertentu. PSAK 73 mensyaratkan penyewa untuk mengakui sebagian besar sewa pada laporan keuangan. Standar ini mencakup dua pengecualian pengakuan untuk penyewa – sewa aset 'bernilai rendah' dan sewa jangka pendek. Pada tanggal dimulainya sewa, penyewa akan mengakui liabilitas untuk melakukan pembayaran sewa (liabilitas sewa) dan aset yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa (aset hak- guna). Penyewa akan diminta untuk secara terpisah mengakui beban bunga atas liabilitas sewa dan biaya penyusutan atas aset hakguna.

Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan dan kemudian diukur pada biaya perolehan (tunduk pada pengecualian tertentu) dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, disesuaikan untuk setiap pengukuran Kembali liabilitas sewa. Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang belum dibayarkan pada tanggal tersebut. Selanjutnya, liabilitas sewa disesuaikan antara lain dengan pembayaran bunga dan sewa, serta dampak modifikasi sewa. Dengan demikian, klasifikasi arus kas juga akan terpengaruh sebagai pembayaran sewa operasi berdasarkan PSAK 30 disajikan sebagai arus kas operasi; sedangkan berdasarkan model PSAK 73, pembayaran sewa akan dibagi menjadi bagian pokok dan bagian bunga yang akan disajikan masing-masing sebagai arus kas, pendanaan dan operasi. Pengaruh penerapan PSAK 73 adalah sebesar Rp5.123.740.964 per 31 Desember 2020 dan Rp5.459.909.426.

Berbeda dengan akuntansi penyewa, PSAK 73 tidak mengubah secara substansial bagaimana pesewa mencatat sewa. Berdasarkan PSAK 73, pesewa terus mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Perseroan menerapkan PSAK 73 dengan menggunakan metode retrospektif yang dimodifikasi. Dengan metode ini, standar diterapkan secara retrospektif dengan efek kumulatif dari penerapan standar yang diakui pada tanggal penerapan. Perseroan memilih untuk menggunakan kebijaksanaan praktis transisi untuk tidak menilai kembali apakah suatu kontrak adalah, atau mengandung sewa pada tanggal 1 Januari 2020. Sebaliknya, Perseroan menerapkan standar hanya pada kontrak yang sebelumnya diidentifikasi sebagai sewa yang menerapkan PSAK 30 pada tanggal perjanjian. Perseroan, sebagai penyewa, memiliki sewa yang sebelumnya diklasifikasikan dalam sewa operasi.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman incremental pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga inkremental yang digunakan sebesar 8,75%. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertamakalinya, Perseroan menerapkan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar:

- · penggunaan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa.
- pengakuan liabilitas sewa dan aset hak-guna tidak termasuk sewa dengan persyaratan sewa yang berakhir selama tahun keuangan berjalan atau untuk sewa aset bernilai rendah.
- pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal 1 Januari 2020.
- penentuan jangka waktu sewa pada 1 Januari 2020 dengan menggunakan tinjau balik di mana kontrak berisi opsi untuk memperpanjang atau mengakhiri sewa.
- pemilihan berdasarkan kelas aset pendasar untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa.
- ketergantungan pada penilaian apakah sewa bersifat memberatkan sebelum tanggal penerapan awal.

Rekonsiliasi antara komitmen sewa operasi yang diungkapkan berdasarkan PSAK 30 pada tanggal 31 Desember 2019 dan liabilitas sewa yang diakui berdasarkan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2019
Komitmen sewa operasi yang tidak diungkapkan pada tanggal 31 Desember 2019	800.000.000
Pengaruh penggunaan diskonto dengan menggunakan suku bunga inkremental	(20.421.522)
Nilai kini dari pembayaran sewa jatuh tempo dalam periode yang dicakup oleh opsi perpanjangan	
yang tidak termasuk dalam jangka waktu sewa dan sebelumnya tidak termasuk dalam	
komitmen sewa operasi	2.493.581.853
Liabilitas sewa yang diakui pada tanggal 1 Januari 2020	3.273.160.331



5. ANALISIS KEUANGAN

5.1. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tabel berikut merupakan tabel penjualan, beban, laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun-tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

- 1	'n	m	am	Ru	nia	h)
- (u	uı	uiii	nu	piui	'''

					(dalam Rupiah)
	31 N	laret		31 Desember	
Keterangan	2022	2021	2021	2020	2019
	(Tidak Diaudit)	(Tidak Diaudit)	(Audit)	(Audit)	(Audit)
PENJUALAN – NETO	280.332.421.251	212.800.739.650	1.021.412.025.918	769.214.964.142	652.188.536.096
BEBAN POKOK PENJUALAN	253.665.535.248	189.554.909.363	929.980.563.382	694.474.054.516	624.941.303.236
LABA KOTOR	26.666.886.003	23.245.830.287	91.431.462.536	74.740.909.626	27.247.232.860
BEBAN USAHA					
Penjualan	2.820.087.327	2.010.563.605	12.212.516.931	15.537.223.036	9.508.018.044
Umum dan administrasi	12.757.580.744	11.651.869.340	32.528.919.198	22.869.596.448	15.828.885.718
LABA USAHA	11.089.217.932	9.583.397.342	46.690.026.407	36.334.090.142	1.910.329.098
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Efek perubahan program imbalan					
			1 125 105 255		
kerja	440 705 007	472 762 060	1.135.185.355	262 522 702	
Pendapatan Keuangan	119.705.997	172.762.860	1.062.998.557	363.522.783	227.920.820
Beban pencadangan penurunan nilai					
persediaan	-	-	348.765.999	(387.933.900)	-
Pemulihan kerugian penurunan nilai					
piutang	-	-	107.086.458	28.629.660	-
Beban pencadangan penurunan nilai					
piutang	-	-	(714.106.342)	(762.385.992)	(62.938.242)
Laba (rugi) selisih kurs – neto	(5.796.198)	-	(555.556.080)	107.823.563	-
Beban bunga – liabilitas sewa	-	-	(274.121.039)	(231.613.224)	-
Beban keuangan	(27.211.289)	(21.531.369)	(23.106.748)	(19.414.423)	(12.343.539)
Lain-lain – neto	11.137.021	884.748	363.245.063	(22.862.839)	(368.167.251)
Total Penghasilan (Beban) Lain-lain – Neto	97.835.531	152.116.239	1.450.391.223	(924.234.372)	(215.528.212)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN)					
PAJAK PENGHASILAN	11.187.053.463	9.735.513.581	48.140.417.630	35.409.855.770	1.694.800.886
MANFAAT (BEBAN) PAJAK					
PENGHASILAN					
Kini	_	_	(10.481.127.580)	(8.384.397.120)	(802.839.250)
			76.311.598	481.830.694	142.130.856
Tangguhan			70.311.396	401.030.094	142.130.630
Manfaat (beban) pajak penghasilan –			(40.404.04=.000)	(= 000 = 00 100)	(550 700 004)
neto	-	-	(10.404.815.982)	(7.902.566.426)	(660.708.394)
LABA – NETO	11.187.053.463	9.735.513.581	37.735.601.648	27.507.289.344	1.034.092.492
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Penghasilan (beban) komprehensif					
lain yang tidak akan di					
reklasifikasi ke laba rugi periode					
berikutnya					
berikutnya					
Pangukuran kambali liabilitas imbalan					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan			(40.025.402)	(20,600,274)	(2 07E 201 4E0)
kerja terkait	-	-	(49.035.493)	(39.699.374)	(3.075.201.458)
Efek pajak terkait	<u>-</u>	<u>-</u>	10.787.808	(83.522.181)	768.800.365
TOTAL BEBAN KOMPREHENSIF LAIN	_	-	(38.247.685)	(123.221.555)	(2.306.401.093)
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	11.187.053.463	9.735.513.581	37.697.353.963	27.384.067.789	(1.272.308.601)
LABA NETO PER SAHAM	34,96	45,64	114,17	229,23	8,62
		•			

5.1.1. Penjualan bersih

Berikut ini merupakan rincian penjualan bersih Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 maret 2022 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:



(dalam Rupiah)

	31 Desember			
	2021	2020	2019	
Buah-buahan	1.016.072.065.133	763.182.054.178	653.996.261.844	
Ayam beku	10.567.411.761	11.759.207.372	1.738.483.976	
Total penjualan	1.026.639.476.894	774.941.261.550	655.734.745.820	
Potongan penjualan	(5.227.450.976)	(5.726.297.408)	(3.546.209.724)	
Neto	1.021.412.025.918	769.214.964.142	652.188.536.096	

Penjualan bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Penjualan bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp67.531.681.601,- atau sebesar 31,73% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Peningkatan Permintaan beli Masyarakat untuk Buah-buahan dan ketersediaan stock barang yang lebih stabil dari tahun sebelumnya.

Penjualan bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjualan bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp252.197.061.776,- atau sebesar 32,79% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Peningkatan kebutuhan dan Daya beli Masyarakat untuk Buah-buahan dan ketersediaan stock barang yang lebih stabil dari tahun sebelumnya, terutama untuk item-item yang utama seperti Apel, Anggur, Jeruk dan pear.

Penjualan bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjualan bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp117.026.428.046,- atau sebesar 17,94% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Penambahan Beberapa Cabang baru Seperti Ambon, Bali dan Surabaya yang menambahkan Omset penjualan sebesar 79M atau sebesar 10% dari total kenaikan Omset dari tahun 2019, selain dari penambahan Cabang juga kenaikan untuk omset ini disebabkan oleh Daya beli masyarakat yang terus meningkat karena kesadaran masyarakat akan pentingnya buah .

5.1.2. Beban Pokok Penjualan

Berikut ini merupakan rincian beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
Reterangan	2021	2020	2019		
Persediaan awal	29.847.470.003	29.862.279.046	19.475.000.149		
Pembelian	906.781.344.905	680.767.558.629	620.410.465.209		
Biaya angkut pembelian	20.887.643.861	17.659.724.464	15.202.188.927		
Potongan pembelian	(2.098.319.182)	(3.968.037.620)	(284.072.002)		
Barang tersedia untuk dijual	955.418.139.587	724.321.524.519	654.803.582.283		
Persediaan akhir	(25.437.576.205)	(29.847.470.003)	(29.862.279.045)		
Jumlah	929.980.563.382	694.474.054.516	624.941.303.236		

Beban Pokok Penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Beban Pokok Penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp64.110.625.885,- atau sebesar 33,82% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Meningkatnya Penjualan Perseroan yang berbanding lurus dengan meningkatnya Beban Pokok Penjualan.



Beban pokok penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp235.506.508.866,- atau sebesar 33,91% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh karena jumlah barang yang dibeli meningkat karena permintaan juga meningkat ini berbanding lurus dengan peningkatan omset dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 32.79%.

Beban pokok penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp69.532.751.280,- atau sebesar 11,13% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Karena meningkatnya jumlah permintaan barang dan untuk memeratakan distribusi barang ke semua cabang . Karena dari sebelumnya ada 6 cabang menjadi 9 cabang di tahun 2020.

5.1.3. Laba Kotor

Laba Kotor pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Laba Kotor Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp3.421.055.716,- atau sebesar 14,72% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Meningkatnya Penjualan Perseroan akibatnya naiknya permintaan terhadap Buah-buahan.

Laba kotor pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba kotor Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp16.690.552.910,- atau sebesar 22,33% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh adanya peningkatan omset penjualan.

Laba kotor pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba kotor Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp47.493.676.766,- atau sebesar 173,31% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Karena keterbatasan barang / Produk yang menyebabkan harga jual menjadi jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

5.1.4. Beban Penjualan

Berikut ini merupakan rincian beban penjualan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam Rupiah)

Keterangan	<u> </u>	31 Desember				
Reterangan	2021	2020	2019			
Biaya promosi penjualan	11.485.918.607	15.145.350.059	9.430.075.635			
Biaya angkut	721.033.768	377.840.603	77.474.481			
Lain-lain	5.564.556	14.032.374	467.928			
Total	12.212.516.931	15.537.223.036	9.508.018.044			

Beban Penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Beban Penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp809.523.722,- atau sebesar 40,26% dibandingkan



periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Meningkatnya Penjualan Perseroan akibatnya naiknya permintaan terhadap Buah-buahan, yang berakibat naiknya beban penjualan Perseroan.

Beban penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami penurunan sebesar Rp3.324.706.105,- atau sebesar 21,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Karena penurunan omset di Retail / Modern Market maka biaya Promosi yang dikeluarkan juga menurun.

Beban penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp6.029.204.992,- atau sebesar 63,41% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh karena sejak awal Pandemi Kebutuhan konsumsi Buah-buahan meningkat sehingga menyebabkan Banyaknya permintaan dari Retail / Modern Market.

5.1.5. Beban Umum dan Administrasi

Berikut ini merupakan rincian beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam Rupiah)

Votorangan	31 Desember				
Keterangan ———	2021	2020	2019		
Gaji, upah dan tunjangan	15.760.361.094	10.206.335.961	7.638.279.352		
Listrik, air dan telepon	2.999.417.542	2.583.067.276	2.238.102.191		
Penyusutan	2.852.690.262	2.014.000.824	283.078.032		
Jasa penitipan barang	2.351.354.071	2.798.537.617	761.778.000		
Perjalanan dinas dan transportasi	2.290.676.924	1.087.401.820	1.303.721.110		
Jasa profesional	1.149.132.000	200.000.000	200.000.000		
Pajak	1.127.561.328	581.800.585	892.909.569		
Perbaikan dan pemeliharaan	1.079.592.095	1.618.660.600	424.366.500		
Imbalan kerja	1.057.860.890	963.153.620	505.585.180		
Perlengkapan kantor	705.582.039	374.797.753	603.320.526		
Sewa	523.330.562	160.671.400	708.280.468		
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100.000.000)	631.360.391	281.168.992	269.464.790		
Jumlah	32.528.919.198	22.869.596.448	15.828.885.718		

Beban Umum dan Administrasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Beban Umum dan Administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp1.105.711.404,- atau sebesar 9,49% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Meningkatnya jumlah karyawan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Beban umum dan administrasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp9.659.322.750,- atau sebesar 42,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Penambahan Karyawan , Penambahan Inventaris seperti Mobil , menyewa jasa profesional untuk merapikan Administrasi.



Beban umum dan administrasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp7.040.710.730,- atau sebesar 44,48% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Penambahan cabang , penambahan Karyawan, Penambahan Inventaris seperti Mobil & Peralatan Kantor .

5.1.6. Laba Usaha

Laba Usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Laba Usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp1.505.820.590,- atau sebesar 15,71% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Meningkatnya Penjualan Perseroan akibatnya naiknya permintaan terhadap Buah-buahan, yang berakibat naiknya Laba Usaha Perseroan.

Laba usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp10.355.936.265,- atau sebesar 28,50% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh. Meningkatnya permintaan dan dapat dilihat dari peningkatan Omset di tahun 2021.

Laba usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp34.423.761.044,- atau sebesar 1.801,98% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh ketersediaan barang yang terbatas dan permintaan konsumen yang tinggi sejak pandemi.

5.1.7. Penghasilan (Beban) Lain-lain

Penghasilan (Beban) Lain-lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Penghasilan (Beban) Lain-lain Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, mengalami penurunan sebesar Rp54.280.708,- atau sebesar 35,68% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh efek program imbalan kerja dari UU Cipta Kerja.

Penghasilan (beban) lain-lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibadingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penghasilan (beban) lain-lain Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami penurunan sebesar Rp2.374.625.595,- atau sebesar 256,93% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh efek program imbalan kerja dari UU Cipta Kerja.

Penghasilan (beban) lain-lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penghasilan (beban) lain-lain Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp708.706.160,- atau sebesar 328,82% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh adanya pembukaan cabang baru dan penambahan karyawan sehingga mengalami peningkatan.



5.1.8. Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp1.451.539.882,- atau sebesar 14,91% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh meningkatnya penjualan bersih Perseroan.

Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp12.730.561.860,- atau sebesar 35,04% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh seiring meningkatnya penjualan di tahun 2021 dan efek perubahan program imbalan kerja.

Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp33.715.054.884,- atau sebesar 1.989,32% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh adanya pembukaan cabang baru di 3 kota yaitu Surabaya, Bali dan Ambon.

5.1.9. Laba Bersih

Laba Bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Laba Bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp1.451.539.882,- atau sebesar 14,91% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh meningkatnya penjualan bersih Perseroan.

Laba bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp10.228.312.304 ,- atau sebesar 35,54% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Meningkatnya permintaan dan dapat dilihat dari peningkatan Omset di tahun 2021.

Laba bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp26.473.196.852,- atau sebesar 2.560,04% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh .ketersediaan barang yang terbatas dan permintaan konsumen yang tinggi sejak pandemi.

5.1.10. Laba (Rugi) Komprehensif

Laba (Rugi) Komprehensif pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Laba (Rugi) Komprehensif Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp1.451.539.882,- atau sebesar 14,91% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh meningkatnya penjualan bersih Perseroan.



Laba bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba (Rugi) Komprehensif Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp10.313.286.174,- atau sebesar 37,66% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Meningkatnya permintaan dan dapat dilihat dari peningkatan Omset di tahun 2021.

Laba bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba (Rugi) Komprehensif Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp28.656.376.390,- atau sebesar (2.252,31%) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh ketersediaan barang yang terbatas dan permintaan konsumen yang tinggi sejak pandemi.

5.2. LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tabel berikut merupakan laporan posisi keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam Rupiah)

				(dalam kapian)
_	31 Maret		31 Desember	
Keterangan	2022	2021	2020	2019
	(Tidak Diaudit)	(Audit)	(Audit)	(Audit)
ASET				
Jumlah Aset Lancar	260.760.102.642	233.524.741.882	192.200.047.037	121.762.200.986
Jumlah Aset Tidak Lancar	15.225.597.964	14.211.157.509	12.811.465.071	3.346.447.809
JUMLAH ASET	275.985.700.606	247.735.899.391	205.011.512.108	125.108.648.795
_				
LIABILITAS				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	203.304.060.448	186.241.312.696	165.219.144.739	115.225.311.327
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	6.110.614.113	6.110.614.113	6.105.748.750	3.580.786.638
JUMLAH LIABILITAS	209.414.674.561	192.351.926.809	171.324.893.489	118.806.097.965
_				
EKUITAS	66.571.026.045	55.383.972.582	33.686.618.619	6.302.550.830
JUMLAH EKUITAS	66.571.026.045	55.383.972.582	33.686.618.619	6.302.550.830
JUMLAH LIABILITAS DAN				
EKUITAS	275.985.700.606	247.735.899.391	205.011.512.108	125.108.648.795

5.2.1. Aset

Aset pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp28.249.801.215,- atau sebesar 11,40% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh meningkatnya Kas dan setara kas hingga Persediaan Perseroan.

Aset pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp42.724.387.283,- atau sebesar 20,84% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan Operasional agar bisa berjalan lancar.



Aset pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp79.902.863.313,- atau sebesar 63,87% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh .Pembukaan cabang baru.

5.2.2. Aset Lancar

Aset Lancar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp27.235.360.760,- atau sebesar 11,66% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh meningkatnya Kas dan setara kas hingga Persediaan Perseroan.

Aset lancar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp41.324.694.845,- atau sebesar 21,50% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh omset penjualan yang meningkat sehingga menambah keuntungan bagi perusahaan.

Aset lancar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp70.437.846.051,- atau sebesar 57,85% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh omset penjualan yang meningkat sehingga menambah keuntungan bagi perusahaan.

5.2.3. Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp1.014.440.455,- atau sebesar 7,14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Aset Tetap Neto Perseroan.

Aset tidak lancar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset tidak lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp1.399.692.438,- atau sebesar 10,93% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh adanya penambahan kendaraan operasional.

Aset tidak lancar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset tidak lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp9.465.017.262,- atau sebesar 282,84% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh adanya penyewaan gudang, penambahan mobil operasional dan inventaris kantor.



5.2.4. Liabilitas

Liabilitas pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp17.062.747.752,- atau sebesar 8,87% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh meningkatnya Utang Usaha Perseroan terhadap Pihak Ketiga.

Liabilitas pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp21.027.033.320,- atau sebesar 12,27% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh dikarenakan naiknya utang usaha kepada pihak berelasi diakibatkan meningkatnya volume penjualan.

Liabilitas pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp52.518.795.524,- atau sebesar 44,21% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh dikarenakan naiknya utang usaha kepada pihak berelasi diakibatkan meningkatnya volume penjualan.

5.2.5. Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Pendek pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp17.062.747.752,- atau sebesar 9,16% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh meningkatnya Utang Usaha Perseroan terhadap Pihak Ketiga.

Liabilitas jangka pendek pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp21.022.167.957,- atau sebesar 12,72% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh meningkatnya hutang ke pihak berelasi.

Liabilitas jangka pendek pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp49.993.833.412,- atau sebesar 43,39% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh meningkatnya hutang ke pihak berelasi.

5.2.6. Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Jangka Panjang pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tidak mengalami perubahan atau sama seperti periode yang sama tahun lalu.

Liabilitas jangka panjang pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp4.865.363,- atau sebesar 0,08% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh hutang usaha pihak ketiga .



Liabilitas jangka panjang pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp2.524.962.112,- atau sebesar 70,51% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Hutang usaha pihak ketiga.

5.2.7. Perkembangan Ekuitas

Perkembangan Ekuitas pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Perkembangan Ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp11.187.053.463,- atau sebesar 20,20% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh adanya peningkatan saldo laba Perseroan.

Perkembangan Ekuitas pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Perkembangan Ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp21.697.353.963,- atau sebesar 64,41% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh setoran modal 10 miliyar, laba tahun berjalan sebesar 37 miliar, deviden tunai 26 miliar.

Perkembangan Ekuitas pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Perkembangan Ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp27.384.067.789,- atau sebesar 63,87% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh penambahan cabang sehingga meningkatnya omset penjualan dan peningkatan laba berjalan tahun 2020.

5.3. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

(A) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan (%)	31 Desember			
Reterangan (70)	2021	2020	2019	
Rasio Kas	51,45%	45,30%	30,08%	
Rasio Lancar	125,39%	116,33%	105,67%	

Rasio Kas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 51,45%; 45,30% dan 30,08%. Peningkatan dan Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran kembali dan perubahan pinjaman modal.

Rasio Lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 125,39%; 116,33% dan 105,67%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pembayaran kembali atau perubahan pinjaman modal.

Tidak terdapat permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan Per 31 Desember 2021, Perseroan memiliki kecukupan modal kerja. Kedepannya Perseroan dapat memenuhi kebutuhan modal kerja tambahan melalui Penawaran Umum Perdana ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menyatakan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya saat ini.



(B) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.:

Keterangan (%)		31 Desember	
Reterangan (70)	2021	2020	2019
Liabilitas Terhadap Aset	77,64%	83,57%	94,96%
Liabilitas Terhadap Ekuitas	350,16%	508,58%	1885,05%

Perbandingan antara liabilitas terhadap aset Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 77,64%; 83,57% dan 94,96%. Penurunan tersebut disebabkan oleh revaluasi aset dan pembayaran kembali atau perubahan pinjaman modal.

Perbandingan antara liabilitas terhadap ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 350,16%; 508,58% dan 1885,05%. Penurunan tersebut disebabkan oleh revaluasi aset dan pembayaran kembali atau perubahan pinjaman modal.

(C) Profitabilitas

Profitabilitas merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba pada suatu periode waktu tertentu. Profitabilitas dapat dilihat dari imbal hasil investasi (*Return On Asset / ROA*) dan imbal hasil ekuitas (*Return On Equity / ROE*).

Keterangan (%)		31 Desember	
Reterangan (%)	2021	2020	2019
Imbal Hasil Aset (ROA)	15,22%	13,42%	0,83%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	68,07%	81,66%	16,41%

Imbal hasil aset (ROA) Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 15,22%; 13,42% dan 0,83%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan laba bersih dan total aset yang meningkat setiap tahun nya.

Imbal hasil ekuitas (ROE) Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 68,07%; 81,66% dan 16,41%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh laba Perseroan yang terus meningkat setiap tahunnya.

5.4. LAPORAN ARUS KAS PERSEROAN

Tabel berikut ini memuat laporan arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam Rupiah)

					(dalam napidin)
	31 Maret		31 Desember		
Keterangan	2022	2021	2021	2020	2019
	(Tidak Diaudit)	(Tidak Diaudit)	(Audit)	(Audit)	(Audit)
Kas bersih diperoleh dari Aktivitas					
Operasi	31.624.597.903	19.520.848.858	41.063.530.293	48.629.855.379	16.824.316.306
Arus kas digunakan untuk aktivitas					
investasi	(1.369.477.039)	(424.237.000)	(2.313.950.370)	(4.414.192.600)	(1.519.343.000)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas					
pendanaan	-	10.000.000.000	(17.762.500.000)	(4.031.818.182)	-
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA					
KAS	30.255.120.864	29.096.611.858	20.987.079.923	40.183.844.597	15.304.973.306
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	95.828.077.982	74.840.998.059	74.840.998.059	34.657.153.462	19.352.180.156
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	126.083.198.846	103.937.609.917	95.828.077.982	74.840.998.059	34.657.153.462

5.4.1. Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas dari aktivitas Operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Arus kas dari aktivitas Operasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp12.103.749.045,- atau sebesar 62%



dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh adanya pembayaran jatuh tempo dari pelanggan yang dibayarkan periode ini kepada Perseroan.

Arus kas dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami penurunan sebesar Rp7.566.325.086,- atau sebesar 15,56% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh cut off pembayaran Vendor yang jatuh tempo pembayarannya di akhir periode, sehingga terdapat pelunasan hutang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.

Arus kas dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp31.805.539.073,- atau sebesar 189,05% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh adanya peningkatan penjualan yang mengakibatkan peningkatan pendapatan perseroan.

5.4.2. Arus kas dari aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas Investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Arus kas dari aktivitas Investasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp945.240.039.- atau sebesar 222,81% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh adanya penambahan kendaraan operasional dan renovasi yang dilakukan Perseroan.

Arus kas dari aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Arus kas dari aktivitas investasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp2.100.242.230,- atau sebesar 47,58% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh perseroan hanya mengadakan penambahan kendaran operasional tetapi tidak ada pembukaan cabang.

Arus kas dari aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Arus kas dari aktivitas operasi investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami penurunan sebesar Rp2.894.849.600,- atau sebesar 190,53% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh pembukaan 3 cabang baru di Surabaya, Bali dan Ambon.

5.4.3. Arus kas dari aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Arus kas dari aktivitas Pendanaan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, mengalami penurunan sebesar Rp10.000.000.000,- dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan karena Perseroan telah menggunakan dana tersebut untuk kegiatan usaha Perseroan.

Arus kas dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami penurunan sebesar Rp13.730.681.818,- atau sebesar 340,56% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh pembagian deviden



5. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan adalah untuk pengeluaran atas biaya produksi dan belanja modal. Untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perseroan telah membiayai persyaratan likuiditasnya terutama melalui hasil bersih yang diperoleh dari kegiatan operasional Perseroan dan dari pinjaman pemegang saham

Perseroan memperkirakan kebutuhan modal kerjanya akan terus didanai oleh sumber pendanaan yang diperoleh dari hasil kegiatan operasional Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp95.828.077.982, Rp74.840.998.059 dan Rp34.657.153.462. Pada tanggal 31 Desember 2021 2020 dan 2019, terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan, yaitu dari piutang usaha sebesar Rp92.412.142.935, Rp64.561.381.698, dan Rp46.574.928.179 dan persediaan barang dagang sebesar Rp25.398.408.304, Rp29.459.536.103 dan Rp29.862.279.045.

Saat ini Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk rencana kerja Perseroan. Apabila Perseroan membutuhkan modal kerja tambahan, Perseroan mengutamakan untuk mendapatkannya dari pemegang saham.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Perseroan berkeyakinan bahwa arus kas dari kegiatan operasional meningkat sejalan dengan peningkatan penjualan dan laba Perseroan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan Perseroan tanpa penerimaan dari Penawaran Umum.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sumber likuiditas internal perseroan dari laba usaha perusahaan dari tahun ke tahun sehingga kas dan setara kas perseroan lancar dengan quick ratio 1,1. sehingga perseroaan dapat mengumpulkan laba yang dapat di gunakan untuk pengembangan perseroan.

Tidak ada sumber likuiditas material yang belum di gunakan.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas secara eksternal.

6. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam Rupiah)

			(daram napiam)
Keterangan		31 Desember	
	2021	2020	2019
Penambahan aset tetap	2.313.950.370	4.414.192.600	1.519.343.000
Belanja Modal	2.313.950.370	4.414.192.600	1.519.343.000

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal sebagian besar berasal dari kas dari operasional Perseroan dan pendanaan dari pihak afiliasi.

7. INVESTASI BARANG MODAL

Tabel berikut ini menyajikan investasi barang modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam Rupiah)

Votorongon		31 Desember	
Keterangan	2021	2020	2019
Setoran modal	10.000.000.000	-	-
Pembayaran Dividen kas	(26.000.000.000)	-	-
Pembayaran liabilitas sewa	(1.762.500.000)	4.031.818.182	-
Total Belanja Modal	(17.762.500.000)	4.031.818.182	

Sumber dana Perseroan investasi barang modal sebagian besar berasal dari kas dari operasional Perseroan dan pendanaan dari pihak afiliasi.

Tidak ada komitmen investasi barang modal yang material yang akan di lakukan oleh Perseroan.



8. SEGMEN OPERASI

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

	Bali	Jawa	Kalimantan	Maluku	Sumatera	Sulawesi	Eliminasi	Konsolidasian
Penjualan - neto	87.550.754.826	600.029.899.392	65.033.628.829	20.414.648.836	94.892.913.504	153.490.180.531	-	1.021.412.025.918
Kontribusi pendapatan segmen terhadap penjualan								
Perseroan (%)	8,57	58,75	6,37	2,00	9,29	15,03		100,00
Laba kotor	6.431.484.063	51.404.026.806	3.579.567.659	3.868.082.563	8.542.737.065	17.605.564.380	-	91.431.462.536
Kontribusi laba kotor segmen terhadap laba kotor sebelum pajak Perseroan (%)	7,03	56,22	3,92	4,23	9,34	19,26		100,00
Laba sebelum beban pajak penghasilan Kontribusi laba (rugi) sebelum pajak segmen terhadap	4.070.191.623	27.676.995.230	1.523.585.624	2.017.817.305	4.262.613.686	8.589.214.162		48.140.417.630
laba(rugi) sebelum pajak Perseroan (%)	8,46	57,49	3,17	4,19	8,85	17,84		100,00

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, penjualan di pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan dan laba sebelum beban pajak penghasilan dengan presentase masing-masing sebesar 58,75% sebesar 57,09%.

- Penjualan atau pendapatan usaha
 Terkait penjualan atau pendapatan usaha maka dapat disimpulkan bahwa penjualan di pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan Perseroan sebesar 58,75%.
- Kontribusi terhadap penjualan atau pendapatan dan laba usaha Emiten
 Terkait kontribusi terhadap penjualan atau pendapatan dan laba usaha Perseoran, penjualan di pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap laba sebelum beban pajak penghasilan dengan presentase sebesar 57,49%.
- Profitabilitas
 Terkait profitabilitas maka dapat disimpulkan bahwa laba kotor di pulau Jawa memberikian kontribusi terbesar terhadap total laba kotor Perseroan sebesar 56,22%.



9. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah yang berdampak langsung adalah Kebijakan Ekonomi dari pemerintah di antaranya kebijakan yang berhubungan dengan pendapatan negara seperti perpajakan dan bea cukai dan juga Kebijakan perdagangan mancanegara yang mengatur mengenai komposisi, arah dan struktur perdagangan antar negara dimana akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi perseroan yang tercermin di laporan keuangan.

10. PINJAMAN

Untuk mendanai modal kerjanya dan kebutuhan belanja modalnya, Perseroan telah memiliki pinjaman dari pihak afiliasi. Pada tanggal 31 Desember 2021, total pinjaman Perseroan adalah sebesar Rp2.616.727.518. Bunga untuk pinjaman pihak berelasi dan 8,75% untuk liabilitas sewa pembiayaan per tahun.

11. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Perubahan nilai tukar tidak secara signifikan memengaruhi hasil operasi dan arus kas Perseroan karena sebagian besar transaksi Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah dimana seluruh pendapatan Perseroan juga diterima dalam mata uang Rupiah.

12. ANALISA DAMPAK PENINGKATAN HARGA DAN VOLUME PENJUALAN TERHADAP PENJUALAN BERSIH

Keterangan		31 Desember	
	2021	2020	2019
Peningkatan harga	91,05%	90,28%	95,82%
Volume penjualan	37,79%	17,94%	N/A

Harga jual Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 91,05%; 90,28% dan 95,82% Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban pokok penjualan terhadap penjualan bersih setiap tahun nya.

Volume penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 37,79% dan 17,94% Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan volume penjualan terhadap penjualan bersih setiap tahun nya.

13. KEJADIAN ATAU KONDISI TIDAK NORMAL

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir, kecuali dampak dari wabah COVID-19. Wabah COVID-19 menimbulkan fluktuasi terutama dalam bidang ekonomi masing-masing negara yang secara tidak langsung berdampak terhadap semua bidang usaha. Berdasarkan penilaian manajemen Perseroan, peristiwa-peristiwa yang disebutkan di atas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Perseroan.

14. MANAJEMEN RISIKO

Tingkat probabilitas risiko yang sangat potensial terjadi dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko pasar (yaitu risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Kebijakan akan pentingnya mengelola tingkat risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan beberapa parameter perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Direksi Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan risiko yang mencakup toleransi risiko dalam strategi mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

15. KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA

Tidak terdapat komponen dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Perseroan dalam rangka mengetahui hasil usaha Perseroan.



A. RISIKO PASAR

1) Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan tingkat suku bunga pasar. Eksposur Perseroan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan bank. Perseroan memonitor secara ketat fluktuasi tingkat suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perseroan secara tepat waktu. Manajemen tidak menganggap perlunya melakukan swap suku bunga saat ini. Nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas aset keuangan Perusahaan yang terkait risiko suku bunga:

Keterangan	_	31 Desember	
	2021	2020	2019
Bank dan setara kas	4,5%-5%	3,50%	2,00%-4,75%
Liabilitas sewa	8,75%	8,75%	-

2) Risiko Nilai Tukar

Risiko mata uang adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur fluktuasi nilai tukar atas Perseroan berasal dari nilai tukar antara Dolar Singapura. Perseroan mempunyai aset moneter dalam mata uang asing senilai SGD 1.086.697 atau setara dengan Rp 11.446.203.920.

3) Analisa Sensitivitas atas Perubahan Selisih Kurs

Berikut adalah sensitivitas Perusahaan terhadap kenaikan atau penurunan kurs Rupiah terhadap Dolar Singapura, pada tanggal laporan posisi keuangan yang menggunakan 10% tingkat sensitivitas untuk tujuan pelaporan risiko kurs mata uang asing secara internal kepada personel manajemen kunci dan pengungkapan berikut merupakan hasil penelaahan manajemen atas kemungkinan perubahan kurs mata uang asing yang wajar. Pada tanggal 31 Desember 2021 kenaikan mata uang asing SGD senilai Rp1.144.620.392 dan penurunan mata uang asing SGD senilai Rp1.144.620.392. Untuk mengelola eksposur atas fluktuasi nilai tukar mata uang asing, Perusahaan menjaga agar eksposur berada pada tingkat yang dapat diterima dengan membeli mata uang asing yang akan dibutuhkan untuk mengatasi fluktuasi jangka pendek.

B. RISIKO KREDIT

Risiko kredit pelanggan dikelola oleh masing-masing unit usaha sesuai dengan kebijakan, prosedur dan pengendalian dari Perusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan risiko kredit pelanggan. Batasan kredit ditentukan untuk semua pelanggan berdasarkan kriteria penilaian secara internal. Saldo piutang pelanggan dimonitor secara teratur oleh manajemen dan untuk bank, Perusahaan meminimalkan risiko kredit dengan melakukan penempatan pada lembaga keuangan yang bereputasi.

Tidak ada batasan kredit yang dilampaui selama periode pelaporan dan manajemen tidak mengharapkan kerugian dari kegagalan pihak-pihak dalam melunasi utangnya.

Kualitas kredit instrumen keuangan dikelola oleh Perusahaan menggunakan peringkat kredit internal. Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai "Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai" meliputi instrumen dengan kualitas kredit tinggi karena ada sedikit atau tidak ada pengalaman kegagalan (default) pada kesepakatan berdasarkan surat kuasa, surat jaminan atau promissory note. "Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai" adalah akun-akun dengan pengalaman kegagalan (default) yang sering namun demikian jumlah terhutang masih tertagih. Terakhir, "Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai" adalah akun yang telah lama belum dilunasi dan telah dibentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang.

C. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas merupakan risiko dalam hal Perusahaan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (cash-in) dan kas keluar (cash-out) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari penjualan kepada pelanggan.



VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan.

Risiko ketersediaan pasokan buah akibat gagal panen.

Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan mengimpor buah-buahan dari mancanegara untuk di jual di pasar Indonesia. Buah-buahan tersebut di impor dari mancanegara seperti China, Amerika, Australia, Amerika Latin dan juga Negara-Negara Timur Tengah, yang merupakan penyuplai regular buah-buahan tertentu, dan juga memiliki masa panen yang berbeda antara satu buah dan buah lainnya. Adanya risiko atas gagal panen dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan.

Gangguan pada pasokan buah dari mancanegara berakibat terhadap laba Perseroan yang berujung mengganggu kinerja Perseroan kedepannya, mengingat 90% (sembilan puluh persen) pendapatan Perseroan berasal dari penjualan buah-buahan yang diimpor dari mancanegara.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Terhadap Keberlangsungan Usaha.

Risiko perubahan cuaca

Produktivitas buah dari masing-masing negara impor Perseroan, sangat bergantung pada kondisi cuaca yang terjadi di daerah tersebut. Curah hujan yang terlalu tinggi maupun kekeringan yang terlalu lama mengakibatkan terjadinya perubahan suhu drastic yang berimbas pada turun nya hasil panen/kuota panen pada jenis buah tertentu yang akan di impor oleh Perseroan.

Perubahan cuaca ekstrim didukung dengan perubahan suhu yang tidak menentu bisa juga mengakibatkan bencana alam lainnya seperti kebakaran hutan, dan mengganggu habitat alami hewan penunjang pembuahan tanaman, sehingga berujung pada langkanya ketersediaan buah.

Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing;

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang dikarenakan Produk yang dijual Perseroan merupakan barang impor yang di bayar dengan mata uang US Dollar. Kenaikan pada nilai US Dollar berakibat pada semakin mahalnya Perseroan dalam membelu produk buah-buahan.



Saat ini, Perseroan melakukan transaksi pembelian produk buah-buahan dari *supplier* Perseroan sebesar 75% masih di lakukan dalam bentuk mata uang Rupiah, dan 25% menggunakan US Dollar dalam mengimpor sendiri buah-buahan yang dimiliki Perseroan.

Risiko virus covid-19;

Penyebaran virus Covid-19 yang telah berlangsung sejak akhir 2019 menjadi sebuah tantangan bagi sebagian besar industri secara global. Kebijakan *Lockdown* diambil untuk mengantisipasi penyebarluasan virus Covid-19 di berbagai negara, sehingga berdampak pada dari sisi *demand* dan *supply* dan juga logistik dari banyak sektor perdagangan di dunia.

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mengalami dampak yang signifikan dari pengaruh penyebaran Virus Covid-19. Hal ini di karenakan permintaan pasar terhadap produk dari Perseroan yang masih terjaga dan masih stabilnya peningkatan konsumsi masyarakan akan buah-buahan segar untuk menunjang kebutuhan vitamin harian dan manfaatnya untuk imunitas tubuh.

Namun jika pandemi tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama sehingga bisa mempengaruhi mobilitas masyarakat dan berdampak pada penurunan permintaan terhadap produk buah-buahan Perseroan, maka hal tersebut dapat memberi dampak negatif pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usah Perseroan kedepannya.

Risiko persaingan usaha;

Pada praktiknya, para kompetitor dari Perseroan menawarkan barang yang sama, kualitas yang yang relatif sama dengan harga jual yang kurang lebih sama, karena harga dari supplier buah-buahan tersebut adalah sama untuk semua importir. Namun keunggulan dari Perseroan adalah pengalaman dan juga hubungan baik dengan para pelanggan sehingga mereka tetap setia dengan Perseroan.

Persaingan usaha yang terjadi dapat menciptakan persaingan harga antara para kompetitor dan Perseroan yang berimbas pada marjin keuntungan Perseroan.

Dari segi persaingan produk, Perseroan yang memiliki kualitas produk impor, bersaingan dengan buah-buahan lokal dari petani lokal, dimana produk-produk lokal tersebut lebih terjangkau dan *ready-on-demand* dikarenakan tidak memerlukan waktu distribusi dan juga pengantaran dibandingkan dengan buah-buahan impor.

Risiko perubahan teknologi;

Teknologi pada masa ini telah berkembang dengan pesat. Perusahaan di sektor apapun harus bisa beradaptasi terhadap perkembangan teknologi tersebut sehingga nantinya bisa digunakan dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan sendiri. Dalam bisnis Perseroan, terdapat beberapa kompetitor yang memiliki keunggulan teknologi karena merupakan perusahaan teknologi yang bergerak di bisnis yang sama dengan Perseroan.

Di era digital ini, semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan pemesanan barang dan jasa. Dalam hal ini khususnya terhadap produk dari Perseroan, masyarakat memiliki berbagai alternatif produk lain (kompetitor) dikarenakan semakin banyaknya inovasi digital seperti *Mobile App, start-up healthy food*, dan lainnya, yang mengakibatkan pelanggan dan calon pelanggan beralih menggunakan teknologi untuk berbelanjan. Hal ini menimbulkan risiko, mengingat Perseroan merupakan penyuplai dari pasar modern dan pasar tradisional untuk produk buah-buahan dan daging unggas beku.

Dengan hal tersebut, Perseroan akan terus senantiasa mengikuti dan mempelajari perkembangan teknologi *digital* yang bisa dimanfaatkan dan memberikan efisiensi terhadap bisnis Perseroan sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

Risiko perburuhan atau perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan; dan

Perseroan dalam menjalankan bisnisnya memerlukan banyak pekerja baik yang bertugas di kantor pusat dan operasional, yang bertugas dari sisi logistik ke pelanggan, hingga yang bertugas di gudang penyimpanan Perseroan di seluruh cabang Perseroan. Adanya perubahan dari peraturan pemerintah terhadap perburuhan dan/atau ketenagakerjaan berdampak pada biaya operasional Perseroan, sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuan perseroan untuk mencetak laba di kemudian hari.



Perseroan akan terus mematuhi setiap arahan pemerintah dalam bidang perburuhan dan/atau ketenagakerjaan khususnya dalam kebijakan mengenai upah, perubahan yang terjadi undang-undang ketenagakerjaan dalam UU no. 11 Tahun Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP nomor 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, PP nomor 36/2021 tentang Pengupahan, dan juga peraturan pemerintah daerah setempat tempat Perseroan beroperasi.

Risiko terkait investasi dan aksi korporasi yang di lakukan oleh Perseroan;

Perseroan sebagai perusahaan yang terus berkembang, akan terus mencoba inovasi-inovasi baru yang bisa menunjang bisnis Perseroan. Dalam kegiatan Perseroan kedepannya, inovasi-inovasi terhadap produk maupun investasi bisnis yang dilakukan Perseroan pastinya mengandung resiko kegagalan dan/atau tidak memberikan hasil yang diharapkan.

Perseroan sebagai salah satu pelaku pasar di sektor perdagangan buah-buahan kedepannya akan selalu membaca arah pasar dalam hal berinovasi, juga bila diperlukan akan menggunakan tenaga profesional maupun tenaga ahli untuk meminimalisir resiko yang bisa terjadi akibat penetrasi pasar yang keliru.

C. Risiko Umum

Risiko atas kondisi perekonomian makro dan global;

Perubahan pada kondisi perekonomian makro dan global merupakan hal yang normal terjadi dalam dinamika perekonomian dunia. Tidak pernah ada jaminan bahwa kondisi perekonomian Indonesia akan selalu menguntungkan di masa yang akan datang, namun kepercayaan investor terhadap kekuatan perekonomian Indonesia lah yang menentukan terjadinya volatilitas di pasar keuangan Indonesia.

Secara umum, kondisi bisnis Perseroan memiliki korelasi dengan kondisi keuangan yang terjadi di Indonesia, karena berpengaruh terhadap daya beli masyarakat kedepannya. Maka dari itu, apabila kondisi keuangan Indonesia mengalami penurunan, akan mengurangi daya beli masyarakat terhadap produk buah-buahan dari Perseroan sehingga berimbas pada pendapatan Perseroan.

Risiko kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha;

Sebagai perusahaan yang memiliki bisnis impor produk dan menjual kembali di dalam negeri, Perseroan wajib mengikuti dan memenuhi peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Perubahan terhadap peraturan, perundang-undang, kebijakan untuk produk impor akan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, yang memberikan dampak material bagi kelangsungan usaha, dan prospek usaha Perseroan kedepannya.

Risiko atas ketentuan negara lain; dan

Dalam menjalani kegiatan usahanya, sebagian pemasok dan/atau *supplier* Perseroan berasal dari berbagai negara, dimana para pemasok dan/atau *supplier* tersebut juga tunduk pada ketentuan negara asalnya dan juga ketentuan di negara Indonesia. Sehingga secara tidak langsung, akan mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan berdasarkan ketentuan negara lain dan peraturan internasional, yang nantinya bisa menimbulkan risiko baik secara finansial maupun non finansial. Sama halnya dengan perubahan-perubahan pada ketentuan dan aturan negara lain maupun internasional secara spesifik terhadap suatu negara tertentu bisa berdampak pada pasokan produk Perseroan.

Risiko tuntutan dan gugatan hukum.

Hingga pada Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terkait dan/atau terlibat dalam perkara atau sengketa hukum, ataupun menghindari tuntuntan dan gugatan hukum. Dalam menjalankan bisnis perseroan, tidak terdapat jaminan bahwa kedepannya Perseroan akan dapat menghindari tuntutan dan gugatan hukum yang ditujukan ke Perseroan. Apabila pada putusannya, Perseroan dinyatakan bersalah dalam tuntutan dan gugatannya, maka akan berdampak negatif terhadap Perseroan secara material.



D. Risiko Yang Berkaitan Dengan Investasi Pada Saham Perseroan

Likuiditas saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

Penjualan saham di masa depan.

Penjualan saham Perseroan di masa depan dengan jumlah besar di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat berdampak merugikan pada harga pasaran saham Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui Penawaran Umum atau Penawaran Umum Terbatas atau efek yang bersifat ekuitas.

Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA DAN UMUM MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI YANG PALING TINGGI SAMPAI PALING RENDAH, DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.



VII. KEJADIAN PENTING YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Akuntan Publik yaitu tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan Interim Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Global), dengan Opini Tanpa Modifikasian dengan tanggal laporan Auditor Independen 20 Juni 2022 berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA. yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dalam rangka memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan SEOJK Nomor 4/SEOJK.04/2022 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara. Perseroan didirikan dengan nama "PT Segar Kumala Indonesia" sebagaimana termaktub dalam Akta No. 14 tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0026545.AH.01.01.TAHUN 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0074850.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 12 Juni 2017 ("Akta Pendirian").

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

	Nilai Nomina		
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase
	(Lembar)	(Rupiah)	(%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Micheal Iksan Susilo	1.350	1.350.000.000	45
Hendra Susilo	1.350	1.350.000.000	45
Ng Sin Seng	150	150.000.000	5
Sutomo	150	150.000.000	5
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.000	3.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	7.000	7.000.000.000	

Perseroan telah beberapa kali mengubah anggaran dasarnya tersebut dan terakhir kali perubahannya adalah sebagaimana termaktu dalam Akta No. 50/2022, yang telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseron untuk menyesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1 dan Peraturan OJK No. 15/2020.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah Perdagangan Besar Buah-buahan. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya, Perdagangan Besar Sayuran, Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan, namun Kegiatan Usaha Perseroan saat ini adalah perdagangan besar buah-buahan dan daging unggas beku.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

	Nilai Nomin		
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase
	(Lembar)	(Rupiah)	(%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Micheal Iksan Susilo	1.350	1.350.000.000	45
Hendra Susilo	1.350	1.350.000.000	45
Ng Sin Seng	150	150.000.000	5
Sutomo	150	150.000.000	5
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.000	3.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	7.000	7.000.000.000	

Berikut ini merupakan perkembangan kepemilikan Saham Perseroan dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir:



Tahun 2019 dan tahun 2020

Pada tahun 2019 dan 2020 tidak ada perubahan untuk struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tanggal 22 September 2017, yang dibuat di hadapan P. Sutrisno A. Tambupolon, Notaris Jakarta Pusat yang telah diberitahukan kepada Menjumham terkait perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0173716, tertanggal 22 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118056.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 September 2017 ("Akta No. 10/2017"), yang mana para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp3.000.000 (tiga miliar Rupiah) terbagi atas 3.000 (tiga ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi Rp6.000.000.000 (enam miliar Rupiah) terbagi atas 6.000 (enam ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah). Berdasarkan Akta No. 10/2017, masing-masing pemegang saham (i) Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo semula memiliki masing-masing 1.350 lembar saham dan (ii) Ng Sin Seng dan Sutomo semula memiliki masing-masing 150 lembar saham. Dengan adanya agenda peningkatan modal ditempatkan dan disetor, pemegang saham (i) Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo selanjutnya memiliki masing-masing 2.700 lembar saham dan (ii) Ng Sin Seng dan Sutomo selanjutnya memiliki masing-masing 300 lembar saham. Sehingga, terdapat perubahan jumlah saham berupa penambahan bagian sebesar masingmasing 1.350 lembar saham untuk Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo dan masing-masing 150 lembar saham untuk Ng Sin Seng dan Sutomo.

Atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, struktur permodalan Perseroan di dalam Akta No. 10/2017 menjadi sebagai berikut:

	Nilai Nomina		
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase
	(Lembar)	(Rupiah)	(%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Micheal Iksan Susilo	2.700	2.700.000.000	45
Hendra Susilo	2.700	2.700.000.000	45
Ng Sin Seng	300	300.000.000	5
Sutomo	300	300.000.000	5
Modal Ditempatkan dan Disetor	6.000	6.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	4.000	4.000.000.000	

Perubahan struktur permodalan berdasarkan Akta No. 10/2017 sebagaimana di atas telah disetorkan oleh masing-masing pemegang saham secara tunai.

Tahun 2021

Sebagaimana termaktub dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 10 tertanggal 19 April 2021 yang dibuat di hadapan Kurnia Chandra Dewi, S.H., M.K., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0024602AH.01.02 Tahun 2021 tertanggal 23 April 2021, (ii) diberitahukan kepada Menkumham terkait perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0256974 tertanggal 23 April 2021, dan (iii) diberitahukan kepada Menkumham terkait perubahan pengangkatan kembali melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0256979 tertanggal 23 April 2021 ("Akta No. 10/2021"), para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk:

- (i) menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah) terbagi atas 30.000 (tiga puluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah); dan
- (ii) menyetujui untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan/atau modal disetor dari semula Rp6.000.000.000 (enam miliar Rupiah) terbagi atas 6.000 (enam ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi Rp16.000.000.000 (enam belas miliar Rupiah) terbagi atas 16.000 (enam belas ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).



Berdasarkan Akta No. 10/2021, masing-masing pemegang saham (i) Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo semula memiliki masing-masing 2.700 lembar saham dan (ii) Ng Sin Seng dan Sutomo semula memiliki masing-masing 300 lembar saham. Dengan adanya agenda peningkatan modal ditempatkan dan disetor, pemegang saham (i) Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo selanjutnya memiliki masing-masing 7.200 lembar saham dan (ii) Ng Sin Seng dan Sutomo selanjutnya memiliki masing-masing 800 lembar saham. Sehingga, terdapat perubahan jumlah saham berupa penambahan bagian sebesar masing-masing 4.500 lembar saham untuk Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo dan masing-masing 500 lembar saham untuk Ng Sin Seng dan Sutomo.

Atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, struktur permodalan Perseroan di dalam Akta No. 10/2021 menjadi sebagai berikut:

	Nilai Nominal		
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase
	(Lembar)	(Rupiah)	(%)
Modal Dasar	30.000	30.000.000.000	-
Hendro Susilo	7.200	7.200.000.000	45
Micheal Iksan Susilo	7.200	7.200.000.000	45
Ng Sin Seng	800	800.000.000	5
Sutomo	800	800.000.000	5
Modal Ditempatkan dan Disetor	16.000	16.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	14.000	14.000.000.000	-

Perubahan struktur permodalan berdasarkan Akta No. 10/2021 sebagaimana di atas telah disetorkan oleh masing-masing pemegang saham secara tunai.

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 10/2021, telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan No. 02 tertanggal 3 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Yulia S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan (i) Surat Keputusan No. AHU-0070342.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 8 Desember 2021, (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0482675 tertanggal 8 Desember 2021, (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0482676 tertanggal 8 Desember 2021, serta (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0216471.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 8 Desember 2021 ("Akta No. 02/2021"), para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk:

- (i) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp26.000.000.000 (dua puluh enam miliar Rupiah) kepada para pemegang saham sebagai berikut:
 - a. Tuan Micheal Iksan Susilo, sebesar Rp11.700.000.000 (sebelas miliar tujuh ratus juta Rupiah);
 - b. Tuan Hendro Susilo, sebesar Rp11.700.000.000 (sebelas miliar tujuh ratus juta Rupiah);
 - c. Tuan Ng Sin Seng, sebesar Rp1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta Rupiah); dan
 - d. Tuan Sutomo, sebesar Rp1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta Rupiah).
- (ii) menyetujui pembagian dividen saham sebesar Rp24.000.000.000 (dua puluh empat miliar Rupiah) yang terbagi atas 24.000 (dua puluh empat ribu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), dengan cara mengeluarkan saham-saham dalam simpanan, yang akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai berikut:
 - a. Tuan Micheal Iksan Susilo tersebut, sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp10.800.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus juta Rupiah);
 - b. Tuan Hendro Susilo tersebut, sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp10.800.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus juta Rupiah);
 - c. Tuan Ng Sin Seng tersebut, sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Rupiah); dan
 - d. Tuan Sutomo tersebut, sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Rupiah).



(iii) menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 30.000 (tiga puluh ribu) saham menjadi Rp160.000.000.000 (seratus enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 160.000 (seratus enam puluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah); dan

menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan/atau modal disetor dari Rp16.000.000.000 (enam belas miliar Rupiah) yang terbagi atas 16.000 (enam belas ribu) menjadi Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 40.000 (empat puluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, struktur permodalan Perseroan di dalam Akta No. 02/2021 menjadi sebagai berikut:

	Nilai Nominal		
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase
	(Lembar)	(Rupiah)	(%)
Modal Dasar	160.000	160.000.000.000	-
Hendro Susilo	18.000	18.000.000.000	45
Micheal Iksan Susilo	18.000	18.000.000.000	45
Ng Sin Seng	2.000	2.000.000.000	5
Sutomo	2.000	2.000.000.000	5
Modal Ditempatkan dan Disetor	40.000	40.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	120.000	120.000.000.000	-

Perseroan kembali merubah struktur permodalan dan kepemilikan saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 39 tertanggal 14 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0486746 tertanggal 16 Desember 2021 ("Akta No. 39/2021"), para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk menyetujui untuk memberikan persetujuan kepada Micheal Iksan Susilo untuk menghibahkan sebagian sahamnya yaitu sebanyak 6.000 (enam ribu) saham kepada dan menunjuk sebagai penerima hibah yaitu:

- (i) LAY VINA, sebanyak 2.000 (dua ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah);
- (ii) **FABIAN MARDI**, sebanyak 2.000 (dua ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah); dan
- (iii) FARREL NOBEL, sebanyak 2.000 (dua ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah).

Atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, struktur permodalan Perseroan di dalam Akta No. 39/2021 menjadi sebagai berikut:

	Nilai Nominal		
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase
	(Lembar)	(Rupiah)	(%)
Modal Dasar	160.000	160.000.000.000	
Micheal Iksan Susilo	12.000	12.000.000.000	30
Hendro Susilo	18.000	18.000.000.000	45
Ng Sin Seng	2.000	2.000.000.000	5
Sutomo	2.000	2.000.000.000	5
Lay Vina	2.000	2.000.000.000	5
Fabian Mardi	2.000	2.000.000.000	5
Farrel Nobel	2.000	2.000.000.000	5
Modal Ditempatkan dan Disetor	40.000	40.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	120.000	120.000.000.000	-



Tahun 2022

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 50/2022 yang memuat persetujuan sehubungan dengan antara lain menyetujui pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (stock split) atas saham Perseroan yang semula sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp50,- (lima puluh Rupiah), Atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, struktur permodalan Perseroan di dalam Akta No. 50/2022 menjadi sebagai berikut:

	Nilai Nominal		
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase
	(Lembar)	(Rupiah)	(%)
Modal Dasar	3.200.000.000	160.000.000.000	
Micheal Iksan Susilo	240.000.000	12.000.000.000	30
2. Hendro Susilo	360.000.000	18.000.000.000	45
3. Ng Sin Seng	40.000.000	2.000.000.000	5
4. Sutomo	40.000.000	2.000.000.000	5
5. Lay Vina	40.000.000	2.000.000.000	5
6. Fabian Mardi	40.000.000	2.000.000.000	5
7. Farrel Nobel	40.000.000	2.000.000.000	5
Modal Ditempatkan dan Disetor	800.000.000	40.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	2.400.000.000	120.000.000.000	=

Selain perubahan yang disebutkan diatas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terjadi sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dengan ini menyatakan setiap peningkatan permodalan dalam Perseroan, penyetoran atas saham-saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham telah disetorkan secara tunai oleh masing-masing pemegang saham ke dalam Perseroan.

Tidak terdapat sifat dan akibat dari kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau proses yang sejenis yang menyangkut Perseroan dan Kelompok Usaha Perseroan yang berdampak signifikan terhadap Perseroan.

Tidak terdapat sifat dan akibat dari restrukturisasi, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, atau peleburan yang dilakukan oleh Perseroan yang signifikan.

Tidak terdapat aset yang material yang dibeli dan/atau dijual di luar kegiatan usaha utama.

Sesuai dengan Akta No. 11 tanggal 11 Maret 2022, Perseroan merubah Pasal 3 dalam anggaran dasar Perseroan dari semula Perdagangan dan Pengangkutan yang mencakup: Perdaganan Besar Buah yang Mengandung Minyak; Perdagangan Besar hasil Perikanan; Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya; Perdagangan Besar Buah-buahan; Perdagangan Besar Sayuran; Perdagangan Besar Minyak Lemak Nabati; Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian; Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan; Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan; Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya; Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan; Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur; Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu; Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani; Perdagangan Besar Beras; Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao; Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol bukan Susu; Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula; Perdagangan Besar Produk Roti; Perdagangan Besar Minuman Beralkohol; Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya; Angkutan Bermotor untuk Barang Umum; Angkutan Multimoda. Berubah menjadi Perdagangan Besar Buah-buahan yang mencakup: Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan hidup Lainnya; Perdagangan Besar Sayuran; Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan. Namun kegiatan usaha yang telah berjalan saat ini adalah Perdagangan Besar Buah-buahan dan Daging Unggas beku.

Perseroan tidak memiliki penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru.



3. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
	Izin-Izin dan Dokumen Material sehubungan deng	gan kegiatan Usaha P	Perdagangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0220207370448 tertanggal 4 Maret 2020 sebagaimana telah mengalami Perubahan ke-2 pada tanggal 18 Maret 2022	Berlaku selama Perseroan menjalan kegiatan usaha	- Diterbitkan dengan alamat perusahaan di Jalan Danau Sunter Utara Blok N2 No. 8, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta; - Cakupan bidang usaha:
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 82.412.831.8-048.000	-	- Jl. Danau Sunter Utara N2 No. 8, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta
3.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. S-6541KT/WPJ.21/KP.0803/2017 tanggal 21 Juli 2017	-	- Jl. Danau Sunter Utara N2 No. 8, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No. S - 305PKP/WPJ.21/KP.0803/2017 tanggal 175 September 2017		- Jl. Danau Sunter Utara N2 No. 8, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta.
5.	Tanda Daftar Gudang No. 022020737044800000001 tertanggal 24 Maret 2022	Selama Gudang tersebut digunakan untuk menyimpan barang yang diperdagangkan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.	- Untuk alamat Jl. Danau Sunter Utara N2, No. 8, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara; - KBLI: 46312 - Perdagangan Besar Buahbuahan.
6.	PKKPR No. 18032210213172135 tertanggal 18 Maret 2022	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan	Jalan Danau Sunter Utara Blok N2, Desa/Kelurahan Sunter Jaya, Kec.Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta



		dapat diperpanjang	
7.	PKKPR No. 25042210213578288 tertanggal 25 April 2022	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang	Jalan Margomulyo Indah H28, Desa/Kelurahan Manukan Weta, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
8.	PKKPR No. 27052210215171009 tertanggal 27 Mei 2022	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang	Jalan C Argo Permai No. 888 X Denpasar, Desa/Kelurahan Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali
9.	PKKPR No. 27052210218171027 tertanggal 27 Mei 2022	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang	Jalan Putuhena Pergudangan No. 3 Desa/Kelurahan Wayame, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku
10.	PKKPR No. 23052210217371068 tertanggal 23 Mei 2022	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang	Jalan IR Sutami, Komp Pergudangan Parangloe Indah Blok L4 No.7-15, Desa/Kelurahan Bulurokeng, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
11.	PKKPR No. 25052210217171116 tertanggal 25 Mei 2022	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang	Jalan Kompleks Pergudangan Angtrapolis Blok F2, Manado, Desa/Kelurahan Wenang Utara, Kec. Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
12.	PKKPR No. 21032210216471017 tertanggal 21 Maret 2022	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang	Jalan Ir. Soekarno Hatta KM 5,5 No 28 RT 29, Desa/Kelurahan Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
13.	PKKPR No. 25042210211171010 tertanggal 25 April 2022	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang	Jalan Kartini No. 43D, Desa/Kelurahan Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
14.	PKKPR No. 25042210217471006 tertanggal 25 April 2022	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang	Lawata RT 007 RW 03, Desa/Kelurahan Tobuuha, Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara



	Izin-Izin dan Dokumen Sehubungan dengan Ketenagakerjaan							
1.	Peraturan Perusahaan yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0812 tahun 2022 dengan nomor pengesahan 374/PP/B/VI/SU/2022 tanggal 5 Juli 2022	5 Juli 2022 – 5 Juli 2024	-					
2.	Sertifikat Kepsertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 220000001261099 tanggal 08 Februari 2022	-	Untuk kantor pusat Perseroan yang beralamat di Jalan Danau Sunter Utara Blok N2 No. 8 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14360 dan sudah mencakup kepesertaan untuk seluruh cabang selain cabang Surabaya, Manado, Makassar, dan DI Yogyakarta.					
3.	Sertifikat Kesepertaan.BPJS Ketenagakerjaan No. 220000001260970 tertanggal 7 Februari 2022	-	Untuk kantor cabang Perseroan yang beralamat di Jalan Ir. Sutami Blok LA No. 7 Parang Loe Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245					
4.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan No. 220000001252238 tertanggal 28 Agustus 2019	-	Untuk kantor cabang Perseroan yang beralamat di Jalan Jagalan No. 16 Tegaltirto, Tegal Tirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta 55573					
5.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan No. 220000001252238 tertanggal 21 Januari 2022	-	Untuk kantor cabang Perseroan yang beralamat di Kompleks Pergudangan Watutumohu Blok F2 Desa Watutumou III Kecamatan Kalawat Bahu Malayang, Kota Mando, Sulawesi Utara 95115.					
6.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan No. 220000001245749 tertanggal 4 Januari 2022	-	Jalan Margomulyo Indah Blok H No. 28, Manukan Wetan, Tandes Manukan Wetan (Bibis, Buntaran) Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur 60184					
7.	Sertifikat Keikutsertaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) No. 07/SER/1801/0422 yang dikeluarkan oleh BPJS KesejatanKesehatan	8 April 2022 – 7 April 2023	Seluruh karyawan Perseroan dan anggota keluarganya telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN- KIS).					
8.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan dengan nomor pelaporan 14450.20220402.001 tertanggal 2 April 2022	kewajiban pelaporan kembali pada tanggal 2 April 2023	-					



4. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Peruntukkan Penggunaan	Jangka Waktu	Nilai
				Sehubungan Dengan Kegiat	an Usaha	
1.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tertanggal 14 Januari 2020 ("Perjanjian Sewa Menyewa Ambon")	a. Jannes Tanisiwa; b. Perseroan.	Penyewaan bangunan pergudangan milik Jannes Tanisiwa kepada Perseroan.	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang penyimpanan buah dan kantor cabang	5 (lima) tahun sejak 14 Maret 2020	Rp770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah)
2.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 yang dibuat dihadapan Kurnia Chandra Dewi, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang tertanggal 19 Juli 2021 ("Perjanjian Sewa Menyawa	a. Emilia Gustiana Widjaja; b. Perseroan.	Penyewaan ruko milik Emilia Gustiana kepada Perseroan.	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang penyimpanan buah dan kantor cabang	3 (tiga) tahun sejak 1 Desember 2021	Rp562.500.000 (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus ribu Rupiah)
3.	Jogja") Perjanjian Sewa Menyewa No. 435/Leg- NEMM/2022/R2 tertanggal 12 Maret 2022 ("Perjanjian Sewa Menyewa SKI Aceh I")	a. Fitrika Mita Suryani; dan b. Perseroan	Penyewaan bangunan toko milik Ny. Fitrika Mita Suryani	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang penyimpanan buah dan kantor cabang	2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2022	Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
4.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 436/Leg- NEMM/2022/R2 tertanggal 4 April 2022 ("Perjanjian Sewa Menyewa SKI Aceh II")	a. H. DachyarSyukriLidan; danb. Perseroan	Penyewaan bangunan toko milik Tuan H. Dachyar Syukri Lidan	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang penyimpanan buah dan kantor cabang	2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2022	Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)



5.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Cold Storage No. 002/IV/2022/SGS tertanggal 13 April 2022 ("Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Cold Storage Jogja")	a.	PT Sarana Griya Segar; dan Perseroan	Penyewaan bangunan gudang cold storage milik PT Sarana Griya Segar	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang penyimpanan buah dan kantor cabang	6 (enam) bulan sejak 13 April 2022	Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
6.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 11 yang dibuat dihadapan Gresia Puterarahmat S.H., M.Kn. Notaris di Kota Kendari tertanggal 15 April 2022 ("Perjanjian Sewa Menyewa SKI Kendari")	a. b.	Laurence Edenton; dan Perseroan	Penyewaan bangunan milik Ny. Laurence Edenton	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang penyimpanan buah dan kantor cabang	1 Juli 2022 - 30 Juni 2025	Rp. 555.000.000 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah)
7.	Perjanjian Sewa Menyewa No. tertanggal 1 April 2020 ("Perjanjian Sewa Menyewa SKI Bali")	a. b.	Riyadi Winoto Perseroan	Penyewaan bangunan kantor dan gudang milik Tuan Riyadi Winoto	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang penyimpanan buah dan kantor cabang	Tidak dirinci.	Rp. 2.318.181.818 (dua miliar tiga ratus delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah)

Selain itu, Perseroan juga telah menandatangani perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
		Perjanjian Seh	ubungan Dengan Kegiatan Usaha	
1.	PPEE	a. Perserd dan b. PT Reli Sekurit Indone Tbk.	Sekuritas Indonesia Tbk sebagai ance Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.	Sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran
2.	PPAS	a. Persero dan b. PT Adimiti Jasa Korpor	Korpora sebagai Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan	Sampai dengan tanggal pencatatan saham di Bursa Efek



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
3.	Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP- 037/SHM/KSEI/0422 tanggal 11 Mei 2022	 a. Perseroan; dan b. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. 	Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam bentuk elektronik.	-

5. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan transaksi dan perjanjian-perjanjian dengan afiliasi Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

N	Nama	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau	Peruntukkan	Jangka Waktu	Nilai
ο.	Perjanjian	T III GIK	Hak dan Kewajiban	Penggunaan	Jungka Trakta	111101
	, ,		Perjanjian Sehubungan		Usaha	
1.	Perjanjian Induk Jual Beli Buah antara Perseroan dan PT Abadi Berkat ("PT ABN") Niaga tertanggal 30 November 2021 ("Perjanjian Induk Jual Beli Buah PT ABN")	a. Perseroan; dan b. PT Abadi Berkat Niaga. Catatan: PT ABN dan Perseroan memiliki kesamaan pemegang saham utama yaitu Micheal Iksan Susilo.	Pembelian buah- buahan berdasarkan purchase order.	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang penyimpanan buah dan kantor cabang	30 November 2021 – 30 November 2023	-
2.	Perjanjian Induk Jual Beli Buah antara Perseroan dan PT Sarana Griya Segar ("PT SGS") tertanggal 30 November 2021 ("Perjanjian Induk Jual Beli Buah PT SGS")	a. Perseroan; dan b. PT Sarana Griya Segar Catatan: PT SGS dan Perseroan memiliki kesamaan pemegang saham utama yaitu Micheal Iksan Susilo	Pembelian buah- buahan berdasarkan purchase order	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang penyimpanan buah dan kantor cabang	30 November 2021 – 30 November 2023	-
3.	Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa	a. Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo; dan b. Perseroan	Penyewaan 1 (satu) kantor dan gudang pendingin (Cold Storage) untuk menyimpan buah terbuat dari dinding tembok, yang telah dilengkapi dengan listrik dari Perusahaan Listrik	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang pendingin	3 Januari 2022 - 31 Desember 2022	Rp.200.000.00 0 (dua ratus juta rupiah)



	_					
N o.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Peruntukkan Penggunaan	Jangka Waktu	Nilai
0.	Menyewa SKI Balikpapan")	Catatan: Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dikarenakan Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo merupakan pemegang saham utama dari Perseroan.	Negara (PLN) dan Generator listrik (Generator Setting) yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta Km.5 No.28 Balikpapan	buah dan kantor cabang		
4.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/SKI/I/202 2 tertanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa Menyewa SKI Jakarta")	a. Micheal Iksan Susilo; dan b. Perseroan Catatan: Micheal Iksan Susilo memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dikarenakan Micheal Iksan Susilo merupakan pemegang saham utama dari Perseroan.	Penyewaan 1 (satu) gudang pendingin (Cold Storage) untuk menyimpan buah terbuat dari dinding tembok, yang telah dilengkapi dengan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Generator listrik (Generator Setting) yang beralamatkan di Jl. Danau Sunter Utara N2, Sunter Jaya, Jakarta Utara.	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang pendingin buah dan kantor cabang	3 Januari 2022 - 31 Desember 2022	Rp.200.000.00 0 (dua ratus juta rupiah)
5.	Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa Menyewa SKI Makassar")	a. Micheal Iksan Susilo dan Herman Susilo; dan b. Perseroan Catatan: Micheal Iksan Susilo memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dikarenakan Micheal Iksan	Penyewaan 1 (satu) kantor dan gudang pendingin (Cold Storage) untuk menyimpan buah terbuat dari dinding tembok, yang telah dilengkapi dengan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Generator listrik (Generator Setting) yang beralamatkan di Jl. IR Sutami, Komplek Pergudangan Parangloe Indah Blok L4 No.7-15, Makassar.	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang pendingin buah dan kantor cabang	3 Januari 2022 - 31 Desember 2022	Rp.200.000.00 O (dua ratus juta rupiah)



N o.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Peruntukkan Penggunaan	Jangka Waktu	Nilai
U.	reijailjiail	Susilo merupakan pemegang saham utama dari Perseroan.	iiak vaii kewajibali	renggundan		
6.	Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa Menyewa SKI Manado")	a. Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo; dan b. Perseroan Catatan: Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dikarenakan Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo merupakan pemegang saham utama dari Perseroan.	Penyewaan 1 (satu) kantor dan gudang pendingin (Cold Storage) untuk menyimpan buah terbuat dari dinding tembok, yang telah dilengkapi dengan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Generator listrik (Generator Setting) yang beralamatkan di JI.Komp Pergudangan Angtropolis Blok F2, Manado.	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang pendingin buah dan kantor cabang	3 Januari 2022 - 31 Desember 2022	Rp.200.000.00 0 (dua ratus juta rupiah)
7.	Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa Menyewa SKI Medan")	a. Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo; dan b. Perseroan Catatan: Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dikarenakan Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo merupakan pemegang saham utama dari Perseroan.	Penyewaan 1 (satu) kantor dan gudang pendingin (Cold Storage) untuk menyimpan buah terbuat dari dinding tembok, yang telah dilengkapi dengan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Generator listrik (Generator Setting) yang beralamatkan di Jl. Sutomo No. 25D, Pandau Hilir, Medan, Sumatera Utara.	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang pendingin buah dan kantor cabang	3 Januari 2022 - 31 Desember 2022	Rp.200.000.00 0 (dua ratus juta rupiah)



		1				
N	Nama	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau	Peruntukkan	Jangka Waktu	Nilai
8.	Perjanjian Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa Menyewa SKI Surabaya")	a. Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo; dan b. Perseroan Catatan: Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dikarenakan Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo merupakan pemegang saham utama dari Perseroan.	Penyewaan 1 (satu) kantor dan gudang pendingin (Cold Storage) untuk menyimpan buah terbuat dari dinding tembok, yang telah dilengkapi dengan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Generator listrik (Generator Setting) yang beralamatkan di Jl. Margomulyo Indah H28, Surabaya.	Penggunaan Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang pendingin buah dan kantor cabang	3 Januari 2022 - 31 Desember 2022	Rp.200.000.00 0 (dua ratus juta rupiah)
9.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 002/SKI/I/202 2 ("Perjanjian Sewa Menyewa SKI Jakarta II")	a. Micheal Iksan Susilo dan Herman Susilo; dan b. Perseroan Catatan: Micheal Iksan Susilo memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dikarenakan Micheal Iksan Susilo merupakan pemegang saham utama dari Perseroan	Penyewaan kantor dan gudang cold storage milik Micheal Iksan Susilo dan Herman Susilo	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk kantor pusat	9 Mei 2022 – 31 Desember 2022	Rp.150.000.00 0 (seratus lima puluh juta)

6. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki aset tetap dan hanya memiliki aset bergerak berupa (i) kendaraan, dan (ii) rekening koran,untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan yang digunakan oleh Perseroan dan atas seluruh asetnya terdaftar atas nama Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:



Kendaraan

No.	No. BPKB	No. Polisi	Merek dan Tipe	Tahun Pembuatan	Status
MOBIL					
1.	O-07346796	B 9469 UCT	Isuzu NLR55T LX	2018	Tidak dijaminkan
2.	P-04248091	B 9407 UCU	Isuzu NMR 71T SOL	2019	Tidak dijaminkan
3.	Q-00844958	B 9238 UCW	Isuzu NMR 71T SOL	2020	Tidak dijaminkan
4.	P-08540485	B 9685 UCV	Isuzu PHR 54C BB	2020	Tidak dijaminkan
5.	N-06817133	B 2594 UFT	Toyota Kijang Innova 2.4 G AT	2018	Tidak dijaminkan
6.	Q-00671273	B 2169 UOP	Toyota Kijang Innova 2.4 G AT (GUN 142R - MOTSYO)	2020	Tidak dijaminkan
7.	Q-00679679	B 9960 UCV	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4x2 M/T	2020	Tidak dijaminkan
8.	Q-07589336	B 2650 UZB	Toyota Kijang Innova 2.4 G AT (GUN 142R - MOTSXO)	2021	Tidak dijaminkan
9.	Q-06297867	B 9224 UCX	Isuzu NMR 71T SOL	2020	Tidak dijaminkan
10.	Q-02033673	AB 8512 JU	Isuzu PHR 54 C BB	2020	Tidak dijaminkan
11.	R-01870578	AB 8293 EB	Isuzu NMR 71T SD L	2021	Tidak dijaminkan
12.	Q-03362934 / J-00182982	DB 8826 QF	Toyota Dyna 11OST Long	2012	Tidak dijaminkan
13.	P-04248091	B 9407 UCU	Isuzu NMR 71T SD L	2019	Tidak dijaminkan
14.	Q-00451548 R	DD 8479 SK	Isuzu NLR 55T LX	2019	Tidak dijaminkan
15.	Q-0742336	B 2450 UOY	Honda Mobilio 004 1.5 RS M- CVT	2021	Tidak dijaminkan
16.	Q-00679290	B 9913 UCV	Mitsubishi Colt Diesel FE74L K (4x2) MIT	2020	Tidak dijaminkan

7. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 50/2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Micheal Iksan Susilo Komisaris : Hendro Susilo Komisaris Independen : Iwanho

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 5) Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (4) setiap akhir tahun buku.



Dewan Komisaris telah melakukan fungsinya selaku organ pengawas Perseroan, organ pengawas Direksi dan juga telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT.

Dalam pengawasan kepada jalannya Perseroan, Dewan Komisaris akan melakukan Rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Dewan Komisaris tidak memiliki Kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Dewan komisaris Perseroan memiliki masa jabatan selama 5 tahun.

Direksi

Direktur Utama : Renny Lauren
Direktur : Toni Soegiarto
Direktur : Vianita Januarini

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati- hatian.
- 4) Membentuk komite.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) telah menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

Sampai Prospektus ini diterbitkan Direksi Tidak mengadakan Program untuk pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi. Perseroan juga tidak memiliki Kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir.

Dewan direksi Perseroan memiliki masa jabatan selama 5 tahun.

Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi Peraturan OJK No.33/2014 yaitu:

- a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan menjabat:
 - 1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan atau Perusahaan Publik.



Selama tahun 2021, Direksi dan Komisaris telah melaksanakan Rapat dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Frekuensi kehadiran
Dewan Komisaris		
Hendro Susilo	4	100%
Direksi		
Renny Lauren	12	100%

Upaya yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris untuk mengelola Risiko adalah dengan melakukan Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sehingga akan membangun kepercayaan pemangku kepentingan (Stakeholder) Perseroan. Dengan melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan (Stakeholder) Perseroan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maka Perseroan akan menjalankan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, yaitu transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Perseroan menetapkan pertumbuhan usahanya sesuai dengan rencana bisnis tahunan dan dalam menjalankan kegiatan usahanya sangat bergantung kepada kepercayaan masyarakat sekitar tempat kegiatan usaha Perseroan, sehingga kepercayaan tersebut harus dijaga dengan meningkatkan kinerja, efisiensi serta pengelolaannya berlandaskan prinsip kehati-hatian. dan mengendalikan risiko-risiko yang dihadapi Perseroan sebagai syarat untuk berkembang dengan baik dan sehat.



DEWAN KOMISARIS



Micheal Iksan Susilo

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun. Beliau merupakan lulusan dari SMA Bhinneka Tunggal Ika pada tahun 1982. Beliau telah menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan selama 1 tahun sejak tahun 2021.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

1982 – 1944 : Founding Bisnis Buah Lokal (Jeruk Pontianak)

1994 - 2017 Founder PT SEGAR MANIS MATA 2022 – Sekarang Komisaris PT SEGAR MANIS MAJU



Hendro Susilo

Komisaris

Warga Negara Indonesia, berusia 48 tahun. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Teknik dari Universitas Trisakti pada tahun 1997. Beliau telah menjabat sebagai Komisaris Perseroan selama 4 tahun sejak 2017.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut :

: Direktur Utama di CV SK FRESH INDONESIA 2012 - Sekarang 2016 – Sekarang Direktur Utama di CV SURYA KUMALA 2017 – Sekarang Komisaris PT SEGAR KUMALA INDONESIA



Iwanho

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun. Beliau mendapatkan gelar Magister of Finance dari IPMI International Business School pada tahun 2008. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut :

2001 - 2005: Direktur Corporate Finance di KPMG

2006 - 2010 : Partner, Corporate Finance di Ernst & Young 2010 - 2015 : Partner, Corporate Finance di Deloitte

2015 - 2018 Deputi CEO di PT RHB Sekuritas Indonesia

: CEO di PT RHB Sekuritas Indonesia 2018 - 20212021 - Sekarang

Komisaris di SAKe Kapital



DIREKSI



Renny Lauren

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 39 tahun. Beliau mendapatkan gelar Ahli Madya Akuntansi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 2004. Beliau telah menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan selama 4 tahun sejak tahun 2017.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2012 – 2016 : Manager *Purchasing* di CV SKFRESH INDONESIA

2016 – Sekarang : Wakil Direktur di CV SK FRESH INDONESIA

2017 – Sekarang : Direktur Utama di PT SEGAR KUMALA INDONESIA

2017 – Sekarang
 Direktur Utama di PT BERKAT ABADI NIAGA
 2018 – Sekarang
 Direktur Utama di PT SARANA SEGAR INTERMODA

2019 – Sekarang : Komisaris di PT SEGARA NUSA INTERMODA

2020 – Sekarang : Direktur Utama di PT HOMEFRESH KUMALA INDONESIA



Toni Soegiarto

Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 37 tahun. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Management Informatika dari STMIK JIBES Kelapa Gading pada tahun 2008. Beliau telah menjabat sebagai Direktur Perseroan selama 1 tahun sejak tahun 2021.

Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2017 – Sekarang
 2017 – Sekarang
 Wakil Direktur di CV SK FRESH INDONESIA
 2021 – Sekarang
 Direktur di PT SEGAR KUMALA INDONESIA



Vianita Januarini

Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 35 tahun. Beliau merupakan tamatan SMAN 5 Pontianak pada tahun 2004. Beliau telah menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan selama 1 tahun sejak tahun 2021.

Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2005 – 2017 : Buyer Division di Hypermart Supermarket

2018 – 2020 : Marketing Division di PT SEGAR KUMALA INDONEIA

2021 – Sekarang : Direktur di PT SEGAR KUMALA INDONESIA



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perseroan telah berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di setiap kegiatan usaha Perseroan, mutlak diperlukan dalam upaya membangun organisasi kompetitif dengan mutu sumber daya manusia yang handal. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Perseroan secara terus-menerus berupaya melakukan perbaikan serta penyempurnaan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan membuat kebijakan internal Perseroan yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Direktur Utama Perseroan Sdr. Renny Lauren bertugas pada Operasional Perseroan di bidang pengembangan usaha, Direktur Perseroan Sdr. Toni Soegiarto bertugas pada sisi marketing dan penjualan produk Perseroan. Sedangkan direktur Perseroan Sdr. Vianita Januarini bertugas terkait keuangan Perseroan.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004/SKI/IV/2022 tentang Pengangkatan Komite dan Anggota Nominasi dan Remunerasi Perseroan tertanggal 19 April 2022, Perseroan tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Sehingga fungsi Nominasi dan Remunerasi akan dijalankan oleh Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat 2 POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perushaan Publik.

Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, kompensasi dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS sedangkan kompensasi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS. Penetapan pada RUPS akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang memiliki fungsi nominasi dan Remunerasi.

Pada Tahun 2021, besaran remunerasi bagi dewan komisaris adalah sebesar Rp64.000.000.- (enam puluh empat juta Rupiah), sedangkan remunerasi bagi dewan direksi adalah sebesar Rp.402.600.000.- (empat ratus dua juta enam ratus ribu Rupiah).

KOMITE AUDIT

Struktur Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana disyaratkan dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksana Kerja Komite Audit. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 005/SKI/IV/2022 tanggal 19 April 2022, telah menyetujui pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Iwanho

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan dan ketua Komite Audit Perseroan sejak April 2022, sebelumnya memiliki pengalaman sebagai CEO di PT RHB Sekuritas Indonesia sejak tahun 2018 - 2021; Deputi CEO di PT RHB Sekuritas Indonesia tahun 2015 - 2018; Parner, *Corporate Finance* di Deloitte tahun 2010 - 2015; Partner, *Corporate Finance* di Ernst & Young tahun 2006 - 2010; Direktur *Corporate Finance* di KPMG tahun 2001 - 2005.

Anggota : Kho Petrus

Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak April 2022, sebelumnya memiliki pengalaman sebagai Direktur Utama di PT Ofisi Prima Konsultindo sejak Agustus 2015 - sekarang; Direktur *Finance & Support* di PT Aneka Spring Telekomindo sejak Juli 2007 - Agustus 2015; GM *Finance & Accounting* di PT Adeha Metalindo sejak Januari 2005 - Juli 2007.

Anggota : Josephine Lee

Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak April 2022, sebelumnya memiliki pengalaman sebagai *Founder* di Josephine *Law Office* sejak 2015 - sekarang; *Partner* di Norel & Partners Advocate & *Legal Consultant* sejak Maret 2013 - sekarang; Manager & Corporate Secretary di Kerry Group sejak Maret 2008 - Januari 2013; Senior Legal di Dutapalma Nusantara sejak Juli 2007 - Maret 2008.



Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Tugas Komite Audit diantaranya:

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam Peraturan OJK No. 55/2015 yang mengatur hal - hal sebagai berikut:

- 1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- 2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- 3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan imbalan jasa.
- 5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- 6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajmen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- 7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntasi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik
- 8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik.
- 9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan.
- 2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal (Unit Audit Internal), manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- 3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- 4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Selama tahun 2021 Komite Audit belum pernah melakukan Rapat dikarenakan Komite Audit baru diangkat pada tanggal 19 April 2022. Akan tetapi Komite Audit sejak diangkat berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Satuan Pengawas Internal sebagai salah satu organ pendukung Direksi yang bersifat independen, membantu Direksi dalam memastikan fungsi pengendalian internal Perusahaan berjalan dengan baik. Tujuan utama adanya divisi ini adalah untuk membantu Perusahaan dalam mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang terdisiplin dan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola (governance).

Perseroan telah menyusun dan membentuk Piagam Satuan Pengawas Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 56/2015. Piagam Satuan Pengawas Internal Perseroan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Direksi Perseroan tentang Piagam Satuan Pengawas Internal (*Internal Audit Charter*) tanggal 19 April 2022 dan Perseroan telah menunjuk Agung Siswanto selaku Kepala Satuan Pengawas Internal berdasarkan *circular letter* tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Kepala Unit Audit Internal.

Kepala : Agung Siswanto

Saat ini menjabat penuh sebagai kepala satuan Pengawasan Internal sejak april 2022, sebelumnya menjabat sebagai staff akuntansi dan keuangan di PT SK Fresh Indonesia sejak 2019 - sekarang.

Anggota : Linggar Arinda

Saat ini menjabat penuh sebagai anggota satuan Pengawasan Internal sejak april 2022, sebelumnya menjabat sebagai staff akuntansi dan keuangan di PT SK Fresh Indonesia sejak Agustus 2015 -



sekarang; Staff Admin Keuangan di PT AMG Telekomunikasi Indonesia sejak Februari 2015 - Juni 2015; Staf Keuangan di PT Prodia Widyahusada Tbk sejak Januari 2014 - Desember 2014; Staf keuangan di PT Prabusakti Cipta Komunikasi sejak September 2010 - Agustus 2013.

Anggota : Syanne

Saat ini menjabat penuh sebagai anggota satuan Pengawasan Internal sejak april 2022, sebelumnya menjabat sebagai Account Executive di Detiknews sejak 2021 - 2022; Finance Staff di IMOO sejak 2018 - 2020; Auditor di Deloitte sejak Juni 2017 - 2018.

Satuan Pengawas Internal Perusahaan telah dilengkapi Piagam Satuan Pengawas Internal yang didalamnya menjelaskan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab seorang auditor. Piagam Satuan Pengawas Internal menetapkan posisi Audit Internal di Perusahaan, memberikan wewenang untuk memiliki akses terhadap dokumen, personil, dan properti yang terkait dengan pelaksanaan penugasan audit, dan menegaskan ruang lingkup pekerjaan audit.

Dalam menjalankan fungsinya, Fungsi Satuan Pengawas Internal Perseroan berpedoman pada penjabaran tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang tertuang dalam SK pengangkatan Audit Internal. Selain itu pada tahun 2021 Fungsi Satuan Pengawas Internal telah menyusun draft Piagam Satuan Pengawas Internal (*Internal Audit Charter*) yang telah disahkan pada tahun 2021 sebagai pedoman dasar yang mengatur tentang kedudukan, wewenang dan tanggung jawab, serta metode kerja dan pelaporan Fungsi Satuan Pengawas Internal dalam menjalankan tugasnya mewujudkan sistem pengawasan internal Perseroan. Adapun muatan Piagam Satuan Pengawas Internal antara lain memuat terkait Posisi fungsi Satuan Pengawas Internal dalam organisasi; Kewenangan fungsi Satuan Pengawas Internal untuk mendapatkan akses tak terbatas ke seluruh departemen, dokumen, property dan personil yang terkait dengan penugasan audit; dan Ruang lingkup fungsi Satuan Pengawas Internal .

Tugas dan tanggung jawab Unit Satuan Pengawas Internal adalah sebagai berikut:

- 1) Menilai kelayakan dan kehandalan pengendalian internal perusahaan;
- 2) Menilai kelayakan pengelolaan risiko usaha oleh manajemen;
- Menilai ketaatan personal terhadap kebijakan manajemen, rencana organisasi, prosedur dan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- 4) Memastikan perlindungan terhadap asset perusahaan (safe guarding of assets);
- 5) Memastikan tingkat kehandalan data akuntansi;
- 6) Menilai penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efesien;
- 7) Mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan (fraud); dan
- 8) Memberikan jasa konsultasi manajemen, terutama terkait masalah akuntansi, keuangan, pengendalian biaya (cost control), pengelolaan risiko usaha, dan implementasi prinsp-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/2014. Perseroan telah menunjuk Fabian Mardi sebagai Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*) berdasarkan circular letter tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Sekretaris Perusahaan di Perseroan.

Berikut adalah riwayat hidup dari Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary):

Sekretaris Perusahaan : Fabian Mardi

Sebelum menjadi Sekretaris Perusahaan, beliau menjabat sebagai Direktur Utama di PT

Segar Manis Maju, sejak tahun 2017 sampai Sekarang.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- 4. Sebagai penghubung Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan umum lainnya.



- 5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungi Sekretaris Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- 6. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan.
- 7. Dalam rangka mengingkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
- 8. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
- 9. Setiap infromasi yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perusahaan.
- 10. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan *merecord* Agenda, Minute, Kebijakan, Keputusan, dan data-data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisari dan Direksi.
- 11. Membantu Direksi dalam pemecahan masalah-masalah Perusahaan secara umum.
- 12. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.
- 13. Menata-usahakan serta menyimpan dokumen-dokumen Perusahaan.
- 14. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau shareholder atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan:
 - a. Laporan Keuangan Tahunan (Audited);
 - b. Laporan Kinerja Perseroan Tahunan (Annual Report);
 - c. Informasi Fakta Materi;
 - d. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll);
 - e. Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014. Untuk menghubungi sekretaris perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Fabian Mardi

Jabatan : Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary

Domisili : Jl. Pegangsaan Dua KM. 4 No. 89, Pegangsaan Dua, Tanjung Priok, Jakarta Utara

Telepon : 021-65831288

Email : info@sk-indonesia.com

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN KOMITE AUDIT, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN UNIT AUDIT INTERNAL

Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Guna menunjang fungsinya sebagai perangkat pendukung Perseroan, Perseroan memberikan kesempatan kepada Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Diharapkan dengan adanya pendidikan dan/atau pelatihan tersebut, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal dapat meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga memberikan dampak positif bagi Perseroan.

Perseroan belum melakukan kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit Internal sepanjang tahun buku 2021 dikarenakan organ Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit Internal baru terbentuk pada tahun 2022, akan tetapi Perseroan telah memiliki *annual training program* yang akan dijalankan pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang.

Upaya Perseroan dalam mengelola risiko usaha

 $Perseroan\ melakukan\ beberapa\ strategi\ dalam\ mengelola\ risiko\ demi\ keberlanjutan\ usaha\ Perseroan,\ antara\ lain\ :$

Risiko ketersediaan pasokan buah akibat gagal panen. : Perseroan melakukan mitigasi dengan cara

 $memperbanyak\ jumlah\ \textit{supplier}\ sehingga\ dapat$

meminimalisir kelangakaan.

Risiko perubahan cuaca : Mitigasi dilakukan dengan memiliki produk

subtitusi terhadap pemasok yang terdampak.

Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing : Melakukan pencadangan dan lindung nilai

terhadap US Dollar dan memperbanyak *supplier* dalam negri yang bertransaksi menggunakan

Rupiah.




Risiko virus covid-19 Mitigasi dilakukan dengan mencoba memaksimalkan penjualan kepada pelanggan secara online. Mitigasi yang dilakukan dengan meningkatkan Risiko persaingan usaha mutu dan kualitas dari produk Perseroan sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan. Risiko perubahan teknologi Perseroan mencoba beradaptasi dengan perubahan teknologi dengan cara online. Risiko perburuhan atau perubahan Undang-Undang Mitigasi yang dilakukan dengan cara mengeksplor pembentukan serikat pekerja Ketenagakerjaan untuk melindungi hak-hak karyawan. Risiko terkait investasi dan aksi korporasi yang di lakukan Mitigasi dilakukan dengan cara membuat oleh Perseroan perencanaan bisnis Perseroan yang matang dan piawai membaca arah perubahan pasar. Risiko atas kondisi perekonomian makro dan global Mitigasi yang dilakukan dengan ekspansi yang mementingkan pertumbuhan stabil dan organik. Risiko kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Mitigasi yang dilakukan adalah dengan cara Undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha membina hubungan yang baik dan profesional dengan pejabat lokal maupun negara asal impor. Risiko atas ketentuan negara lain Mitigasi yang dilakukan dengan membina hubungan yang baik dan profesional dengan supplier-supplier Perseroan di mancanegara dan peka terhadap perubahan peraturan setempat. Risiko tuntutan dan gugatan hukum Mitigasi yang dilakukan dengan membina hubungan yang baik dan profesional dengan pelanggan-pelanggan Perseroan sehingga bisa mengedepankan musyawarah.



8. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Struktur Organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



9. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN



Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Hendro Susilo dan Micheal Iksan Susilo adalah pengendali Perseroan yang tergolong Kelompok Yang Terorganisasi.



10. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu komponen penting dalam menjalankan usaha, oleh karena itu, Perseroan menyadari bahwa keberhasilan mereka dalam menjalankan usahanya bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengelola sumber daya manusia. Perseroan memusatkan perhatian untuk selalu mengembangkan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Karyawan

Per tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki 181 karyawan. Tabel berikut menunjukkan uraian dan perkembangan komposisi karyawan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

PERSEROAN

Adapun komposisi karyawan tetap Perseroan adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia:

Votovongon		31 Desember			
Keterangan	2021	2020	2019		
<26 Tahun	36	32	18		
26 – 35 Tahun	65	55	38		
36 – 45 Tahun	52	44	34		
46 – 55 Tahun	25	17	13		
>56 Tahun	3	3	3		
Jumlah	181	151	106		

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan:

Vataranaa	31 Desember				
Keterangan	2021	2020	2019		
Manajerial	32	22	19		
Staff	149	129	87		
Non staff	-	-	-		
Jumlah	181	151	106		

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan:

Vatarangan	31 Desember				
Keterangan	2021	2020	2019		
Magister (S2)	-	-	-		
Sarana (S1)	24	14	12		
Sarjana Muda (D3)	11	10	7		
Non Sarjana	146	127	87		
Jumlah	181	151	106		

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi:

Votovonon		31 Desember	
Keterangan	2021	2020	2019
Kantor Operasional	39	42	33
Cabang Jakarta	15	17	14
Cabang Makasar	22	19	18
Cabang Balikpapan	9	12	8
Cabang Medan	5	-	-
Cabang Denpasar	10	11	-
Cabang Yogyakarta	26	35	22
Cabang Ambon	6	-	-
Cabang Surabaya	38	-	-
Cabang Manado	11	15	11
Jumlah	181	151	106



Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama:

Votorangan	31 Desember				
Keterangan	2021	2020	2019		
Kepala Divisi	5	5	5		
Keuangan	8	7	6		
Sumber Daya Manusia	4	4	4		
Pemasaran / Marketing	14	16	10		
Pembelian / Purchasing	8	10	8		
Pergudangan	142	109	73		
Jumlah	181	151	106		

Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya:

Keterangan	31		
	2021	2020	2019
Karyawan Tetap	181	151	106
Kontrak	-	-	-
Jumlah	181	151	106

Kesejahteraan Sosial Karyawan

Perseroan senantiasa berusaha untuk terus meningkatkan kesejahteraan karyawannya antara lain dengan beberapa cara sebagai berikut:

1) Tunjangan Sosial

Tunjangan sosial diberikan kepada karyawan dan keluarga karyawan yang meliputi tunjangan pernikahan, kelahiran, beasiswa, kematian dan kesehatan (penggantian pembuatan kacamata dan alat bantu dengar) diluar tanggungan BPJS kesehatan.

2) Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Perseroan menyertakan seluruh karyawan untuk mengikuti program JKN (tenaga kerja dan Kesehatan) JHT, JKK, JKM, JP dan Jaminan Kesehatan.

3) Upah / Gaji / THR

Perseroan memberikan upah, THR dan/atau jam lembur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Perseroan membuat struktur dan skala upah yang diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan.

4) Pemilihan karyawan teladan

Perusahaan memberikan penghargaan kepada pekerja yang terpilih sebagai karyawan Teladan. pemberian penghargaan ini diberikan setiap tahun bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Tatacara pemilihan diatur dalam perjanjian Kerja Bersama.

5) Pembentukan Serikat Pekerja

Pembentukan serikat pekerja untuk menjamin dan menjaga hak-hak dari para karyawan perseroan.

Perseroan telah membuat peraturan pembentukan serikat pekerja dan telah diserahkan kepada Dinas Ketenagakerjaan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, proses tersebut masih dalam tahap penelaahan oleh Dinas Ketenagakerjaan.

Tunjangan, Fasilitas dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam tunjangan, fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi karyawan Perseroan dengan kualifikasi tertentu. Beberapa fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tempat Ibadah

Tempat ibadah diarea operasional Perseroan.



2) Sarana dan prasarana (tempat tinggal / mess)

Tempat tinggal atau mess karyawan sesuai dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan jumlah karyawan dan menyediakan listrik dan air dengan gratis.

3) Tunjangan Duka Cita

Perseroan memberikan tunjangan duka cita kepada karyawan / keluarga karyawan / Ahli waris apabila ada karyawan atau keluarga karyawan yang tercantum dalam tanggungan karyawan (Kartu Keluarga) meninggal dunia. Pengaturan dan besarannya diatur dalam PKB.

11. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, Direksi Perseroan, serta didukung surat pernyataan Perseroan dan (ii) surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, seluruhnya tertanggal 27 Juli 2022, bahwa sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini:

- a. Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik Perkara Perdata, Pidana, Kepailitan, Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial, Arbitrase dan/atau Pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perseroan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan, atau suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Bahwa Perseroan juga tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri yang berdampak material serta dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Penawaran Umum beserta penggunaan dananya.
- b. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik perkara pidana, perdata, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apa pun klaim dari pihak mana pun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apa pun di luar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang bersifat material dan Penawaran Umum beserta penggunaan dananya.

12. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan sebagian besar aset yang disewa maupun persediaan serta uang tunai yang dimiliki dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung.

No	Nama Polis	Penanggung	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Biaya Premi	Nilai Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
Kena	araan						
1.	Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia ("PSAKBI") 1	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp1.330.000	Rp350.000.000	Toyota Kijang Innova 2.4 G AT (GUN 142R - MOTSXO) dengan plat nomor B 2650 UZB yang merupakan aset dari Kantor Cabang Surabaya



No	Nama Polis	Penanggung	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Biaya Premi	Nilai Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
2.	PSAKBI 2	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp798.000	Rp350.000.000	Honda Mobilio 1.5RSMCVT dengan plat nomor B 2450 UOY yang merupakan aset dari Kantor Cabang Jakarta
3.	PSAKBI 3	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp950.000	Rp350.000.000	Toyota Innova 2.4G AT dengan plat nomor B 2594 UFT yang merupakan aset dari Kantor Cabang Balikpapan
4.	PSAKBI 4	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp3.360.000	Rp200.000.000	Isuzu NMR 71 T SD L dengan plat nomor B 9224 UCX yang merupakan aset dari Kantor Cabang Yogyakarta
5.	PSAKBI 5	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp850.500	Rp105.000.000	Isuzu PHR 54 C BB dengan dengan plat nomor AB 8512 JU yang merupakan aset dari Kantor Cabang Yogyakarta
6.	PSAKBI 6	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp3.696.000	Rp220.000.000	Isuzu NMR 71T SD L dengan plat nomor B 9407 UCU yang merupakan aset dari Kantor Cabang Jakarta
7.	PSAKBI 7	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp2.604.000	Rp115.000.000	Isuzu NLR 55T LX dengan plat nomor B 9469 UCT yang merupakan aset dari Kantor Cabang Jakarta
8.	PSAKBI 8	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp3.864.000	Rp230.000.000	Isuzu NMR 71T SD L dengan plat nomor B 9238 UCW yang merupakan aset dari Kantor Cabang Jakarta
9.	PSAKBI 9	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp1.660.500	Rp205.000.000	Isuzu NMR 71 T SD L dengan plat nomor AB 8293 EB yang merupakan aset dari Kantor Cabang Yogyakarta



No	Nama Polis	Penanggung	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Biaya Premi	Nilai Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
10.	PSAKBI 10	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp1.522.800	Rp188.000.000	Isuzu NLR 55T LX dengan plat nomor DD 8479 SK yang merupakan aset dari Kantor Cabang Makassar
11.	PSAKBI 11	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp1.012.500	Rp125.000.000	Toyota Dyna 110 ST dengan plat nomor DB 8794 QF yang merupakan aset dari Kantor Cabang Manado
12.	PSAKBI 12	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp1.409.400	Rp174.000.000	Toyota Dyna 110 ST Long dengan plat nomor DB 8826 QF yang merupakan aset dari Kantor Cabang Manado
13.	PSAKBI 13	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp2.268.000	Rp280.000.000	Hino WU352R HK MRIJDO (130MDL) dengan plat nomo DB 8355 FH yang merupakan aset dari Kantor Cabang Manado
14.	PSAKBI 14	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp2.016.000	Rp120.000.000	Isuzu PHR 54C BB dengan plat nomor B 9685 UCV yang merupakan aset dari Kantor Cabang Makassar
15.	PSAKBI 15	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp3.864.000	Rp230.000.000	Mitsubishi Colt Diesel FE74L K 4X2 MT dengan plat nomor B 9913 UCV yang merupakan aset dari Kantor Cabang Ambon
16.	PSAKBI 16	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp4.032.000	Rp240.000.000	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT dengan plat nomor B 9960 UCV yang merupakan aset dari Kantor Cabang Ambon
Perse	diaan Barang						
17.	Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia No.	PT Asuransi Buana Independent	Perseroan	25 Januari 2022 – 25	Rp1.740.500	Rp1.500.000.000	a. Persediaan barang berupa buah impor berikut



No	Nama Polis	Penanggung	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Biaya Premi	Nilai Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
	DI0101242200757 tertanggal 27 Januari 2022			Januari 2023			persediaan barang sejenis lainnya; dan b. Mesin pendingin, di Gudang Pribadi yang beralamat di Jl. Ir. M. Putuhena Wayame – Teluk Ambon
18.	Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia No. DI010242200870 tertanggal 4 Februari 2022	PT Asuransi Buana Independent	Perseroan	25 Januari 2022 – 25 Januari 2023	Rp1.741.000	Rp1.000.000.000	Persediaan barang berupa buah impor berikut persediaan barang sejenis lainnya di Gudang Pribadi yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km. 5.5 No. 28 RT 29, Graha Indah Balikpapan Utara Kota Balikpapan — Kalimantan Timur
19.	Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia No. DI0101242200756 tertanggal 27 Januari 2022	PT Asuransi Buana Independent	Perseroan	25 Januari 2022 – 25 Januari 2023	Rp1.458.750	Rp1.250.000.000	a. Persediaan barang berupa buah impor berikut persediaan barang sejenis lainnya; dan b. Mesin pendingin, di Gudang Pribadi yang beralamat di Jl. Cargo No. 888x, Ubung Kaja – Denpasar Utara
20.	Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia No. DI0101242200752 tertanggal 26 Januari 2022 ("Polis ABI Jakarta")	PT Asuransi Buana Independent	Perseroan	25 Januari 2022 – 25 Januari 2023	Rp1.177.000	Rp1.000.000.000	Persediaan barang berupa buah impor berikut persediaan barang sejenis lainnya di Gudang Pribadi yang beralamat di Jl. Danau Sunter Utara N2, No. 8, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara
21.	Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia No. DI0101242200742	PT Asuransi Buana Independent	Perseroan	25 Januari 2022 – 25 Januari 2023	Rp1.177.000	Rp1.000.000.000	Persediaan barang berupa buah impor berikut persediaan barang sejenis lainnya di Gudang Pribadi yang



No	Nama Polis	Penanggung	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Biaya Premi	Nilai Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
	tertanggal 26 Januari 2022						beralamat di Jl. Jagalan No. 16, RT 006 / RW 002, Tegal Tirto, Berbah, Kabupaten Sleman – Daerah Istimewa Jogjakarta
22.	Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia No. DI0101242200733 tertanggal 26 Januari 2022	PT Asuransi Buana Independent	Perseroan	25 Januari 2022 – 25 Januari 2023	Rp1.177.000	Rp1.000.000.000	Persediaan barang berupa buah impor berikut persediaan barang sejenis lainnya di Gudang Pribadi yang beralamat di Jl. Ir. Sutami Komplek Pergudangan Parang Loe Indah Blok L 4 No. 7 – 15 RT 005 / RW 001, Kapasa, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
23.	Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia No. DI0101242200735 tanggal 26 Januari 2022	PT Asuransi Buana Independent	Perseroan	25 Januari 2022 – 25 Januari 2023	Rp1.177.000	Rp1.000.000.000	Persediaan barang berupa buah impor berikut persediaan barang sejenis lainnya di Gudang Pribadi yang beralamat di Kompleks Pergudangan Angtropolis Watutumou Tiga Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara
24.	Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia No. DI0101242200755 tanggal 27 Januari 2022	PT Asuransi Buana Independent	Perseroan	25 Januari 2022 – 25 Januari 2023	Rp1.177.000	Rp1.000.000.000	Persediaan barang berupa buah impor berikut persediaan barang sejenis lainnya di Gudang Pribadi yang beralamat di HPXC + 2WH, Bandar Selamat, Kecamatan Medan, Kota Medan, Sumatera Utara
25.	Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia No. DI010242200734 tanggal 26 Januari 2022	PT Asuransi Buana Independent	Perseroan	25 Januari 2022 – 25 Januari 2023	Rp1.177.000	Rp1.000.000.000	Persediaan barang berupa buah impor berikut persediaan barang sejenis lainnya di Gudang Pribadi yang beralamat di Margomulyo Indah Blok H No. 28,



No	Nama Polis	Penanggung	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Biaya Premi	Nilai Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
							Manukan Wetan Tandes, Kota Surabaya – Jawa Timur

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan pihak asuransi tidak memiliki hubungan Afiliasi.



13. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

UMUM

PT Segar Kumala Indonesia didirikan dengan semangat untuk menyediakan produk berupa buah-buahan dengan mutu dan kualitas terbaik untuk semua kalangan masyarakat indonesia. Didirikan pada tahun 2017, Perseroan memulai bisnis perdagangan dan distribusi buah-buahan segar di daerah Jakarta dan sekitarnya dengan merk SK, kini Perseroan telah memiliki 9 (sembilan) cabang distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menunjang visi dan misi Perseroan.

Perseroan bertindak sebagai Pedagang besar buah-buahan, daging unggas beku. Perseroan mendapatkan *supply* atas produk tersebut dari Asia, Amerika, Eropa dan Timur Tengah yang memiliki kualitas dan mutu terbaik dan juga memiliki harga yang kompetitif yang sudah terlebih dahulu di riset oleh *Purchasing Team* Perseroan, dan kemudian dilakukan *Quality Control* untuk menjaga mutu dan kualitas produk tersebut, selanjutnya barang di simpan sesuai dengan karateristik buah tersebut terhadap suhu dan daya simpan, untuk buah yang mempunya daya simpan sangat pendek, akan di lakukan penjualan sebelum tiba (*Preselling*) yang kemudian pada saat barang tiba di indonesia bisa langsung di kirimkan ke langganan, sehingga kualitas terjamin dan terlindungi. Untuk tipe buah lainnya, akan di distribusikan ke cabang distribusi Perseroan untuk selanjutnya disimpan dan dijual ke mitra Perseroan di pelosok wilayah Indonesia.



^{*}Milestone Perseroan sejak didirikan.

Secara total, Perseroan sudah memiliki 9 (sembilan) cabang *cold storage* yang juga bertindak sebagai pusat pemasaran dan distribusi yang tersebuar di seluruh Indonesia.

- Cabang Distribusi *cold storage* Jl. Danau Sunter Utara blok N2 no 8, Jakarta, memiliki luas 1.000m² dengan kapasitas penyimpanan kurang lebih 154 ton.
- Cabang Distribusi *cold storage* Jl. Ir Soetami blok L4 no 7, Makassar, memiliki luas 3800m² dengan kapasitas penyimpanan kurang lebih 340 ton.
- Cabang Distribusi *cold storage* Jl.Soekarno Hatta km 5,5, Balikpapan, memiliki luas 3700m² dengan kapasitas penyimpanan kurang lebih 47 ton.
- Cabang Distribusi *cold storage* Jl. Sutomo no 25 C-D, Medan, memiliki luas 600m² dengan kapasitas penyimpanan kurang lebih 51 ton.
- Cabang Distribusi *cold storage* Jl Cargo no 888x, Ubung kaja, Denpasar, memiliki luas 2000m² dengan kapasitas penyimpanan kurang lebih 204 ton.
- Cabang Distribusi *cold storage* Tegaltirto, Berbah, Yogyakarta, memiliki luas 1050m² dengan kapasitas penyimpanan kurang lebih 119 ton.
- Cabang Distribusi *cold storage* Jl. Ir.M Putuhena, Wayame, Teluk Ambon, memiliki luas 500m² dengan kapasitas penyimpanan kurang lebih 51 ton.
- Cabang Distribusi *cold storage* Jl. Margo Mulyo Indah blok H28, Surabaya, memiliki luas 4500m² dengan kapasitas penyimpanan kurang lebih 442 ton.
- Cabang Distribusi *cold storage* Komplek pergudangan antropolis blok F2, Manado, memiliki luas 1000m² dengan kapasitas penyimpanan kurang lebih 170 ton.



UTILISASI KAPASITAS PERSEROAN

Lokasi	Kapasitas	Utilisasi 2021	Utilisasi 2020	Utilisasi 2019
Jakarta	154 ton	80% - 100%	80% - 100%	80% - 100%
Makasar	340 ton	80% - 100%	80% - 100%	80% - 100%
Balikpapan	47 ton	80% - 100%	80% - 100%	80% - 100%
Medan	51 ton	80% - 100%	-	-
Denpasar	204 ton	80% - 100%	80% - 100%	-
Yogyakarta	119 ton	80% - 100%	80% - 100%	80% - 100%
Ambon	51 ton	80% - 100%	-	-
Surabaya	442 ton	80% - 100%	-	-
Manado	170 ton	80% - 100%	80% - 100%	80% - 100%

Perseroan memiliki 3 (tiga) jalur distribusi utama yang dalam menjalankan usahanya yang berpusat di kota besar seperti Medan, Jakarta, dan Surabaya. buah yang di import oleh perseroan akan tiba di 3 (tiga) pelabuhan utama tersebut untuk selanjutnya di distribusikan ke gudang penyimpanan *cold storage* Perseroan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.



*Peta Jalur Distribusi Buah PT Segar Kumala Indonesia

PENGENDALIAN MUTU

Perseroan memiliki sistem pengendalian mutu atas alur produk yang diterima dari supplier, dimana perseroan menerapkan random chencking pada produk yang dipesan oleh Perseroan yang baru tiba di pelabuhan. Produk yang tidak lolos dengan standar mutu Perseroan akan di hancurkan, sehingga hanya menyisakan produk yang memiliki kualitas yang sesuai standar Perseroan. Produk kemudian dikirim ke cabang cold storage Perseroan menggunakan unit pendingin demi menjaga kualitas produk yang akan dijual.

Perseroan juga menerapkan *Quality checking* pada saat produk diterima oleh pelanggan untuk memastikan pelanggan mendapatkan mutu produk terbaik dari Perseroan.



DISTRIBUSI KE PELANGGAN

Perseroan dalam mendistribusikan produk buah-buahannya berkerjasama dengan vendor pihak ketiga perusahaan logistik untuk mendistribusikan produk dengan jangkauan antar provinsi dari pelabuhan besar yang merupakan hub impor Perseroan. Untuk pengiriman dalam kota dan antar kota, Perseroan menggunakan armada sendiri yang bisa langsung menuju titik-titik pemesanan dari pelanggan Perseroan.

Cabang	Lokasi	Jumlah Kemampuan Logistik Perseroan
1	Jl. Danau Sunter Utara blok N2 no 8 , Jakarta	13 unit kendaraan
2	Jl. Ir Soetami blok L4 no 7, Makassar	5 unit kendaraan
3	Jl. Soekarno Hatta km 5,5, Balikpapan	6 unit kendaraan
4	Jl. Sutomo no 25 C-D, Medan	2 unit kendaraan
5	Jl. Cargo no 888x, Ubung kaja, Denpasar, Bali	3 unit kendaraan
6	Tegaltirto, Berbah, Yogyakarta	11 unit kendaraan
7	Jl. Ir.M Putuhena, Wayame, Teluk Ambon	2 unit kendaraan
8	Jl. Margo Mulyo Indah blok H28, Surabaya	12 unit kendaraan
9	Komplek pergudangan antropolis blok F2, Manado	4 unit kendaraan

SIFAT MUSIMAN

Sifat musiman yang berlaku bagi Perseroan ialah ketika buah-buahan tertentu sedang tidak musim di negara asal tempat Perseroan memesan produknya. Sedangkan sifat musiman itu sendiri tidak berlaku bagi produk daging unggas beku.

PRODUK UTAMA PERSEROAN

 $A dapun \ buah \ yang \ paling \ laku \ dipasaran \ dan \ di \ impor \ oleh \ Perseroan \ diantaranya \ sebagai \ berikut:$



PRODUK

Jeruk Mandarin

Apel Rosy Blush







Anggur Hitam

Apel Red Del





Pear









Lemon

Dan buah-buah lainnya bergantung pada musim panen dan adanya permintaan khusus dari pelanggan Perseroan.

Perseroan juga memiliki usaha lainnya seperti perdagangan daging unggas beku seperti Ayam dan Bebek, dimana perseroan bekerja sama dengan RPH (Rumah Potong Hewan) yang menyuplai kepada Perseroan kemudian dijual kembali ke pelanggan-pelanggan Perseroan.

STRATEGI USAHA PERSEROAN

Perseroan dalam menjalankan bisnisnya menerapkan perdagangan besar buah-buahan dan juga distribusi buah untuk pangsa pasar yang bisa di bedakan sebagai berikut :

General Trade

General Trade adalah cara Perseroan untuk masuk ke dalam pasar perdagangan pada umum nya seperti Pasar Jaya, Pasar (basah) Tradisional dan Pasar Induk. Strategi ini terbukti efektif dimana perseroan bisa menyasar langsung pedagang retail buah-buahan yang ada di pasar dan sekaligus bisa mendapatkan data pendukung mengenai permintaan akan buah-buahan langsung di lapangan.

INFO	LOKASI
	Pasar Induk Keramat Jati, Kec Ciracas, Jakarta Timur.
Meet 15 sept	Foto: Warga Kota/Anggi Lianda Putri
	Pasar Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat
	Foto: Republika/Aditya Pradana Putra
	December 1 Translations of Management (Management 1)
	Pasar Induk Tanah Tinggi, Kec Tangerang, Kota Tangerang
KONTANEZA MATOS	Foto: KONTAN/Izza Mazidah



Modern Trade

Modern *Trade* adalah segmentasi Perseroan dalam penetrasi pasar modern dan pelanggan took retail. Perseroan dalam segmen ini sudah bekerja sama dengan Minimarket (*retailer*) dan juga supermarket besar seperti *Ranchmarket*, Yogya Supermarket, *Transmart*, Superindo dan juga Alfamidi. Strategi Perseroan ini efektif untuk menjamin terdistribusinya produk Perseroan ke semua kalangan dan juga sebagai *Brand Image* dari Perseroan.

INFO	LOKASI
VEGEN CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER	Ranch Market Foto: www.ranchmarket.co.id
	1 oto. www.tanonnarrot.co.ta
	Yogya Supermarket
	Foto: www.radarcianjur.com
	Transmart Foto: finance.detik.com
	Superindo Foto: superindo.co.id
	,
	Alfamidi Foto: ekbis.sindonews.com

KECENDERUNGAN USAHA

Ketersediaan produk Perseroan yaitu buah-buahan, dan daging unggas beku bergantung pada supplier Perseroan. Perseroan memiliki banyak supplier untuk memenuhi permintaan dari pelanggan-pelanggan perseroan sehingga meminimalisir ketergantungan terhadap ketersediaan produk, juga potensi adanya volatilitas harga yang bisa terjadi karena harga yang sudah ditetap kan oleh supplier dan/atau importir yang menyuplai Perseroan.



TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Perseroan dalam menjalankan bisnisnya, melakukan transaksi dengan perusahaan terafiliasi guna memenuhi kebutuhan pasokan produk Perseroan, disamping juga Perseroan mempunyai *supplier* dari pihak ketiga. Transaksi ini dilakukan dengan cara profesional dan mengikuti harga pasar yang terjadi saat itu. Tidak ada konflik kepentingan yang muncul dengan adanya transaksi ini. Pemegang saham Perseroan merupakan pemegang saham di perusahaan terafiliasi.

Transaksi yang dilakukan Perseroan terhadap perusahaan-perusahaan terafiliasi tersebut antara lain:

Jual - Beli

- Transaksi jual-beli buah-buahan antara PT Segar Manis Maju dengan Perseroan, dimana Perseroan sebagai pembeli produk.
- Transaksi jual-beli buah-buahan antara CV Belimbing Sejahtera dengan Perseroan, dimana Perseroan sebagai pembeli produk.
- Transaksi jual-beli buah-buahan antara PT Abadi Berkat Niaga dengan Perseroan, dimana Perseroan sebagai pembeli produk.
- Transaksi jual-beli buah-buahan dan daging unggas beku antara PT Aneka Tunggal Persada dengan Perseroan, dimana Perseroan sebagai pembeli produk.
- Transaksi jual-beli buah-buahan antara PT Wahana Segar Natura dengan Perseroan, dimana Perseroan sebagai pembeli produk.
- Transaksi jual-beli buah-buahan antara PT Cakrawal Segar Pratama dengan Perseroan, dimana Perseroan sebagai pembeli produk.
- Transaksi jual-beli buah-buahan antara CV Bersinar Damai dengan Perseroan, dimana Perseroan sebagai pembeli produk.
- Transaksi jual-beli buah-buahan antara CV SK Fresh Indonesia dengan Perseroan, dimana Perseroan sebagai pembeli produk.
- Transaksi jual-beli buah-buahan antara PT Sarana Griya Segar dengan Perseroan, dimana Perseroan sebagai pembeli produk.

Sewa - Menyewa

- Transaksi sewa-menyewa antara PT Sarana Griya Segar dengan Perseroan, dimana Perseroan sebagai penyewa lahan tempat gudang *cold storage*.
- Transaksi sewa-menyewa antara PT Sarana Griya Segar dengan Perseroan, dimana Perseroan sebagai penyewa lahan tempat gudang *cold storage*.
- Transaksi sewa-menyewa antara Sdr. Micheal Iksan Susilo dan Sdr. Hendro Susilo dengan Perseroan, dimana Perseroan sebagai penyewa lahan tempat gudang *cold storage*.

Adapun kedepannya Perseroan akan tetap mengadakan transaksi dengan pihak terafiliasi untuk membantu menjaga *supply* dari produk perseroan yakni Buah-buahan, dan daging unggas beku.

Terdapat kesamaan jabatan dan kepemilikan saham oleh dewan direksi, komisaris, dan pemegang saham Perseroan, dimana Micheal Iksan Susilo, hendro Susilo, Renny Lauren, Toni Soegiarto, Sutomo, dan Ng Sin Seng merupakan pihak yang memiliki kepentingan pada perusahaan terafiliasi dengan Perseroan.

	Mikhael Iksan Susilo	Hendro Susilo	Renny Lauren	Toni Soegiarto	Sutomo	Ng Sin Seng
CV Belimbing Sejahtera	KR			J		
PT Segar Manis Maju	KS, PS					
PT Aneka Tunggal Persada	KU, PS	KS, PS			DU	
PT Abadi Berkat Niaga	PS		DU*			
PT Wahana Segar Natura	KU, PS	KS, PS		D*		
PT Cakrawala Segar Pratama	KU, PS					
CV Bersinar Damai						D
CV SK Fresh Indonesia		KR, D				
PT Sarana Griya Segar	PS					

^{*)} Sudah mengundurkan diri sejak April 2022

Legenda:

DU = Direktur Utama

D = Direktur KU = Komisaris Utama

KS = Komisaris

KR = Komanditer

PS = Pemegang Saham



Kepentingan yang dimiliki masing masing dari direksi, komisaris dan pemegang saham Perseroan adalah sebatas menciptakan keuntungan bagi kinerja keuangan Perseroan. Kesamaan jabatan dan kepemilikan saham pada perusahaan terafiliasi merupakan bagian dari strategi bisnis dari pemegang saham Perseroan, yang dibekali oleh pengalaman selama berpuluh tahun sebagai pemain buah-buahan impor.

Mitigasi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan antara lain ialah :

- Memastikan transaksi dilakukan dengan wajar dan profesional.
- Merekrut manajemen yang profesional guna meningkatkan kinerja Perseroan.
- Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham untuk mengundang publik melakukan pengawasan terhadap Perseroan dan menciptakan Good Corporate Governance.

14. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global ini, membuka mata masyarakat dunia khususnya juga yang ada di Indonesia, akan pentingnya gaya hidup sehat dan asupan makanan dan minuman bernutrisi yang dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral harian. Perseroan, sebagai pemasok buah-buahan, dan daging unggas beku melihat hal ini sebagai sebuah peluang jangka panjang, dimana permintaan akan produk yang dijual oleh Perseroan akan tetap diminati oleh masyarakat dan bahkan permintaannya akan terus meningkat.

Dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun terakhir, rata-rata pembelanjaan masyarakat per kapita terhadap produk buah-buahan meningkat signifikan. Hal ini menandakan adanya kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya mengkonsumsi buah-buahan dalam menu diet harian. Menurut riset, orang Indonesia mengkonsumsi produk buah-buahan rata-rata Rp30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) setiap bulannya, dimana terjadi peningkatan lebih dari 200% (dua ratus persen) dibandingkan konsumsi pada 10-15 tahun yang lalu.

Data dari Badan Pusat Statistik Indonesia dari tahun 2020 hingga 2021 secara setahun penuh, menunjukan adanya peningkatan dalam rata-rata Pengeluaran Perkapita selama seminggu di Daerah Perkotaan dan Pedesaan menurut Komoditi Makanan khususnya Buah-buahan, dimana terjadi peningkatan 9,2% dari semla rata-ratanya Rp5.607,- menjadi Rp6.123,- selama tahun 2021.

Meskipun memiliki peningkatan tren konsumsi, namun Perseroan menganggap peluang yang ada masih sangat besar di industri ini. Mengutip tempo pada laman https://en.tempo.co/read/1492623/indonesias-fruit-consumption-rate-still-below-who-standard-jokowi, dimana konsumsi buah oleh masyarakat Indonesia masih terbilang sedikit (88,5 gram/orang/hari) dibandingkan oleh anjuran *World Health Organization* dimana anjurannya adalah 150 gram/orang/hari.

Masyarakat modern, khususnya dibantu dengan perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi semakin awas terhadap pentingnya peran vitamin natural yang terdapat di buah-buahan terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Munculnya beragam program-program diet yang hadir dan di terapkan oleh semua kalangan, dimana buah-buahan memiliki porsi signifikan pada komponen tersebut, mendorong permintaan yang melonjak terhadap buah-buahan segar yang bisa dibilang sudah menjadi keperluan/necessity dalam pola hidup sehat.

Perseroan kedepannya berencana untuk semakin melebarkan sayapnya pada pasar dalam negeri, dengan membuka cabang/cold storage di kota-kota besar dan juga strategis untuk bisa menyambut pertumbuhan permintaan ini. Berbekal kepiawaian Perseroan di bidang logistik dan networking, Perseroan optimis bsia mencapai target tersebut kedepannya.





*Prospek bisnis Perseroan kedepannya

Pada sisi *Supply* buah-buahan, Perseroan juga berencana akan bekerja-sama dengan pihak *supplier_*dari manca negara lebih banyak lagi, untuk melengkapi keberagaman produk yang tersedia oleh Perseroan untuk dijual ke pelanggan. Sampai pada saat ini, *Supplier* yang sudah berkerja-sama dalam menyuplai buah untuk Perseroan, datang dari China, Amerika, Australia, Amerika Latin sampai Timur Tengah. Dengan berkerja-sama dengan banyak *supplier*, diharapkan semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai salah satu importir buah-buahan terbesar dan terlengkap di Indonesia.



IX. EKUITAS

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Global) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan Opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya No. 00850/2.1051/AU.1/05/1029-3/1/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022, dengan tanggal laporan Auditor Independen 20 Juni 2022 berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP1029.

(dalam Rupiah)

Urajan —	31 Desember		
Ordidii	2021	2020	2019
EKUITAS			_
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per			
saham			
Modal dasar - 160.000 saham pada tanggal			
31 Desember 2021 dan 10.000 saham pada			
tanggal 31 Desember 2020 dan 2019			
Modal ditempatkan dan disetor penuh -			
40.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021,			
dan 6.000 saham pada tanggal 31 Desember			
2020 dan 2019	40.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
Saldo laba	15.383.972.582	27.686.618.619	302.550.830
JUMLAH EKUITAS	55.383.972.582	33.686.618.619	6.302.550.830

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dari tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Segar Kumala Indonesia No. 39 tanggal 14 Desember 2021 dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-AH.01.03-0486746 Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai I	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
RETERANGAN	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	%	
Modal Dasar	160.000	160.000.000.000	_	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
Tn. Hendro Susilo	18.000	18.000.000.000	45,00	
Tn. Micheal Iksan Susilo	12.000	12.000.000.000	30,00	
Tn. Ng Sin Seng	2.000	2.000.000.000	5,00	
Tn. Sutomo	2.000	2.000.000.000	5,00	
Ny. Lay Vina	2.000	2.000.000.000	5,00	
Tn. Fabian Mardi	2.000	2.000.000.000	5,00	
Tn. Farrel Nobel	2.000	2.000.000.000	5,00	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	40.000	40.000.000.000	100,00	
Jumlah Saham Dalam Portepel	120.000	120.000.000.000		

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sebanyak 200.000.000 (Dua ratus juta Rupiah) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan") atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp388 (tiga ratus delapan puluh delapan Rupiah) setiap saham.



Tabel Proforma Ekuitas

Perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2021, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

(dalam Rupiah, kecuali untuk jumlah saham dan Harga Penawaran)

(adiam napian, keedan antak jaman sanam dan narga renawaran			
Uraian dan Keterangan	Modal	Agio Saham	Proforma ekuitas pada
	Ditempatkan	Penawaran Umum Perdana	tanggal 31 Desember
	dan Disetor	Saham sebanyak 200.000.000	2021 setelah Penawaran
		saham biasa dengan nominal	Umum Perdana Saham
		Rp50,- per saham dengan	
		Harga Penawaran Rp388,- per	
		saham	

Posisi Ekuitas pada tanggal 31

Desember 2021 40.000.000.000 - 40.000.000.000

Posisi Ekuitas setelah dilaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 200.000.000 saham biasa dengan nominal Rp50,- per saham dengan Harga Penawaran Rp388,-

per saham	10.000.000.000	67.600.000.000	77.600.000.000
Biaya Emisi	-	(3.755.840.000)	(3.755.840.000)
Saldo laba	15.383.972.582	-	15.383.972.582
JUMLAH EKUITAS	65.383.972.582	63.844.160.000	129.228.132.582



X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen. Pembagian dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS serta mempertimbangkan kewajaran atas pembagian dividen tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembagian dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan. Sampai Prospektus ini diterbitkan Perseroan belum ada riwayat untuk pembayaran dividen.

Dividen interim dapat dibagikan sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanajang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen interim selama pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan usaha. Pembagian dividen interim ditentukan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2023 berdasarkan laba bersih tahun buku 2022, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

Penentuan jumlah dan pembagian dividen tersebut akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain:

- Laba ditahan, hasil usaha dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan (termasuk belanja modal dan akuisisi), kebutuhan kas, kesempatan bisnis; dan
- Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham.

Riwayat pembagian dividen adalah sebagai berikut:

Tahun Buku	Keterangan	Jumlah Pembayaran Dividen Tunai (Rp)	Dividen per Saham (Rp)	Tanggal Pembagian Dividen
2021	Perseroan membagikan dividen pada tahun 2021 dengan tahun buku 2021 berbentuk dividen tunai dan dividen saham.	26.000.000.000	24.000.000.000	3 Desember 2021
	Jumlah lembar saham	16.000	16.000	
	Dividen per saham	1.625.000	1.500.000	



XI. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal "Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", telah diatur sebagai berikut:

- a. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- b. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
- c. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,50% tersebut, perhitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Indonesia

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri ("WPDN"), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") atau Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD"), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- b) Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal ang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009, tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% di atas dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan) sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.



Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Asing

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan No. PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai denganPeraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:

- 1) Form-DGT 1 atau;
- 2) Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia;
- 3) Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra P3B dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris; Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak
 - tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD negara mitra P3B, sesuai dengan Peraturan DJP No.PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Peraturan DJP No.PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, secara umum WPLN penerima dividen wajib memenuhi persyaratan bahwa pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/ skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B. Secara lebih khusus, bagi WPLN penerima dividen yang berdomisili di negara mitra P3B yang mempunyai pengaturan mengenai beneficial owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan dalam P3B yang bersangkutan, diberikan persyaratan tambahan sebagai berikut :

- kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi;
 dan
- ii. perusahaan mempunyai pegawai; dan
- iii. mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan
- iv. penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerimanya; dan
- v. tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya, tidak termasuk pemberian imbalan kepada karyawan yang diberikan secara wajar dalam hubungan pekerjaan dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan oleh WPLN dalam menjalankan usahanya dan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham.

3. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi Liabilitas perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan pada utang pajak laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah dilaporkan ke instansi terkait.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.



XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam penjaminan emisi saham Perseroan akan melaksanakan tugasnya masingmasing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan			
	Saham	Rp	(%)	
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk	200.000.000	Rp77.600.000.000,-	100%	
Total	200.000.000	Rp77.600.000.000,-	100%	

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2022 – 26 Juli 2022 pada kisaran harga Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) - Rp400,- (empat ratus Rupiah). Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp388,- (tiga ratus delapan puluh delapan Rupiah).

Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan Discounted Cash Flow atas proyeksi pendapatan Perseroan serta rasio perbandingan EV/EBITDA dan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (bookbuilding).

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri barang konsumen di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.



XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP)

Wisma 46 - Kota BNI, 32nd & 41st floor, Jl, Jend. Sudirman Kav. 1,

Jakarta Selatan, Jakarta. 10220.

Nama Rekan : Erwin Kurnia Winenda, S.H., M.B.A

Nomor STTD : STTD.KH-97/PM.2/2018

Tanggal STTD : 15 Mei 2018

Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

(HKHPM) No. 201313

Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) sebagaimana dinyatakan

dalam keputusan HKHPM No. Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 Tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPMNIU/2018 Tentang Standar

Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal

Surat Penunjukan Kerja : 002/XII/SKI/2021

Tugas Pokok : Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran

Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, dengan

berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

Akuntan Publik : Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Anggota dari Crowe Global)

Cyber 2 Tower, 20th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5

Jakarta Selatan, jakarta. 12950.

Nama Rekan : Juninho Widjaja

Nomor STTD : STTD.AP-569/PM.2/2018

Tanggal STTD : 5 Juni 2018

Keanggotaan Asosiasi : IAPI No. AP.1029 atas nama Juninho Widjaja Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang

ditetapkan IAPI

Surat Penunjukan Kerja : 001/XII/SKI/2021

Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari

segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip

keterbukaan.



Notaris : Yulia, S.H

Multivision Tower Lantai 3 Suite 05, Jl.Kuningan Mulia kav.9B, Menteng Atas

jakarta Selatan, Jakarta. 15412

Nomor STTD : STTD.N-1/PM.22/2018 Tanggal STTD : 7 Februari 2018

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0039719720806

atas nama Yulia S.H

Pedoman Kerja : Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notais

Indonesia

Surat Penunjukan Kerja : 03/XII/SKI/2021

Tugas Pokok : Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah

menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan BAE dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris

dan Kode Etik Notaris

Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office

Jl.Kirana Avenue III Blok F3 No.5 kelapa Gading.

Jakarta Utara. 14250.

Nomor STTD : No. Kep-41/D.04/2014 Tanggal STTD : 19 September 2014

Keanggotaan Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek

Indonesia (ABI)

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi

BAE Indonesia

Surat Penunjukan Kerja : PW-034/SKI/012022

Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan

Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga membuat laporan untuk penjatahan, menyiapkan daftar pembayaran kembali (refund), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.



XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta No. 50/2022.

A. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3 Anggaran Dasar)

- 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah Perdagangan Besar Buah-buahan, Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya, Perdagangan Besar Sayuran, dan Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan:
- 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 -Kegiatan Usaha Utama:
 - a. Perdagangan Besar Buah-buahan

Perdagangan besar buah-buahan untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti jeruk, apel, pear, mangga, dan buah lainnya.

-Kegiatan usaha penunjang

a. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya

Perdagangan besar hasil petanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.

b. Perdagangan Besar Sayuran

Perdagangan besar sayuran untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti bayam, kangkung, kol, dan sayuran lainnya.

c. Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan

Perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, termasuk daging sapi yang diawetkan.

B. Permodalan

Modal (Pasal 4 Anggaran Dasar)

- 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.50 (lima puluh Rupiah).
- 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang akan disebut dibawah ini.
- 3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada -waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang- Undang nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (dua ribu tujuh) tentang erseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia, sepanjang pengeluaran saham tersebut tidak dengan harga di bawah harga nominal.
- 4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang ---baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut.
 - b. Wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di -----Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
 - c. Memperoleh persetujuan RUPS;
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat



- di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
- e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- 5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus memutuskan:
 - a. jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat; dan
 - b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah pasti saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham -dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini.
- 6. Saham-saham yang masih dalam simpanan (portepel) akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 7. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang --mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan -selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai -berikut:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek -Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
 - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2) Kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada -pihak lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang -pasar modal dan peraturan bursa efek di Indonesia.
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh -Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas-yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk -memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah --menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan -oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 8. Penambahan Modal Dasar Perseroan:
 - a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar -harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - b.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- b.4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf (b.3) ayat ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam huruf (b.3) ayat ini tidak terpenuhi; dan
- b.5. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (b.1) ayat ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf (b.4) ayat ini.
- c. perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- 9. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku.

C. Pelaksanaan RUPS dan RUPSLB

Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 11 Anggaran Dasar)

- 1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari :
 - a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini; dan
 - b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar --disebut RUPS Luar Biasa, dapat diadakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
- 2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
- 3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

 Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media
- 4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS.
 - 1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; atau
 - b. Dewan Komisaris.
 - 2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - 3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka 2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 - 4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

- c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
- d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
- tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- 5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.
- 6. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 2) Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman.
- 7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari -----pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- 8. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 1) huruf a Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan -penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 8



- Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
- 10. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini.
- 11. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman -sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib -mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelengaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- 12. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman -sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
- 13. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana --- dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
- 14. Jika permintaan penyelanggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud-dalam ayat 4 angka 1) huruf a Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- 15. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka (1) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- 16. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- 17. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari \terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini telah terlampaui.
- 18. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini.
- 19. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dan ayat 10 Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini wajib ---dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
- 20. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua -----pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS -atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
- 21. Pelaksanaan e-RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a.e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan.

Tempat, Prosedur, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan RUPS (Pasal 14 Anggaran Dasar)



1. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS

- (1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
- (3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib dilakukan di:
 - a. Tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. Ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau -tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana ---saham Perseroan dicatatkan.

2. Prosedur Penyelenggaraan RUPS

Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi -ketentuan sebagai berikut:

a.menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK;

b.melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan

c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.

3. Pemberitahuan Mata Acara RUPS kepada OJK

- (1) Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
- (2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 -angka (1) Pasal ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ayat 3 angka (2) Pasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

4. Pengumuman RUPS

- (1) Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini paling kurang memuat:
 - a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
 - b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat.
 - c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. Tanggal pemanggilan RUPS;
- (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan ----pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4 angka 1), selain memuat hal yang disebut pada angka (2) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
- 5. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh- Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka (2) dan (3) Pasal ini, ----dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a.RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam --RUPS pertama; dan

b.pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.

6. Usulan Mata Acara Rapat

- (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat --secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud angka (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari -jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- (3) Usulan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada --angka (1) ayat ini harus :
 - a. Dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (3) ayat ini.

7. Pemanggilan RUPS

(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum



- RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. Tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. Waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. Tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak -tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan- kuasa melalui e-RUPS.

8. Bahan Mata Acara Rapat

- Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat -bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
- (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS;
- (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut;
- (4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau- anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. Di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS;- atau
 - b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independensebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan- bahwa:
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ralat Pemanggilan RUPS

- (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS --jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 angka (2) Pasal ini.
- (2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini memuat perubahan tanggal -- penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata cara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 7 Pasal ini.
- (3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

10. Pemanggilan RUPS Kedua

- (1) Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling- lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
 - c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan -RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
- (2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.

11. Pemanggilan RUPS Ketiga

- (1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas)



hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini memuat paling sedikit:
 - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada --pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan --alasannya.
- (4) RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan --sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini.

12. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman

- Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web bursa efek; dan
 - c. situs web Perseroan,

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

- (2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam -pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka (2), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- (4) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) sampai dengan angka (3) ayat ini dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web bursa efek; dan
 - situs web Perseroan.

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ---ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

13. Hak Pemegang Saham

- (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa menghadiri RUPS.
- (2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- (3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak --hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak -hadir merupakan pemegang saham yang terdaftardalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- (4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 angka (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar -pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- (5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 angka (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini.
- (6) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 dan Pasal 11 ayat 17, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 13, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
- (7) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak -memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan --- terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

14. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang- pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

15. Pemberian Kuasa Secara Elektronik

- (1) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
- (2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 angka (1) sampai dengan angka (5) Pasal ini dapat



- memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan -oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan -oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- (4) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- (5) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
- (6) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam angka (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
- (7) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini dapat dilakukan -paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- (8) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - . pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- (9) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka (8) huruf (b) ayat ini.
- (10) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (8) ayat ini wajib:
 - a. cakap menurut hukum; dan
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
- (11) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- (12) Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara --langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
- (13) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta -pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan- oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
- (15) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
- (16) Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang -diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (17)Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh --Penyedia e-RUPS.

16. Penyedia e-RUPS

- (1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.
- (2) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib terhubung denganLembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
- (3) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
- (4) Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- (5) Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:
 - terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS --untuk dapat mengakses e-RUPS;
 - c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;
 - d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;
 - e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
 - f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam -hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem



- termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
- g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
- h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti --pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
- memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
- j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan
- k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS
- (6) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (5) ayat ini berlaku jugabagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka (5) huruf h ayat ini.
- (7) Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.
- (8) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat iniberlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK.
- (9) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini mencakup paling sedikit:
 - persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
 - b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
 - c. tata cara penggunaan e-RUPS;
 - d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
 - e. batasan akses penggunaan e-RUPS;
 - f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada -e-RUPS;
 - g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;
 - h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. penghentian sementara waktu pemberian layanan -kepada Pengguna e-RUPS.
- 17. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua- Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dansemua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Dalam RUPS (Pasal 16 Anggaran Dasar)

1. Keputusan RUPS:

- (1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
- 2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan
 - (1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan, jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah -seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh -jumlah suara setuju yang lebih besar.
 - (2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b ayat ini tidak



- tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahaan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
- 3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a.RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b.keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ---adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua -per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c.dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a -tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d.keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e.dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- 4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a.RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham -dengan hak suara yang sah;
 - b.keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d.keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh- lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh- saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e.dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak -suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya -dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan -dengan ketentuan:
 - a.RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih -dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh- saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar -Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b.keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ---adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu- per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c.dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a -tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah- yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d.keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir -dalam RUPS;
 - e.dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang



- Saham Independen dari saham -dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
- f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
- 6. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan- ketentuan:
 - a.RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - b.dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua --per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - c.keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 -(tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara- yang hadir dalam RUPS;
 - d.dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- 7. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas --perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK --ini diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan -dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
- 8. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian --dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang --berbeda.

D. Hak, Preferensi dan Pembatasan Masing-masing Saham

(i) Hak Atas Dividen, diatur antara lain dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 24 Anggaran Dasar, dengan rincian sebagai berikut:

Penitipan Kolektif (Pasal 8 Anggaran Dasar)

- 1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
 - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut:
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) diatas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
 - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodianuntuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
 - f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
 - g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan ---adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau



- musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar- benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan -perkara pidana;
- Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam -Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah -saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS;
- I. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling -lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak --investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
- o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang -saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
- 2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- (ii) Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen (Pasal 24 Anggaran Dasar)
- 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya --yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
- Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkannya Ringkasan Risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai dimaksud. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
- 3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
- 4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan -dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan -yang berlaku.
- 5. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
- 6. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-



- saham Perseroan dicatatkan.
- 7. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.
- 8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang disetujui oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat (6) pasal ini.
- Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
- 10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pasal ini.
- (ii) Hak Suara

Saham (Pasal 5 Anggaran Dasar)

- 1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efekdi tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
- 4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan -hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
- 5. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
- 6. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka -bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak--hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
- 7. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang --diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.
- 9. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut :
 - Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya; dan
 - b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
- 10. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa -Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

(Pasal 5 ayat 5 Anggaran Dasar)

Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

(iv) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Pasal 4 ayat 7 Anggaran Dasar)

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang --mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan -selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai -berikut:

- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek -Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
- Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
 - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2) Kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan



persetujuan RUPS;

- 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
- 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- c. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada -pihak lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang -pasar modal dan peraturan bursa efek di Indonesia.
- d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh -Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas-yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
- f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk -memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah --menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
- g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hakhak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan -oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

E. Direksi

Direksi (Pasal 17 Anggaran Dasar)

- Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikit-dikitnya dua orang anggota Direksi dan seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama.
- 2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - a.mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b.cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan/atau
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan/atau
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

d.memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

- e.memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- B. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:
 - a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
 - b.Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
- 4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
- 5. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam sekurangkurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam -daftar Perseroan.
- Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dan menjabat selama masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada tanggal ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima)



- setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan/menentukan lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
- 8. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut --tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
- 9. a. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya --kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan huruf (d) di bawah ini. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak- pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.
 - b.Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota --Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ---dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c.Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
- 10. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan -- menyebutkan alasannya.
 - b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada -butir (a) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
 - c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.
 - d.Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
 - e.Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (d) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat.
 - f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian --sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
 - h.Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam Rapat, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
 - i. Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ayat ini RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.
- 11. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 11 tidak berwenang: a.menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan b.mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
- 12. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a.terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf (f); atau
 - b.lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf (d).
- 13. RUPS dapat :
 - a. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya;- atau
 - b.Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
 - c. Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk -mengisi suatu lowongan; dan
 - d.Menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang



mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan ----adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang -----diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk -sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. -

- 14. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan -berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b.Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan -yang berlaku; atau
 - c. Meninggal dunia; atau
 - d.Diberhentikan karena keputusan RUPS.
- 15. Remunerasi dan fasilitas lainnya untuk Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- 16. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada -ayat 1 pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, -dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Tugas dan Wewenang Direksi (Pasal 18 Anggaran Dasar)

- 1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, dan menjalankan segala tindakan pengurusan dan tindakan pemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam dan meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain di dalam maupun di luar negeri;
 - c. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan (yang ---bukan merupakan persediaan) atau menjaminkan harta -kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total -aset Perseroan;
 - d. mengikat Perseron sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima -- puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - e. Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya --kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - -terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan Dewan Komisaris atau bantuan Dewan Komisaris atau rapat Dewan Komisaris.
- 2. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
- 3. RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilangsungkan jika memenuhi ketentuan kuorum kehadiran dan suara setuju sesuai dengan anggaran dasar sebagaimana diamksud dalam Pasal 16.
- 4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. --b.Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak ---perlu dibuktikan kepada
 pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak ----untuk dan atas nama Direksi serta
 mewakili Perseroan.
- 5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar ini dan -sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.
- 7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

F. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris (Pasal 20 Anggaran Dasar)

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, di antara Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama dan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan



- Komisaris Independen, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak -sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
- 3. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: -
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang --yang dibutuhkan Perseroan.
- 4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam -ayat 3, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai -wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan --Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak --langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- 5. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti --ketentuan :
 - a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan --kegiatan usaha Perseroan.
- 6. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
- 7. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran Nasional dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam -daftar Perseroan.
- 8. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dan menjabat selama masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan/menentukan ---lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
- 10. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan -tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi -kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut --tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
- 11. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis Perseroan paling lambat 90 (sembilan



puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.

- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -----
 - memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
- c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan huruf (g) pasal ini.
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota -Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris -yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
- g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka -pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota ---Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

12. RUPS dapat :

- a. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya; atau
- b. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dari jabatannya;
- c. Mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan; atau
- d. Menambah jumlah anggota Dewan Komisaris baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah -untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris -yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Dewan Komisaris baru -tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Dewan Komisaris yang masih menjabat pada masa itu, kecuali -apabila ditentukan lain dalam RUPS.

- 13. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut .
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan -berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - b. Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Meninggal dunia; atau
 - d. Diberhentikan karena Keputusan RUPS.
- 14. Remunerasi dan fasilitas lainnya untuk Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- 15. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan -puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 16. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 21 Anggaran Dasar)

- Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- 4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung



- jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.
- 6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
- 7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan
 - kepentingan dengan Perseroan.
- 8. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau --tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh -Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 9. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- 10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak -untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

G. Ketentuan Penting Lainnya terkait Pemegang Saham

(Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar)

Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan -hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan (Pasal 27 Anggaran Dasar)

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan diputuskan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dengan memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangundangan lainnya.

Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum (Pasal 28 Anggaran Dasar)

Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan diputuskan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.



XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk.

Penyampaian pesanan atas saham yang ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);
 Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ib@reliancesekuritas.com untuk Reliance Sekuritas dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan);
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar);
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

Partisipan Sistem hanya dapat meneruskan 1 (satu) pesanan atas alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pesanan pemodal wajib diverifikasi oleh Penajmin Pelaksana Emisi Efek dan selanjutnya akan diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

- a. Pemodal hanya dapat menyampaikan pesanan atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanan yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.
- b. Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

- a. Pemodal harus menyatakan bahwa telah menerima atau telah memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat melakukan pemesanan.
- b. Dalam hal pesanan dilakukan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, pernyataan sebagaimana dimaksud pada poin a dilakukan melalui Partisipan Sistem.



- c. Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian pesanan oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, pesanan yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.
- d. Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan
- e. Dalam hal pemodal menyampaikan pesanan atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan pesanan atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. .Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selamba tlambatnya pada tanggal distribusi saham.;
- b) Saham hasil penjatahan akan didistribuskan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e) Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;



- h) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 hari kerja, yaitu tanggal 2 Agustus 2022 – 5 Agustus 2022

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan	
Hari Pertama	00:00 WIB - 23:59 WIB	
Hari Kedua	00:00 WIB - 23:59 WIB	
Hari Ketiga	00:00 WIB - 23:59 WIB	
Hari Keempat	00:00 WIB - 12.00 WIB	

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

Penjamin Emisi Efek bertindak sebagai Partispan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

a) Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020.

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana tabel 1 dibawah ini.



Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi

Golongan Penwaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
	Awal Efek*	Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
I (IPO ≤ Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500miliar < IPO ≤ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebanyak Rp77.600.000.000,- (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus juta Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum I. Perseroan mengalokasi untuk Penjatahan Terpusat Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan paling sedikit adalah sebesar 25,77% (dua lima koma tujuh tujuh persen) atau paling sedikit Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sesuai dengan SEOJK 15/2020 angka IV poin 4, dikarenakan alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat sudah melebihi batas minimal penyesuaian alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat tidak perlu disesuaikan.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) dengan rasio 1:2 (satu dibanding dua).

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal:
 - terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 1) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 2) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesaan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 3) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf

 a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah
 pesanan yang belum terpenuhi;



- d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

b) Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum 74,23% (tujuh empat koma dua tiga persen) dari total Saham Yang Ditawarkan.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yangmemiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan huruf ii, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Peraturan No. IX.A.2 Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 hari berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan;dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

 dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;



- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

9. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan. Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.



XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

SOHO West Point
Jl. Macan Kav 4-5, Kedoya Utara,
Kebon Jeruk,
Jakarta Barat
Telepon: +6221 2952 0558

Faksimili: +6221 2952 0558
Website: https://reliancesekuritas.com/
Email: ib@reliancesekuritas.com